



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Johan Wijaya Alias Johan;**
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I
Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dari LBH - PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah,

halaman 1 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 574/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rismando, S.H., dkk Advokat / Penasihat Hukum pada Law Office Rismando, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 40 Kota Tebing Tinggi 20615 – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2 U19 / 86 / Pid / SK / 2020 / PN Srh tertanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 06 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 06 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN WIJAYA Alias JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”*** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOHAN WIJAYA Alias

halaman 2 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN selama **9 (sembilan) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa JOHAN WIJAYA Alias JOHAN berada dalam masa penahanan kota, Dan pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Yang diajukan Penuntut Umum Dalam Persidangan berupa 1 (satu) bundel Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Happy dengan Johan Wijaya Alias Johan (nama wa Sing) tertanggal 22 Desember 2018, 23 Desember 2018, 24 Desember 2018, 25 Desember 2018, 26 Desember 2018, 27 Desember 2018, 28 Desember 2018, 30 Desember 2018, 1 Januari 2019, dan 2 Januari 2019, Fotocopy Surat Pernyataan dari Saksi Phek Miau tanggal 2 November 2020, Fotocopy Surat Pernyataan dari Saksi Phek Miau tanggal 2 November 2020, 1 (satu) buah foto ANAK KORBAN pada tahun 2017, Fotokopi Surat Pernyataan antara Happy dan Johan Wijaya tanggal 24 Juli 2018, Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Minauli Consulting tanggal 26 Agustus 2019.

(Dikembalikan kepada Saksi Happy)

- Yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Dalam Persidangan berupa Fotocopy Scan Foto kebersamaan Terdakwa dan ANAK KORBAN pada tahun 2015 s/d 2018, Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2018 dan 21 September 2018, Fotokopi Scan Percakapan Melalui Whatsapp antara Happy dan Johan Wijaya, Fotokopi Scan Mutasi Rekening dari Johan Wijaya kepada Happy tertanggal 21 Desember 2018, Fotokopi Slip Transfer ATM Johan Wijaya ke Rekening Happy tertanggal 07-09-2019, 08-05-2020, 10-06-2020, dan 07-07-3030.

(Dikembalikan kepada Terdakwa Johan Wijaya Alias Johan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa JOHAN WIJAYA Alias JOHAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Wijaya Alias Johan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

halaman 3 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa Johan Wijaya Alias Johan dari Dakwaan maupun Tuntutan Pidana tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa setelah dengan seksama mendengar, memperhatikan, dan mempelajari Pembelaan Terdakwa Johan Wijaya Alias Johan yang dibacakan dihadapan persidangan ini, maka kami selaku Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan kami sebagaimana telah kami sampaikan / kemukakan pada sidang hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang telah kami buktikan dalam surat tuntutan yang telah kami sampaikan pada sidang terdahulu;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **JOHAN WIJAYA Alias JOHAN** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

halaman 4 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat oleh Para Saksi lagi sebelum diketahuinya perbuatan tersebut hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa menggendong ANAK KORBAN dan membawanya masuk ke dalam kamar yang berada di lantai atas / lantai dua rumahnya untuk tidur siang, setelah berada di dalam kamar kemudian ANAK KORBAN ditidurkan di atas kasur oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menghidupkan AC sehingga ANAK KORBAN kepanasan.
- Kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan Terdakwa juga membuka baju ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN hanya menggunakan celananya saja, lalu Terdakwa menidurkan ANAK KORBAN akan tetapi ANAK KORBAN tidak bisa tidur dikarenakan kepanasan, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk terus tidur dan Terdakwa mencoba menidurkan ANAK KORBAN hingga akhirnya ANAK KORBAN pun tertidur. Namun tidak lama kemudian ANAK KORBAN terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa sudah bangun dari tidurnya juga, dimana kemudian Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN hingga sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celana dalam ANAK KORBAN hingga sebatas paha, setelah Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN kemudian Terdakwa meraba-raba dan mengorek-ngorek kemaluan ANAK KORBAN dengan menggunakan jari kelingking tangan kirinya, tidak hanya itu kemudian Terdakwa memasukkan jari kelingkingnya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN hingga akhirnya ANAK KORBAN menjerit kesakitan, saat itu ANAK KORBAN melihat kemaluannya ada merah (darah), lalu Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke kamar mandi terletak di lantai atas dan berdekatan dengan kamar tidur lalu menceboki ANAK KORBAN sambil mengorek-ngorek kemaluan ANAK KORBAN, lalu Terdakwa memandikan ANAK KORBAN di dalam kamar mandi tersebut, dimana saat itu ANAK

halaman 5 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN langsung menjerit kesakitan karena menahan perih di kemaluannya dan setelah Terdakwa selesai memandikan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menggendong ANAK KORBAN dan membawanya keluar dari kamar mandi.

- Pada saat itu datang PHOPHO (Saksi PHEK MIAU) yang merupakan nenek ANAK KORBAN, mendatangi ANAK KORBAN karena mendengar suara jeritan ANAK KORBAN, kemudian Saksi Phek Miau mengelap badan ANAK KORBAN Wijaya yang masih basah dengan menggunakan handuk lalu memakaikan baju ke tubuh ANAK KORBAN, kemudian menggendongnya turun ke lantai bawah (lantai satu) dan setibanya di lantai bawah Saksi Happy yang merupakan ibu kandung ANAK KORBAN melihat ANAK KORBAN bersama Saksi Phek Miau yang pada saat itu ANAK KORBAN mengatakan “**papi hat..papi hat.. (papi jahat... papi jahat...)** kepada Saksi Happy dan Saksi Phek Miau, lalu Saksi Happy dan Saksi Phek Miau menanyakan kepada ANAK KORBAN mengapa mengatakan papi jahat, dan oleh ANAK KORBAN memberitahukan bahwa puput (kemaluan ANAK KORBAN) telah dikorek-korek oleh Terdakwa dengan menggunakan jari kelingking Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johan Wijaya Alias Johan, ANAK KORBAN mengalami rasa sakit di bagian kemaluan akibat dikorek-korek oleh Terdakwa sehingga kemaluan ANAK KORBAN menjadi merah dan mengeluarkan darah serta pada saat itu ANAK KORBAN merasakan perih di kemaluannya.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I / 2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa dari pemeriksaan badan terhadap ANAK KORBAN, telah di dapatkan hasil :

Kepala	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Leher	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Dada	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Perut	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Kelamin	: Tampak bekas luka pada selaput dara arah jam 12,3,6, dan 9

halaman 6 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Kesimpulan : Hymen tidak intake (selaput dara tidak utuh).

- Berdasarkan Visum Psikiatri Nomor : R /VERP /15 /IV /2019 /Rs.Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ memperoleh kesimpulan : **Dijumpai adanya rasa cemas (Rasa takut berlebihan akibat dari perilaku ayah kandung subjek).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **JOHAN WIJAYA Alias JOHAN** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat oleh Para Saksi lagi sebelum diketahuinya perbuatan tersebut hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa menggondong ANAK KORBAN dan membawanya masuk ke dalam kamar yang berada di lantai atas / lantai dua rumahnya untuk tidur siang, setelah berada di dalam kamar kemudian ANAK KORBAN ditidurkan di atas kasur oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menghidupkan AC sehingga ANAK KORBAN kepanasan.
- Kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan Terdakwa juga membuka baju ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN hanya

halaman 7 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



menggunakan celananya saja, lalu Terdakwa menidurkan ANAK KORBAN akan tetapi ANAK KORBAN tidak bisa tidur dikarenakan kepanasan, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk terus tidur dan Terdakwa mencoba menidurkan ANAK KORBAN hingga akhirnya ANAK KORBAN pun tertidur. Namun tidak lama kemudian ANAK KORBAN terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa sudah bangun dari tidurnya juga, dimana kemudian Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN hingga sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celana dalam ANAK KORBAN hingga sebatas paha, setelah Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN kemudian Terdakwa meraba-raba dan mengorek-ngorek kemaluan ANAK KORBAN dengan menggunakan jari kelingking tangan kirinya, tidak hanya itu kemudian Terdakwa memasukkan jari kelingkingnya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN hingga akhirnya ANAK KORBAN menjerit kesakitan, saat itu ANAK KORBAN melihat kemaluannya ada merah (darah), lalu Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke kamar mandi terletak di lantai atas dan berdekatan dengan kamar tidur lalu menceboki ANAK KORBAN sambil mengorek-ngorek kemaluan ANAK KORBAN, lalu Terdakwa memandikan ANAK KORBAN di dalam kamar mandi tersebut, dimana saat itu ANAK KORBAN langsung menjerit kesakitan karena menahan perih di kemaluannya dan setelah Terdakwa selesai memandikan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menggendong ANAK KORBAN dan membawanya keluar dari kamar mandi.

- Pada saat itu datang PHOPHO (Saksi PHEK MIAU) yang merupakan nenek ANAK KORBAN, mendatangi ANAK KORBAN karena mendengar suara jeritan ANAK KORBAN, kemudian Saksi Phek Miau mengelap badan ANAK KORBAN Wijaya yang masih basah dengan menggunakan handuk lalu memakaikan baju ke tubuh ANAK KORBAN, kemudian menggendongnya turun ke lantai bawah (lantai satu) dan setibanya di lantai bawah Saksi Happy yang merupakan ibu kandung ANAK KORBAN melihat ANAK KORBAN bersama Saksi Phek Miau yang pada saat itu ANAK KORBAN mengatakan "**papi hat..papi hat.. (papi jahat... papi jahat...)**" kepada Saksi Happy dan Saksi Phek Miau, lalu Saksi Happy dan Saksi Phek Miau menanyakan kepada ANAK KORBAN mengapa mengatakan papi jahat, dan oleh ANAK KORBAN memberitahukan bahwa puput (kemaluan ANAK KORBAN) telah dikorek-korek oleh Terdakwa dengan menggunakan jari kelingking Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johan Wijaya Alias Johan, ANAK KORBAN mengalami rasa sakit di bagian kemaluan akibat dikorek-korek oleh Terdakwa sehingga kemaluan ANAK KORBAN menjadi merah dan mengeluarkan darah serta pada saat itu ANAK KORBAN merasakan perih di kemaluannya.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I / 2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa dari pemeriksaan badan terhadap ANAK KORBAN, telah di dapatkan hasil :

Kepala	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Leher	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Dada	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Perut	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Kelamin	: Tampak bekas luka pada selaput dara arah jam 12,3,6, dan 9
Kesimpulan	: Hymen tidak intake (selaput dara tidak utuh).
- Berdasarkan Visum Psikiatri Nomor : R /VERP /15 /IV /2019 /Rs.Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ memperoleh kesimpulan : **Dijumpai adanya rasa cemas (Rasa takut berlebihan akibat dari perilaku ayah kandung subjek).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ANAK KORBAN sehat dan sudah makan;

halaman 9 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN sudah sekolah kelas I dan sekarang sekolah online karena Covid;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah belajar membaca, menulis A sampai Z, angka 1 sampai 10, dan sudah bisa mengeja;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mengetahui tentang nama-nama bulan kalender;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui nama-nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa nama ibu ANAK KORBAN Happy, nama ayah ANAK KORBAN Johan Wijaya, dan nama adik ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mengetahui kenapa datang ke Pengadilan;
- Bahwa ANAK KORBAN datang ke pengadilan naik mobil bersama dengan nenek ANAK KORBAN yang bernama Phek Miau dan ibu ANAK KORBAN yang bernama Happy;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak satu mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN saat sekarang ini tinggal bersama Saksi Happy dan Saksi Phek Miau di Lubuk Pakam;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah lama tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, sudah lupa sejak kapan;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa ada mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi Phek Miau tidak tinggal bersama dengan ANAK KORBAN, Terdakwa, ibu dan adik ANAK KORBAN di Perbaungan karena Saksi Phek Miau tinggal di Jakarta;
- Bahwa ANAK KORBAN bersama dengan ibu dan adik ANAK KORBAN tinggal di Lubuk Pakam di rumah Saksi Pek Fang, tetapi Saksi Pek Fang sudah tidak tinggal di Lubuk Pakam tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN, setiap siang sama malam, sering setiap hari;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ingat sejak kapan Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN dengan menggunakan jari telunjuk dan jari kelingking;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada melihat Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari kelingkingnya kedalam kemaluan ANAK KORBAN;

halaman 10 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan bagaimana ANAK KORBAN mengetahui Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN sedang tidur ANAK KORBAN menjawab tidak mengetahuinya karena ANAK KORBAN tidur terus sampai besok;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak bangun pada saat Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN dikarenakan ANAK KORBAN mengantuk;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN sebelumnya sering tidur siang dan tidur malam sama Terdakwa;
- Bahwa pada saat tidur siang Terdakwa ada buka baju dan celana, karena saat itu panas AC nya keluar air;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mengetahui kenapa Terdakwa membuka baju ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka baju dan celana ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak melihat Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN karena terasa kemaluan ANAK KORBAN dikorek-korek;
- Bahwa Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN di apotik tempat tinggal ANAK KORBAN bersama dengan Saksi Happy, Terdakwa, dan adik laki-laki ANAK KORBAN yang terletak di Perbaungan tepatnya didalam kamar di lantai 2 saat ANAK KORBAN tidur siang dan tidur malam;
- Bahwa pada saat tidur malam Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN, saat itu yang ada di dalam kamar adalah ANAK KORBAN, Terdakwa, Saksi Happy, dan adik ANAK KORBAN, sedangkan pada saat tidur siang yang ada didalam kamar hanya ANAK KORBAN dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN pada malam hari, Saksi Happy saat itu sedang tidur, sedangkan pada siang hari Saksi Happy berjualan obat di apotik, di lantai 1;
- Bahwa kamar di dalam apotik ada 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar tidur utama dan 1 (satu) kamar lagi untuk yang bersih-bersih rumah;

halaman 11 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tidur siang ANAK KORBAN ke kamar dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tidur siang ANAK KORBAN langsung tidur tidak ada cerita-cerita dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN pergi ke kamar untuk tidur siang ANAK KORBAN jalan sendiri tidak ada digendong oleh Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah lupa apakah AC kamarnya hidup atau mati pada saat ANAK KORBAN masuk ke kamar untuk tidur siang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN masuk kedalam kamar bersama dengan Terdakwa untuk tidur siang saat itu suhu di dalam kamar dingin;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN tidur siang ANAK KORBAN ada merasakan Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah dimandikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang sering memandikan ANAK KORBAN pada saat di apotik adalah bibi Fauziah;
- Bahwa Saksi Phek Miau ANAK KORBAN pernah memandikan ANAK KORBAN pada saat di apotik;
- Bahwa ANAK KORBAN sering tidur siang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN tidur malam bersama dengan Terdakwa, Saksi Happy, dan adik ANAK KORBAN, saat itu AC dalam keadaan menyala;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali menceboki ANAK KORBAN pada saat siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceboki ANAK KORBAN pada saat malam hari;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada memberitahukan ataupun menceritakan Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak menceritakan kepada Saksi Happy dan Saksi Phek Miau tentang Terdakwa yang mengorek kemaluannya karena kalau ANAK KORBAN bilang ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah tidak dapat mengingat siapa yang mengatakan kepada ANAK KORBAN bila bercerita tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN kepada Saksi Happy dan Saksi Phek Miau akan dijual dan dicekik;

halaman 12 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN tidak ingat kapan disampaikan kepada ANAK KORBAN akan mengekik dan menjual ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN menceritakan Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN, tetapi seingat ANAK KORBAN pada saat ANAK KORBAN pindah ke Lubuk Pakam;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah ada cerita kepada Saksi Happy dan Saksi Phek Miau tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN pada saat pindah ke Pakam;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah lupa kepada siapa pertama kali ANAK KORBAN cerita tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN pertama kali bercerita tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN kepada Saksi Happy, Saksi Phek Miau, dan Saksi Pek Fang di rumah Saksi Pek Fang di Lubuk Pakam;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah lupa apa yang ANAK KORBAN ceritakan kepada ibu, nenek, dan adik nenek ANAK KORBAN terkait perbuatan Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah bercerita kepada ibu guru ANAK KORBAN sekitar satu tahun yang lalu tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah lupa apakah ANAK KORBAN pernah bercerita kepada Saksi Pek Fang atau tidak tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN memberitahukan tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu guru, saat itu ANAK KORBAN sudah tinggal di Lubuk Pakam;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada ibu dan Saksi Phek Miau tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN, saat itu kemaluan ANAK KORBAN sudah tidak sakit lagi, tetapi pada saat ANAK KORBAN pergi ke Jakarta bersama dengan Saksi Phek Miau saat itu kemaluan ANAK KORBAN masih sakit;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah lupa kapan pergi bersama dengan Saksi Phek Miau ke Jakarta;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN pergi ke Jakarta bersama dengan Saksi Phek Miau, saat itu ANAK KORBAN masih tinggal di Apotik

halaman 13 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa, Saksi Happy, dan adik ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN tidak sayang dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah lama tidak bertemu dengan Terdakwa, terakhir di kantor polisi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah pergi jalan-jalan ke mall dan ke pantai bersama dengan Terdakwa dan Saksi Happy;
- Bahwa Terdakwa pernah merayakan ulang tahun ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah lupa pada saat Terdakwa merayakan ulang tahun ANAK KORBAN saat itu Terdakwa sudah mengorek kemaluan ANAK KORBAN atau belum;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah dimarahi oleh Terdakwa, tetapi ANAK KORBAN tidak tahu kenapa ANAK KORBAN di marahi;
- Bahwa ANAK KORBAN lupa apakah ANAK KORBAN pernah dipukul oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak sayang dengan Terdakwa karena Terdakwa jahat, sudah mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa saat sekarang ini ANAK KORBAN tidur bersama dengan Saksi Happy, Saksi Phek Miau, dan adik ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN senang tinggal bersama dengan Saksi Happy dan Saksi Phek Miau;
- Bahwa Saksi Happy dan Saksi Phek Miau tidak pernah memarahi ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah tidak tinggal di apotik kemaluan ANAK KORBAN tidak sakit lagi saat buang air kecil;
- Bahwa Saksi Happy tidak pernah memarahi ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemaluan ANAK KORBAN pernah sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa kemaluan ANAK KORBAN sakit pada saat buang air kecil karena di korek-korek oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN sudah tinggal di Lubuk Pakam kemaluan ANAK KORBAN sudah tidak sakit lagi saat buang air kecil, kemaluan ANAK KORBAN sakit saat buang air kecil pada saat ANAK KORBAN tinggal di apotik di Perbaungan;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah mengorek kemaluan ANAK

halaman 14 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



KORBAN sendiri;

Terhadap keterangan ANAK KORBAN tersebut Terdakwa memberikan pendapat berupa keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan atau mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
2. Bahwa kamar di apotik memang ada 2 (dua) kamar dan tidak ada kamar untuk bersih-bersih, di apotik tinggal berempat, Terdakwa, ANAK KORBAN, ibu ANAK KORBAN, dan adik ANAK KORBAN;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik jika memberitahu kepada orang lain;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka baju dan celana ANAK KORBAN pada saat tidur siang ataupun malam;
2. Saksi **Happy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian terkait dengan Terdakwa yang telah mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian terkait dengan Terdakwa yang telah mengorek kemaluan ANAK KORBAN pada tanggal 28 Januari 2019;
 - Bahwa setelah membuat laporan polisi pada tanggal 28 Januari 2019 terkait dengan Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN, Saksi ada menanyakan langsung kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa anak sendiri kau gituin, sama pembantu dulu kau perkosa, pembantu mandi kau video, sekarang anak sendiri kau gituin" lalu Terdakwa mengatakan "kau jangan bohong", kemudian Terdakwa ada menawarkan saksi uang sejumlah Rp. 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) untuk mencabut tuntutan, tetapi Saksi tidak mau;
 - Bahwa setelah ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi dan Saksi Phek Miau terkait perbuatan Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN dan sebelum Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian, Saksi belum pernah melakukan pemeriksaan medis kepada ANAK KORBAN;
 - Bahwa setelah saksi membuat laporan polisi, saat itu polisi yang membawa ANAK KORBAN untuk divisum;

halaman 15 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan hasil *Visum Et Revertum* No. 445/1416/VER/RSUD.SS/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T.Jeffry Abdillah Sp.OG) Saksi menerangkan tidak pernah melihat surat yang telah diperlihatkan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Hakim Anggota, kepada saksi Penuntut Umum membacakan hasil *Visum Et Revertum* No. 445/1416/VER/RSUD.SS/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T.Jeffry Abdillah Sp.OG dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan sumpah jabatannya telah memeriksa ANAK KORBAN pada tanggal 30 Januari 2019 pada pukul 09.40 Wib dengan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak bekas luka pada selaput dara arah jam 12, 3, 6, dan 9 dengan kesimpulan bahwa Hymen tidak intake (selaput dara tidak utuh);
- Bahwa Saksi ada membawa dan mendampingi ANAK KORBAN untuk di visum pada tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 09.40 Wib di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak langsung membuat laporan polisi pada saat Saksi mengetahui Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN dikarenakan saat itu selama 3 (tiga) hari Saksi memastikan kebenaran cerita ANAK KORBAN dan menanyai ANAK KORBAN pelan-pelan, dan selama itu juga ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa memang melakukan perbuatan mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN adalah Saksi Phek Miau dari cerita ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN sedang menonton televisi di dalam rumah Saksi Pek Fang di Lubuk Pakam, sedangkan Saksi saat itu sedang berada di kamar bersama dengan adik ANAK KORBAN;
- Bahwa pemilik rumah Saksi Pek Fang sedang berada di dapur pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada nenek ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu ANAK KORBAN bersama dengan Saksi Phek Miau sedang menonton film di Indosiar, film sinetron yang jahat-jahat, lalu ANAK KORBAN tiba-tiba bercerita kepada Saksi Phek Miau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada mengorek kemaluan

halaman 16 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KORBAN pada tanggal 24 Januari 2019 dari cerita ANAK KORBAN sendiri;

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di dalam kamar di rumah Saksi Pek Fang yang berada di Lubuk Pakam, sedangkan ANAK KORBAN berada di ruang keluarga nonton televisi dengan adik ANAK KORBAN sambil dipangku Saksi Phek Miau, kemudian dari dalam kamar Saksi mendengar ANAK KORBAN mengatakan kepada neneknya, "papi jahat, papi jahat" lalu Saksi Phek Miau bertanya "kenapa papi jahat? Apanya yang jahat?" lalu ANAK KORBAN menjawab "gak boleh bilang, nanti kalau dibilang nanti dede dijual, dede takut" lalu Saksi Phek Miau kembali mengatakan "kan kita sudah tidak tinggal sama papi di apotik" lalu ANAK KORBAN mengatakan "kita tidak pulang ke apotik lagi?" lalu nenek ANAK KORBAN mengatakan "kita tidak pulang lagi ke apotik" lalu ANAK KORBAN mengatakan "puput (kemaluan) itu malu" lalu Saksi Phek Miau mengatakan "kenapa dengan puput?" lalu ANAK KORBAN mengatakan "selama ini papi korek-korek puput dede, setiap tidur siang sama tidur malam", kemudian Saksi Phek Miau mengatakan "kenapa dede tidak bilang sama mami?" lalu ANAK KORBAN mengatakan "kalau dikasi tahu sama mami, nanti dede dicekik sama dijual" dan sebelumnya memang didepan rumah di apotik Perbaungan ada orang stres yang bernama Ucok dan Terdakwa sering mengancam ANAK KORBAN akan dijual kepada Ucok;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar dari kamar dan mengatakan kepada ANAK KORBAN "dede bilang papi korek-korek kemaluan dede, benar gak" lalu ANAK KORBAN mengatakan "benar, dede gak bohong" kemudian Saksi Phek Miau kembali bertanya kepada ANAK KORBAN "kapan pertama kalinya" lalu ANAK KORBAN mengatakan "waktu dulu, waktu popo (Saksi Phek Miau) memasak di bawah" Saksi langsung teringat kejadian 2 (dua) tahun yang lalu saat Saksi Phek Miau datang dari Jakarta, saat itu Saksi meminta dimasaki oleh Saksi Phek Miau dan saat Saksi Phek Miau memasak, saat itu ANAK KORBAN tidur di lantai 2 (dua) bersama dengan Terdakwa tiba-tiba ANAK KORBAN nangis jerit-jerit dari lantai 2 (dua), lalu Saksi Phek Miau saat memasak langsung mematikan kompor dan naik ke lantai 2 (dua) dan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kok nangis" lalu Terdakwa mengatakan "gak, tadi dede pipis, dicebokin dikamar mandi" lalu Saksi Phek Miau menggendong ANAK KORBAN membawanya

halaman 17 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



kembali ke lantai 1 (satu) dan saat itu ANAK KORBAN ada mengatakan “pi hat. pi hat” lalu saksi mendatangi Saksi Phek Miau sambil menggendong adik ANAK KORBAN dan mengatakan “kenapa itu, gak pernah dede nangis seperti itu”;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada ANAK KORBAN “sudah berapa kali Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN?” dan saat itu ANAK KORBAN mengatakan “sudah sering Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN”;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan kembali ke ANAK KORBAN “dede bohong tidak?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “dede tidak bohong”;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada saksi tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN tidak mengerti tentang peristiwa yang kapan, tetapi kesimpulannya ANAK KORBAN mengatakan bahwa Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN pada siang dan malam, dan pertama kalinya pada saat Saksi Phek Miau memasak di Apotik Perbaungan;
- Bahwa pernah ANAK KORBAN bercerita kepada saksi pada tanggal 24 Januari 2019 tentang cara Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN, saksi tanya kepada ANAK KORBAN “papi gimana caranya?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “papi pake tangan korek-korek, dede itu ngantuk, jadi dede tidur” lalu saksi mengatakan “kenapa dede bisa tahu papi korek-korek?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “kan terasa, sakit” lalu ANAK KORBAN juga ada mengatakan “ada berdarah pada saat papi cebok”;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bercerita, saat itu ANAK KORBAN tidak mengetahui waktu kapan terjadinya, ANAK KORBAN hanya mengetahui siang dan malam, dan ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN berulang-ulang pada siang dan malam hari;
- Bahwa Saksi Phek Miau memasak di rumah saksi Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada tahun 2017, pada saat itu saksi sudah melahirkan anak saksi yang ke dua berumur 3 (tiga) bulan dan saat itu Saksi Phek Miau datang dari Jakarta karena mau membawa ANAK KORBAN ke Jakarta;
- Bahwa Saksi Phek Miau hanya satu kali pada tahun 2017 tersebut

halaman 18 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



pernah memasak di rumah saksi di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi Phek Miau memasak di Apotik Perbaungan, seingat saksi pada tahun 2017, pada saat itu ANAK KORBAN mau dibawa oleh nenek ANAK KORBAN ke Jakarta, dan Saksi Phek Miau datang ke Apotik Perbaungan lalu saksi meminta nenek ANAK KORBAN memasak dan saat itu ANAK KORBAN nangis menjerit-jerit dari lantai 2, dan pada malam harinya Saksi Phek Miau membawa ANAK KORBAN ke Lubuk Pakam menginap dan keesokan harinya ANAK KORBAN dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta;
- Bahwa kejadian peristiwa Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN, pada saat ANAK KORBAN tidur, kemudian Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke kamar mandi untuk dicebok, dan ANAK KORBAN mengatakan setelah dicebok, ANAK KORBAN ada melihat darah, kemudian Saksi Phek Miau naik ke lantai dua membalut ANAK KORBAN pakai handuk dan ANAK KORBAN menangis-nangis, dan saat itu saksi tanyakan kepada Terdakwa "kenapa dede menangis-nangis?" lalu Terdakwa mengatakan "dede pipis" lalu saksi mengatakan "pipis kan ada pampers, apa pampers nya dibuka?" saat itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi pergi ke kamar di lantai 2 (dua) dan melihat tempat tidur dan pampers anak dalam keadaan kering;
- Bahwa pada saat tinggal di Apotik di Perbaungan, ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN, tetapi ANAK KORBAN sering mengeluh kemaluannya sakit dengan mengatakan "mami puput dede sakit" lalu saksi tanya "kenapa?" lalu ANAK KORBAN mengatakan "tidak tahu";
- Bahwa Saksi pernah melihat kemaluan ANAK KORBAN, saksi mengira ANAK KORBAN alergi pampers, lalu saksi katakan kepada Terdakwa "anak ini sering mengeluh puputnya sakit" jadi saksi mau membawa ANAK KORBAN ke dokter, lalu kata Terdakwa "tidak usah dibawa ke dokter, kita kan punya apotik sendiri ada salap obat, sama saja ke dokter juga dikasi salap itu" lalu Terdakwa melemparkan salap kepada saksi untuk dipakaikan ke ANAK KORBAN;
- Bahwa ada peristiwa Terdakwa menceboki ANAK KORBAN, tetapi peristiwa tersebut terjadi pada siang hari bukan malam hari;

halaman 19 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ANAK KORBAN, Terdakwa sering mengorek kemaluan ANAK KORBAN, tetapi ANAK KORBAN tidak mengetahui kapan, yang pastinya pada saat tidur siang dan tidur malam;
- Bahwa Saksi yakin yang diceritakan oleh ANAK KORBAN tersebut adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2017, karena nenek ANAK KORBAN hanya pernah 1 (satu) kali memasak di Apotik Perbaungan pada tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa pertama kali ANAK KORBAN bercerita kemaluan ANAK KORBAN sakit, tetapi sepulang dari Jakarta ANAK KORBAN ada mengeluh kemaluannya sakit;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN tidak menggunakan pempers, kira-kira 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu ANAK KORBAN masih sering mengeluh sakit di kemaluannya;
- Bahwa ANAK KORBAN bercerita bahwa Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN dengan menggunakan jari tangan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta pada saat keesokan harinya setelah Saksi Phek Miau memasak di Apotik di Perbaungan, malam harinya ANAK KORBAN dibawa menginap di Lubuk Pakam selama 1 (satu) malam dan keesokan harinya ANAK KORBAN dibawa Saksi Phek Miau ke Jakarta;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta, saat itu Saksi Phek Miau ada menghubungi saksi dan menanyakan kenapa kemaluan ANAK KORBAN bengkok, dan saat itu saksi mengatakan kepada Saksi Phek Miau mungkin ANAK KORBAN alergi pempers;
- Bahwa Saksi Phek Miau ada menanyakan kepada saksi "siapa yang selama ini memandikan dede", lalu saksi mengatakan "2 (dua) hari belakangan ini papinya yang memandikan" lalu Saksi Phek Miau mengatakan "kalau bisa jangan kasi papinya, pembantu atau orang lain yang memandikan ANAK KORBAN kalau bisa kamu mandikan sendiri, mungkin dia (Terdakwa) ceboknya kasar tangan cowok";
- Bahwa ANAK KORBAN dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta selama sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2018 saksi meninggalkan apotik sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 ANAK KORBAN tidak ada bercerita kepada saksi tentang perbuatan Terdakwa yang mengorek

halaman 20 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan ANAK KORBAN;

- Bahwa mulai dari tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 ANAK KORBAN tidak ada mengeluh sakit di kemaluannya;
- Bahwa sebelum tanggal 21 Desember 2018, ANAK KORBAN ada mengeluh sakit pada kemaluannya tepatnya pada tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 saat ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya, saksi pikir kemaluan ANAK KORBAN sakit karena cebok saja;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya, saat itu saksi lihat kemaluan ANAK KORBAN ada goresan luka, lalu saksi hanya kasi salep saja;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada berpikiran ANAK KORBAN dicabuli, dan saksi tidak habis pikir anak kandung sendiri bisa dicabuli;
- Bahwa Saksi ingat-ingat lupa keterangan yang telah saksi berikan pada saat di penyidik soalnya sudah lama saksi memberikan keterangan saat di penyidik;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berkas perkara penyidik pada poin 3 (tiga), saksi ada memberikan keterangan bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan mengorek kemaluan ANAK KORBAN pada tanggal 14 Desember 2018 saksi memberikan keterangan Pada tanggal 14 Desember 2018, ANAK KORBAN ada mengeluh sakit pada kemaluannya, lalu saksi lihat ada luka goresan dikemaluan ANAK KORBAN, lalu saksi tanya ANAK KORBAN "kenapa?" ANAK KORBAN saat itu diam saja, lalu saksi tannya lagi ANAK KORBAN "papi pernah pegang puput dede gak" dan ANAK KORBAN juga diam saja pada saat itu, dan saksi juga sudah ada curiga kepada Terdakwa, tetapi saksi belum ada bukti;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, ANAK KORBAN tidak ada mengatakan kepada saksi, tentang terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan mengorek kemaluan ANAK KORBAN, terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan mengorek kemaluan ANAK KORBAN pada tanggal 14 Desember 2018 hanya dugaan saksi saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi Happy pada saat di Penyidik pada poin 3 (tiga), saksi menerangkan tidak mengetahui apakah pada tanggal 14 Desember 2018

halaman 21 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN atau tidak, karena saksi hanya menduga terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada ANAK KORBAN pada tanggal 14 Desember 2018, karena pada saat itu ANAK KORBAN ada mengeluh sakit pada kemaluannya pada saat ANAK KORBAN pulang sekolah;

- Bahwa terhadap saksi dibacakan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di penyidik pada Poin 6 (enam), saksi tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa ada mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan ANAK KORBAN akan dijual dan di cekik jika ANAK KORBAN memberitahukan perbuatan Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN sementara pada persidangan hari ini saksi sebelumnya menerangkan bahwa Terdakwa ada mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan akan menjual dan mencekik ANAK KORBAN jika memberitahukan perbuatan Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN kepada saksi ataupun orang lain, dari 2 (dua) keterangan saksi tersebut mana yang benar? Dan saksi menjawab Keterangan saksi yang benar adalah keterangan yang saksi sampaikan dipersidangan, karena pada saat itu saksi belum jelas masalahnya, karena berlarut-larut seiring berjalannya waktu ANAK KORBAN menceritakan dari awal sampai akhir baru saksi mengerti;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat usia perkawinan $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun terjadi keributan pertama kalinya;
- Bahwa saat sekarang ini saksi dan Terdakwa masih suami istri;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama di Perbaungan saat itu saksi dan Terdakwa bekerja di Apotik;
- Bahwa Saksi yang mengerjakan urusan rumah tangga dibantu dengan asisten rumah tangga;
- Bahwa asisten rumah tangga pernah sekali-kali memandikan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN dekat dengan Saksi Phek Miau, disamping ANAK KORBAN adalah cucu pertama, ANAK KORBAN sejak berumur 8 (delapan) bulan sudah pernah dibawa oleh Saksi Phek Miau di Jakarta dan selama 6 (enam) bulan dijaga oleh Saksi Phek Miau;
- Bahwa Saksi Phek Miau sering berkunjung ke Apotik Perbaungan, tetapi Saksi Phek Miau hanya satu kali memasak di Apotik Perbaungan;

halaman 22 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya, bukan tugas Terdakwa menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai kehidupan saksi dan anak-anak, dan saat sekarang ini saksi dan anak-anak dibiayai oleh LPSK;
- Bahwa Saksi sudah memiliki niat untuk menggugat cerai Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan kepada saksi, dan terakhir Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi pada tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa melempar kursi ke arah saksi tetapi kena kaca steling pecah, dan saat itu saksi sudah tidak tahan lagi kemudian pada saat itu kebetulan nenek ANAK KORBAN sedang berada di Lubuk Pakam dan saksi menyuruh nenek ANAK KORBAN datang ke Apotik Perbaungan, kemudian nenek ANAK KORBAN datang dan menanyakan baik-baik kepada Terdakwa, "kamu mau nya gimana, kasian si Joselyn" kemudian Terdakwa mengambil uang di laci sama kunci mobil langsung pulang ke Medan ke rumah mamaknya, lalu malam hari saksi pergi ke Lubuk Pakam dengan nenek ANAK KORBAN, keesokan harinya, saksi pulang ke Apotik ke Perbaungan rencananya saksi mau buka Apotik sambil menunggu Terdakwa pulang, tetapi sesampai di Apotik, ternyata Apotik sudah dibobol oleh abang ipar saksi, dan kuncinya semua diganti, kemudian mertua saksi datang dan mengusir saksi untuk keluar dari rumah apotik itu;
- Bahwa perkara ini merupakan satu-satunya sumber masalah di dalam keluarga saksi;
- Bahwa saat sekarang ini saksi tinggal di Lubuk Pakam;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Terdakwa dan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak tinggal lagi di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sejak tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa semenjak saksi tinggal di Lubuk Pakam saksi tidak ada bekerja hanya menjaga anak saksi saja dan selama saksi jaga tidak pernah saksi melepaskan anak dari penjagaan saksi;
- Bahwa selama tinggal di Lubuk Pakam yang memberikan makan, memandikan sampai menidurkan ANAK KORBAN saksi sendiri;

halaman 23 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama di Lubuk Pakam, tidak pernah Saksi Phek Miao dan Pek Fang membantu saksi dalam hal memberikan makan, memandikan sampai menidurkan ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah saksi meninggalkan apotik perbaungan pada tanggal 21 Desember 2018, saksi pernah bertemu lagi dengan Terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi dan anak-anak saksi pindah ke Lubuk Pakam dikarenakan Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi dan ANAK KORBAN mengetahui antara saksi dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa ANAK KORBAN melihat saat Terdakwa melempar kursi ke arah saksi yang kemudian terkena steling;
- Bahwa pada saat saksi dan anak-anak pindah ke Lubuk Pakam, ANAK KORBAN tidak pernah mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui chat WhatsApp kepada saksi menanyakan kenapa saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian perkara pencabulan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa chat via WhatsApp kepada saksi menanyakan perkara ini;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengklarifikasi perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN setelah saksi membuat laporan ke polisi;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi terlebih dahulu baru kemudian saksi konfirmasi kepada Terdakwa dikarenakan saksi percaya dengan perkataan ANAK KORBAN dan juga Terdakwa ada kelainan, Terdakwa pernah memperkosa pembantu dan juga Terdakwa pernah merekam video pada saat pembantu mandi;
- Bahwa Saksi hanya satu kali menghubungi Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali ANAK KORBAN bertemu dengan Terdakwa pada saat di Polda Sumut sekitar bulan Juli 2020 saat konfrontir masalah dalam perkara ini;
- Bahwa saat sekarang ini usia ANAK KORBAN 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN pernah dilakukan visum psikiatri, kata psikolog ANAK KORBAN mengalami trauma, dan untuk menghilangkan rasa traumanya ANAK KORBAN tidak boleh

halaman 24 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertemukan dengan Terdakwa;

- Bahwa usia ANAK KORBAN pada saat Saksi Phek Miau memasak di Apotik Perbaungan pada tahun 2017 tersebut 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tahun 2017, saat itu saksi lupa apakah saksi pernah menceboki ANAK KORBAN atau tidak;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN berusia 2 (dua) tahun, saat itu ANAK KORBAN masih menggunakan pempers;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah tidak menggunakan pempers pada saat berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, saat ANAK KORBAN di bawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta, karena pada saat ANAK KORBAN di Jakarta, Saksi Phek Miau ada menghubungi saksi dan mengatakan kemaluan ANAK KORBAN bengkak lalu saksi katakan mungkin alergi Pempers, jadi mulai saat itu Saksi Phek Miau sudah tidak memakaikan pempers kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN berusia 2 (dua) tahun saat itu ANAK KORBAN sudah bisa mengatakan eek dan jojo (pipis);
- Bahwa usia ANAK KORBAN saat dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta adalah saat 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi pernah mau membawa ANAK KORBAN untuk diperiksa tetapi selalu dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama saksi ada pernah melihat Terdakwa memarahi ANAK KORBAN dengan mengatakan, “dede gak boleh jahat ya, nanti kalau jahat papi jual ke Ucok ya”;
- Bahwa Saksi pernah memarahi ANAK KORBAN, kadang saksi katakan kepada ANAK KORBAN “dede jangan gini ya, nanti mami marah”;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada memiliki kebiasaan khusus pada saat mau tidur;
- Bahwa ANAK KORBAN selalu tidur dengan menggunakan pakaian baik pada saat tidur siang maupun tidur malam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mencebok ANAK KORBAN dengan kasar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video pembantu sedang mandi yang direkam oleh Terdakwa;

halaman 25 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan pemerkosaan, dikarenakan Terdakwa memberikan uang banyak-banyak kepada pembantu yang diperkosa Terdakwa agar Terdakwa tidak dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menonton video porno yang menampilkan anak kecil;
- Bahwa jika saksi dan Terdakwa melakukan hubungan seksual, Terdakwa sering melakukan hal yang aneh-aneh, seperti Terdakwa yang sering main lubang dubur, dan juga Terdakwa suka melakukan kekerasan terlebih dahulu dan membuat saksi nangis saat melakukan hubungan seksual dan jika kemauan Terdakwa tidak dituruti Terdakwa akan marah-marah;
- Bahwa peristiwa Terdakwa yang memperkosa pembantu tersebut sebelum Terdakwa mengorek-korek kemaluan ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat berupa keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam ANAK KORBAN, dan juga tidak pernah mengatakan Terdakwa akan menjual dan mencekik ANAK KORBAN;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkosa pembantu;
3. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mencabut tuntutan dan akan membayar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) kepada saksi dan saksi tidak mau;
5. Bahwa tidak ada kejadian saksi memberitahukan kemaluan ANAK KORBAN bengkak kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada melarang saksi untuk pergi kedokter serta Terdakwa tidak ada memberikan salap kepada saksi untuk dioleskan di kemaluan ANAK KORBAN;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan atau mengorek kemaluan ANAK KORBAN;
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencebok ANAK KORBAN dan berdarah;
8. Bahwa tidak ada kejadian Saksi Phek Miau memasak di dapur dengan anak nangis jerit-jerit di lantai 2 kemudian Saksi Phek Miau datang ke lantai 2, melihat ANAK KORBAN sedang Terdakwa ceboki dan Saksi Phek Miau

halaman 26 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ANAK KORBAN ke lantai 1;

9. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ada motif mau menguasai semua keuangan;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan melakukan hal-hal yang aneh jika ingin melakukan atau berhubungan seksual dengan Saksi;

3. Saksi **Phek Miao** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan menantu Saksi, suami dari Saksi Happy dan ayah dari ANAK KORBAN yang merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Saksi Happy dan Terdakwa masih berstatus suami-istri namun sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa ANAK KORBAN ada bercerita kepada Saksi pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, setelah 1 (satu) bulan ibu ANAK KORBAN keluar dari apotik di Perbaungan, pada saat itu Saksi sedang memangku ANAK KORBAN sambil menonton televisi bersama dengan ANAK KORBAN di ruang tamu di dalam rumah Saksi Pek Fang karena ANAK KORBAN suka menonton sinetron jahat pada stasiun televisi Indosiar, lalu tiba-tiba ANAK KORBAN mengatakan "papi (Terdakwa) jahat, papi jahat" lalu Saksi tanya "papi jahat sama dede (ANAK KORBAN) apa?" lalu ANAK KORBAN mengatakan "malu, papi bilang gak boleh bilang puput (kemaluan)" lalu Saksi kaget dan menanyakan kepada ANAK KORBAN "puput kenapa?" ANAK KORBAN mengatakan "papi bilang gak boleh bilang" Saksi katakan "kenapa?" lalu ANAK KORBAN mengatakan "korek-korek" Saksi langsung menjerit dan mengatakan "papi korek-korek puput" ANAK KORBAN mengatakan "iya" Saksi tanya lagi "beneran papi korek-korek puput" ANAK KORBAN kembali mengatakan "iya" Saksi tanya lagi kepada ANAK KORBAN "dede gak bohong?" ANAK KORBAN mengatakan "iya dede gak bohong" lalu Saksi mengatakan "kenapa dede gak ngomong?" lalu ANAK KORBAN mengatakan "kata papi, kalau dede ngomong, papi mau jual dede, mau cekik dede" jadi Saksi langsung nangis, Saksi gak tega menanya ANAK KORBAN lagi, kemudian saksi Pek Fang yang semula berada di dapur datang ke ruang tamu menanyakan ANAK KORBAN "dede gak bohong kan?" lalu ANAK KORBAN kembali menjawab "dede gak bohong", lalu

halaman 27 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Saksi tanya lagi ANAK KORBAN “kapan papi mengkorek kemaluan dede” lalu ANAK KORBAN menjawab “pada saat popo (saksi) masak di bawah” lalu Saksi teringat peristiwa 2 (dua) tahun yang lalu pada saat Saksi mau menjemput ANAK KORBAN dan membawanya ke Jakarta karena Saksi hanya satu kali memasak di apotik di Perbaungan dan pada saat Saksi memasak di lantai 1 (satu) di Apotik Perbaungan, tiba-tiba ANAK KORBAN menangis menjerit-jerit dari lantai 2 (dua) saat itu Saksi mematikan kompor, Saksi naik kelantai 2 (dua), Saksi lihat ANAK KORBAN di kamar mandi bersama dengan Terdakwa, dan Saksi lihat ANAK KORBAN telanjang dan Terdakwa sedang menceboki ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN Saksi pakaikan baju, Saksi gendong saat itu ANAK KORBAN belum pintar ngomong dan pada saat turun tangga ANAK KORBAN ada mengatakan “pi..hat, pi..hat (maksudnya papi jahat)” dan ANAK KORBAN terus saksi gendong sambil Saksi kembali memasak dan saat itu ANAK KORBAN tidak mau diam kemudian Saksi membuka pintu belakang dengan memperlihatkan kucing dengan tujuan agar ANAK KORBAN diam, tetapi saat itu ANAK KORBAN masih menangis kemudian saksi ambil baju ANAK KORBAN Saksi bawa ANAK KORBAN ke Lubuk Pakam baru ANAK KORBAN diam;

- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bercerita tentang kejadian Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, saat itu usia ANAK KORBAN sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada menanyakan kepada ANAK KORBAN bagaimana cara Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN karena saat itu Saksi syok, Saksi nangis terus selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN menceritakan tentang perbuatan Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, saat itu ibu ANAK KORBAN berada di kamar bersama dengan adik ANAK KORBAN dan mendengarkan pembicaraan Saksi dan ANAK KORBAN, begitu ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, ibu ANAK KORBAN langsung keluar kamar dan histeris menanyakan ANAK KORBAN dengan mengatakan “benar papi mengkorek-korek puput dede” lalu ANAK KORBAN mengatakan “benar” ditanya kembali dengan ibu ANAK KORBAN “dede gak bohong kan?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “dede gak bohong” dan Saksi Pek Fang

halaman 28 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



juga kaget mendengar pengakuan ANAK KORBAN “aa masa begitu, masa begitu”;

- Bahwa Saksi tidak langsung membuat laporan polisi pada tanggal 24 Januari 2019 karena saat itu Saksi syok, Saksi tidak bisa pergi kemana-mana, Saksi nangis terus, 2 (dua) hari 2 (dua) malam Saksi tidak makan, tidak mandi tidak tidur, Saksi teringat ANAK KORBAN mengatakan Saksi masak di bawah, dan 2 (dua) tahun yang lalu kemaluan ANAK KORBAN bengkoknya parah, anak sekecil itu kemaluannya bengkoknya seperti piring kecil, karena pada saat kemaluan ANAK KORBAN bengkok itu ANAK KORBAN ada pada Saksi dan anak sekecil itu menderita;
- Bahwa ANAK KORBAN ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN setiap tidur siang dan tidur malam;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi tentang Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN saat itu usia ANAK KORBAN sudah 4 (empat) tahun dan ANAK KORBAN ingat kejadian pada waktu ANAK KORBAN berusia 2 (dua) tahun dan ANAK KORBAN ingat pada saat Saksi pertama kali memasak di Apotik Perbaungan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berulang-ulang kali mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN dari keterangan ANAK KORBAN sendiri pada saat bercerita kepada saksi pada tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN sedang menonton film di Indosiar sinetron yang jahat-jahat dan ANAK KORBAN menonton sambil mengoceh-ngoceh “papi jahat, papi jahat” lalu saksi tanya “papi jahat sama dede (ANAK KORBAN) apa?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “malu, papi bilang gak boleh bilang puput (kemaluan)” lalu saksi kaget dan menanyakan kepada ANAK KORBAN “puput kenapa?” ANAK KORBAN mengatakan “papi bilang gak boleh bilang” saksi katakan “kenapa?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “korek-korek” saksi langsung menjerit dan mengatakan “papi korek-korek puput” ANAK KORBAN mengatakan “iya” saksi tanya lagi “beneran papi korek-korek puput” ANAK KORBAN kembali mengatakan “iya” saksi tanya lagi kepada ANAK KORBAN “dede gak bohong?” ANAK KORBAN mengatakan “iya dede gak bohong” lalu saksi mengatakan “kenapa dede gak ngomong?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “kata papi, kalau dede ngomong, papi mau

halaman 29 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual dede, mau cekik dede” jadi saksi langsung nangis-nangis dan saksi syok sekali;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada ANAK KORBAN bagaimana cara Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, dan saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Happy dan saksi Pek Fang ada bertanya kepada ANAK KORBAN tentang bagaimana cara Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, karena pada saat itu saksi tidak kuat, saksi hanya nangis-nangis;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada mengatakan persis waktunya kapan Terdakwa melakukan perbuatan mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, namun ANAK KORBAN ada mengatakan kepada saksi “pada saat popo lagi masak, itu berdarah banyak”;
- Bahwa ANAK KORBAN ada mengatakan kepada saksi jika ANAK KORBAN mengatakan tentang perbuatan Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN, maka Terdakwa akan menjual dan mencekik ANAK KORBAN;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, pada malam pertama kali ANAK KORBAN bercerita tentang perbuatan Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN ANAK KORBAN ada mengatakan jika ANAK KORBAN mengatakan tentang perbuatan Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada Saksi Happy, maka Terdakwa akan menjual dan mencekik ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali saksi diperiksa pada tingkat penyidikan, tetapi seingat saksi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, Saat itu saksi cerita panjang lebar di penyidik tetapi hasil berita acara pemeriksaannya sedikit;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saksi memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi berdasarkan keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik saksi tidak ada menerangkan jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik Saksi menerangkan telah menceritakan semua panjar lebar kepada penyidik, dan juga saksi ada menceritakan kepada penyidik bahwa ANAK KORBAN ada menceritakan kepada saksi jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa

halaman 30 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik tetapi penyidik tidak menuangkan seluruh keterangan saksi ke dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat di penyidik pada poin 11 yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, tidak ada saksi menerangkan bahwa ANAK KORBAN ada bercerita kepada saksi jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik, saksi menerangkan ANAK KORBAN bercerita kepada saksi jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan di jual dan di cekik kalau tidak salah pada saat pulang dari Polres;
- Bahwa setelah diingatkan kembali terhadap keterangan saksi yang sebelumnya dimana saksi menerangkan "bahwa ANAK KORBAN bercerita kepada saksi jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik pada malam hari itu juga pada tanggal 24 Januari 2019" Saksi menerangkan sudah lupa karena pada tanggal 24 Januari 2019 saat itu saksi syok mendengarkan keterangan ANAK KORBAN saksi nangis, guling-guling saat itu , sekarang saksi sudah konsentrasi dan baru saksi ingat;
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan ada mendengar ANAK KORBAN mengatakan jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan di jual dan di cekik tanggalnya saksi lupa tetapi pada bulan Januari 2019 pada saat ANAK KORBAN diambil keterangannya di Polres;
- Bahwa setelah saksi ditanyakan kembali terkait keterangan ANAK KORBAN yang menerangkan tidak melihat Terdakwa mengorek kemaluannya tetapi ANAK KORBAN "merasa" saat itu ANAK KORBAN tidak ada menerangkan terkait waktu kejadiannya saksi menerangkan ANAK KORBAN memang ada mengatakan bahwa Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN pada saat tidur siang dan tidur malam, tetapi saksi sudah lupa apakah ANAK KORBAN mengatakan pada

halaman 31 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2019 atau ANAK KORBAN mengatakan pada saat di Polres saat ANAK KORBAN diambil keterangannya;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, stasiun televisi Indosiar memang menayangkan sinetron yang jahat tetapi saksi lupa apa judulnya;
- Bahwa kejadian kemaluan ANAK KORBAN bengkok pada awal bulan Februari 2017 saat itu saksi membawa ANAK KORBAN ke Jakarta, dan setelah satu hari di Jakarta kemaluan ANAK KORBAN bengkok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa kemaluan ANAK KORBAN bisa bengkok, waktu itu saksi telepon ibu ANAK KORBAN yang bernama Happy dan mengatakan "ini anak mu puputnya (kemaluan) kok bengkok sekali?" lalu ibu ANAK KORBAN "mengatakan mungkin alergi pempers"
- Bahwa Kemaluan ANAK KORBAN bengkoknya sebesar piring kecil; dan saat itu ANAK KORBAN jika mau buang air besar selalu menangis selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelumnya saksi membawa ANAK KORBAN pergi ke Jakarta di awal-awal bulan Februari tahun 2017, pada saat di bandara pesawat lion air delay terus, jadi saksi bersama dengan ANAK KORBAN sampai di Jakarta sekitar pukul 20.00 Wib, keesokan harinya ANAK KORBAN tidak bisa buang air besar, ANAK KORBAN nangis terus, kemudian ANAK KORBAN saksi telentangkan dan saksi liat kemaluan ANAK KORBAN bengkok, lalu saksi telepon ibu ANAK KORBAN dan mengatakan "ini anak mu puputnya (kemaluan) kok bengkok sekali?" lalu ibu ANAK KORBAN "mengatakan mungkin alergi pempers" lalu saksi mengatakan kepada ibu ANAK KORBAN "selama ini siapa yang mandikan?" kemudian ibu ANAK KORBAN mengatakan "dua hari ini bapaknya yang mandikan" lalu saksi bilang "lain kali jangan kasi pembantu sama bapaknya yang mandikan ya";
- Bahwa umur ANAK KORBAN pada saat itu sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa ANAK KORBAN berada di Jakarta bersama saksi kurang lebih 2 (dua) bulan dan kembali ke Medan sembayang selama 2 (dua) hari, lalu saksi mau kembali membawa ANAK KORBAN ke Jakarta namun tidak diizinkan oleh Terdakwa lalu saksi pulang ke Jakarta sendirian;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kemaluan ANAK KORBAN bengkok saksi tidak ada membawa ANAK KORBAN untuk berobat dikarenakan ibu ANAK KORBAN mengatakan ANAK KORBAN alergi pempers, dan

halaman 32 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini saksi sangat menyesal kenapa pada saat itu saksi tidak membawa ANAK KORBAN berobat, jika pada saat itu ketahuan ANAK KORBAN tidak akan menderita selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi tidak memakaikan ANAK KORBAN pempers, jika ANAK KORBAN pipis kemaluan ANAK KORBAN saksi siram dengan air hangat kemudian saksi lap pakai kain pelan-pelan dan selama 2 (dua) bulan bengkok pada kemaluan ANAK KORBAN mulai berkurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu pada kemaluan ANAK KORBAN ada luka lecet-lecet bekas kuku, karena saat itu saksi tidak ada melihat sampai ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat kemaluan ANAK KORBAN bengkok pada saat di Jakarta, saksi menanyakan kepada Saksi Happy siapa yang selama ini memandikan ANAK KORBAN dikarenakan saat itu saksi pikir kemaluan korban bengkar karena yang memandikan kasar tangannya atau kena cucuk, dan saksi menyuruh ibu ANAK KORBAN agar jangan menyuruh pembantu atau bapak ANAK KORBAN memandikan ANAK KORBAN, saksi menyuruh ibu akan korban untuk memandikan sendiri ANAK KORBAN oleh karena itu saksi menanyakan siapa yang memandikan ANAK KORBAN selama ini kepada ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ada curiga terhadap ANAK KORBAN yang semula jarang menangis tiba-tiba pada tahun 2017 menangis menjerit-jerit karena pada saat itu yang bersama dengan ANAK KORBAN adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung ANAK KORBAN, tetapi jika saat itu yang bersama ANAK KORBAN adalah pembantu, maka saksi akan curiga apakah ANAK KORBAN dipukul atau diapa-apain sama pembantu;
- Bahwa benar ANAK KORBAN ada mengatakan kejadian pertama kali Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN pada saat saksi sedang memasak di Apotik Perbaungan;
- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui saksi sedang memasak saat itu karena Pada saat ANAK KORBAN menangis menjerit-jerit di lantai 2 (dua) saat itu saksi sedang memasak, dan saat itu saksi mematikan kompor, saksi naik kelantai 2 (dua) saksi lihat ANAK KORBAN di kamar mandi bersama dengan Terdakwa, dan saksi lihat ANAK KORBAN telanjang dan Terdakwa sedang mencebok-cebokin ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN saksi pakaikan baju, saksi gendong saat itu

halaman 33 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KORBAN belum pintar ngomong dan pada saat turun tangga ANAK KORBAN ada mengatakan “pi..hat, pi..hat (maksudnya papi jahat)” dan ANAK KORBAN terus saksi gendong sambil saksi kembali memasak;
- Bahwa pada saat saksi memasak ANAK KORBAN tiba-tiba menangis menjerit-jerit dari lantai dua, saat itu Saksi Happy berada di depan sedang menjaga toko atau Apotik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Happy mendengar ANAK KORBAN menangis menjerit-jerit dari lantai 2 (dua) saat itu saksi matikan kompor saksi naik ke lantai 2 (dua), saksi bawa ANAK KORBAN turun, pada saat saksi ditangga, Saksi Happy sudah berada di pintu tengah dan mengatakan “kenapa” lalu ANAK KORBAN sambil menangis-nangis mengatakan “pi..hat.. pi...hat”;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menceboki ANAK KORBAN, kenapa dengan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menangis menjerit-jerit, tetapi saksi lupa apa jawaban Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa pada saat saksi melihat ANAK KORBAN menangis diceboki oleh Terdakwa Saksi tidak ada melihat atau memeriksa kasur ANAK KORBAN pada saat saksi melihat ANAK KORBAN menangis menjerit-jerit, dan yang ada memeriksa kasur ANAK KORBAN adalah Saksi Happy, karena saat itu ia naik ke lantai 2 (dua);
 - Bahwa pernah pada tanggal 23 Desember 2018, saat saksi di rumah sakit menjaga ibu ANAK KORBAN, saksi Pek Fang menelepon saksi dan mengatakan bahwa kemaluan ANAK KORBAN sakit, lalu saksi katakan “mungkin gak di cebok sepanjang hari ya?” hanya saksi tanya begitu saja;
 - Bahwa selain tahun 2017 dan tanggal 23 Desember 2018 Saksi Happy pernah mengatakan kepada saksi sebelum peristiwa ia di keroyok dan diusir oleh mertuanya bahwa kemaluan ANAK KORBAN sering sakit, lalu saksi mengatakan “mungkin sakit tidak di cebok tidak dimandiin”;
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 pada saat saksi menjaga Saksi Happy di rumah sakit, saksi ada dihubungi oleh Pek Fang melalui telepon Saksi tidak ingat lagi, pukul berapa Pek Fang menghubungi saksi dan memberitahukan ANAK KORBAN yang mengeluh sakit pada kemaluannya;
 - Bahwa Saksi sudah lupa, apakah saksi ada memberitahukan kepada

halaman 34 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Happy atau tidak tentang Saksi Pek Fang yang menghubungi saksi karena ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya;

- Bahwa pada saat Saksi Pek Fang menghubungi saksi, saat itu Saksi Pek Fang mengatakan kemaluan ANAK KORBAN sakit namun tidak bengkok seperti yang saksi ceritakan sebelumnya pada saat ANAK KORBAN di Jakarta;
- Bahwa yang mengatakan kemaluan ANAK KORBAN berdarah saat diceboki oleh Terdakwa adalah ANAK KORBAN sendiri;
- Bahwa pada saat saksi tanya pada tanggal 24 Januari 2019, ANAK KORBAN ada menerangkan pada saat Terdakwa menceboki ANAK KORBAN ada darah, dan di kepolisian juga ANAK KORBAN ada menerangkan pada saat Terdakwa menceboki ANAK KORBAN ada darahnya;
- Bahwa pada saat saksi menggendong ANAK KORBAN dan saat saksi menghanduki ANAK KORBAN saat itu tidak ada bekas darah;
- Bahwa kemaluan ANAK KORBAN bengkok saat di Jakarta itu awalnya saksi menduga karena ANAK KORBAN di ceboki oleh bapaknya, dalam hati saksi mungkin karena Terdakwa selalu bapaknya ANAK KORBAN tidak pintar mandikan ANAK KORBAN pada saat ceboki ANAK KORBAN tertusuk atau tangan Terdakwa kasar;
- Bahwa pada saat kemaluan ANAK KORBAN bengkok selama 2 (dua) bulan di Jakarta, dalam kesehariannya jika ANAK KORBAN buang air besar harus di korek pelan-pelan dengan menggunakan *cottonbud*, dan setiap buang air kecil ANAK KORBAN selalu kesakitan;
- Bahwa pada saat saksi membawa kembali ANAK KORBAN ke Perbaungan saat itu kondisi kemaluan ANAK KORBAN sudah kempes sudah tidak terlalu bengkok;
- Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2018, ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN tinggal di Lubuk Pakam di rumah adik saksi yaitu Saksi Pek Fang;
- Bahwa selama ini saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak ada rumah di Lubuk Pakam ataupun di Perbaungan, jika saksi datang ke Lubuk Pakam, saksi tinggal di rumah saksi Pek Fang di Lubuk Pakam;
- Bahwa sejak Desember 2018 saksi tinggal di Lubuk Pakam, sejak

halaman 35 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Saksi Happy di keroyok oleh mertuanya;

- Bahwa pada saat di Jakarta saksi dan ANAK KORBAN tinggal di rumah saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi pada saat ANAK KORBAN tinggal di rumah saksi di Jakarta adalah saksi, ANAK KORBAN dan saksi Pek Fang yang saat itu sedang tidak bekerja;
- Bahwa rumah saksi di Jakarta tidak bertingkat;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Happy dan ANAK KORBAN tinggal bersama di Apotik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Apotik yang juga sekaligus rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Happy dan ANAK KORBAN adalah Apotik Happy;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali saksi pernah berkunjung ke Apotik Happy di Perbaungan;
- Bahwa Sebelum tahun 2017, saksi pernah menginap di Apotik di Perbaungan dan setelah tahun 2017 saksi tidak pernah lagi menginap di Apotik Happy di Perbaungan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tentang kejadian yang dialami oleh ANAK KORBAN adalah, kemaluan ANAK KORBAN ada bengkak tidak bisa Buang Air Besar;
- Bahwa Selama ini yang saksi ketahui ANAK KORBAN tidur siang memang selalu bersama dengan Terdakwa, dan jika tidur malam selalu berempat, Terdakwa, Saksi Happy, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak selalu mengurus ANAK KORBAN, saksi mengurus ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN sakit, dan ANAK KORBAN lahir saksi yang mengurus ANAK KORBAN sampai berusia 1 (satu) bulan, dan pada saat ANAK KORBAN berusia 8 (delapan) bulan Saksi Happy menitipkan ANAK KORBAN kepada saksi, lalu saksi bawa ANAK KORBAN ke Jakarta, dan sebelum ANAK KORBAN berusia 2 (dua) tahun dan sebelum adik ANAK KORBAN lahir, ANAK KORBAN juga dititip bersama saksi, dan setelah adik ANAK KORBAN lahir dan usia ANAK KORBAN saat itu sekitar 2 (dua) tahun lebih ANAK KORBAN juga dititip sama saksi dan saksi bawa ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa mengorek-korek

halaman 36 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan ANAK KORBAN, jika saksi lihat langsung tidak mungkin saksi biarkan cucu saksi dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa ANAK KORBAN yang sebelumnya jarang menangis Setelah ANAK KORBAN pulang dari Jakarta ANAK KORBAN sedikit-sedikit menangis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, karena ANAK KORBAN tidak ada bercerita kepada saksi tentang kapan terakhir kali Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa yang merawat ANAK KORBAN dari tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 adalah saksi dan juga saksi Pek Fang;
- Bahwa sebelum tahun 2017 ANAK KORBAN ada sekitar 2 (dua) kali ditiptikan kepada saksi, yang pertama pada saat ANAK KORBAN berusia 8 (delapan) bulan dan yang kedua pada saat ANAK KORBAN belum berusia 2 (dua) tahun pada saat adik ANAK KORBAN lahir;
- Bahwa Saksi Happy pernah menitipkan ANAK KORBAN bersama dengan Saksi Pek Fang pada saat Saksi Happy melahirkan adik ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dilahirkan adik ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus ANAK KORBAN setelah adik ANAK KORBAN lahir karena saksi tidak satu rumah dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah bercerita tentang kejadian masa lampau selain tentang kejadian peristiwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN tinggal bersama saksi, saat itu aktifitas saksi hanya menjaga dan merawat ANAK KORBAN selama 2 (dua) bulan dan saat itu saksi tidak bekerja dan tidak keluar dari rumah;
- Bahwa sebelum ANAK KORBAN tinggal bersama saksi di Jakarta selama 2 (dua) bulan, saksi bekerja membuka toko, dan pada saat ANAK KORBAN tinggal bersama saksi, saat itu saksi tidak ada membuka toko;
- Bahwa pada saat di Jakarta, yang merawat ANAK KORBAN adalah saksi sendiri tidur sama saksi, tetapi pada saat saksi Pek Fang di rumah, maka kami bersama-sama merawat ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah tidak menggunakan pempers lagi

halaman 37 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak kemaluan ANAK KORBAN bengkok pada saat ANAK KORBAN tinggal di Jakarta bersama dengan saksi, dan saat itu ANAK KORBAN berusia 2 (dua) tahun lebih;

- Bahwa pada saat kejadian tahun 2017 itu ANAK KORBAN berusia 2 (dua) tahun lebih saat itu ANAK KORBAN belum lancar berbicara, saat saksi membawa ANAK KORBAN turun dari lantai 2 (dua) saat itu ANAK KORBAN ada mengatakan "pi..hat..pi..hat";
- Bahwa selain dari kata, pi..hat..pi..hat., kata-kata lain yang bisa diucapkan oleh ANAK KORBAN adalah pi (ayah ANAK KORBAN) dan mi (ibu ANAK KORBAN);
- Bahwa saksi mengerti apa yang disampaikan ANAK KORBAN saat itu, yang dimaksud dengan kata pi..hat..pi..hat adalah papi jahat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud ANAK KORBAN pi..hat..pi..hat adalah papi jahat dari Saksi Happy, saat itu setelah ANAK KORBAN mengatakan pi..hat..pi..hat, Saksi Happy langsung mengatakan "oo papi jahat ya";
- Bahwa Benar Saksi Happy yang menyimpulkan bahwa maksud ANAK KORBAN pi..hat..pi..hat adalah papi jahat;
- Bahwa ANAK KORBAN selalu rutin tidur siang pada saat ANAK KORBAN tinggal bersama dengan saksi di Jakarta;
- Bahwa Saksi Happy pernah mengadu kepada saksi tentang pembantunya yang bernama Fauziah dan berkata "si Fauziah jahat ma, dia selalu mengkompor-kompори suamiku, saksi selalu dipukul gara-gara dia" lalu saksi katakan "kompори apa?" lalu ibu ANAK KORBAN mengatakan "dari jam 12 suami tidur sampai jam 5 turun tanya Fauziah toko rame gak, lalu si Fauziah bilang rame padahal tokonya sepi, jadi suami marah-maraha sama saksi ma" lalu pernah saksi tanya "apa sih hubungannya sama suami lu, sehingga dia mengadu yang gak-gak" lalu ibu ANAK KORBAN bilang "tidak tahu ma";
- Bahwa selama Terdakwa menjadi menantu saksi, sikap Terdakwa selalu cuek terhadap saksi, pernah saksi datang ke Apotik Perbaungan, Saksi Happy mengambil uang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan mengambil beras, si Terdakwa marah-maraha, besoknya saksi beli beras untuk Saksi Happy;
- Bahwa terakhir pada tahun 2017 ANAK KORBAN dititipkan sama saksi, dan jika saksi ingin membawa ANAK KORBAN pulang, langsung ditahan tidak dikasih sama Terdakwa;

halaman 38 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Happy tidak pernah bercerita kepada saksi tentang aktifitas hubungan suami-istri antara Saksi Happy dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Happy setelah ANAK KORBAN bercerita, Saksi Happy pernah menghubungi Terdakwa tetapi saksi lupa kapan ibu ANAK KORBAN terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membawa ANAK KORBAN kembali ke Perbaungan saat itu saksi ada melakukan sembayang selama 2 (dua) hari, di Medan, dan ketika saksi mau membawa kembali ANAK KORBAN ke Jakarta, saat itu Terdakwa tidak memperbolehkan ANAK KORBAN saksi bawa kembali ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, ibu ANAK KORBAN ada dipukul oleh Terdakwa, dan ibu ANAK KORBAN menyuruh saksi datang dan pada saat saksi datang Terdakwa lari dengan melompat dari steling, dan malam hari nya saksi membawa ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN menginap satu malam di Lubuk Pakam tempat adik saksi yang bernama Pek Fang dan keesokan harinya pada tanggal 21 Desember 2018 saksi menyuruh ibu ANAK KORBAN untuk pulang ke Apotik di Perbaungan, saksi katakan "suami mu kabur tidak bawa kunci" lalu kemudian ibu ANAK KORBAN pulang ke Apotik di Perbaungan dan saat itu ibu ANAK KORBAN di usir oleh mertuanya, saksi tidak mengetahui ibu ANAK KORBAN disiksa selama 5 (lima) tahun ibu ANAK KORBAN tidak berani mengatakannya kepada saksi, pada saat itu kejadiannya baru saksi tahu, ternyata ibu ANAK KORBAN di siksa, di pukul ibu korban tidak boleh menghubungi saksi, jadi setiap saksi telepon ibu korban selalu memberikan ke ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN selalu mengatakan "popo aku mau pindah sekolah ikut popo di Jakarta, di Apotik gak enak" lalu saksi bilang "kenapa, dede jahat ya?" lalu ANAK KORBAN menutup teleponnya, selalu jika saksi telepon begitu;
- Bahwa seingat saksi, pada tanggal 21 Desember 2018 pada malam hari Saksi Happy pernah di rawat di rumah sakit karena di keroyok oleh mertuanya hingga di rawat sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dugaan perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN merupakan penyebab satu-satunya keributan antara Terdakwa dan Saksi Happy atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat

halaman 39 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada pernah mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN;
2. Sebelum ANAK KORBAN dibawa pergi oleh Saksi Happy, ANAK KORBAN tidak pernah takut dengan Terdakwa;
3. Bahwa tidak benar kemaluan ANAK KORBAN ada bengkok pada saat di Jakarta;
4. Bahwa tidak benar setelah ANAK KORBAN pulang dari Jakarta selalu menangis dan ketakutan;
5. Bahwa setelah ANAK KORBAN pulang dari Jakarta, ANAK KORBAN masih selalu dibawa oleh Saksi untuk menginap di Lubuk Pakam;
4. Saksi **Pek Fang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi lupa sejak kapan kenal Terdakwa, yang pastinya saksi kenal dengan Terdakwa sejak keponakan saksi yaitu Saksi Happy menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Setelah menikah Terdakwa dan Saksi Happy tinggal bersama di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Terdakwa, jika Terdakwa dan Saksi Happy ada meminta tolong kepada saksi, baru saksi datang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan ANAK KORBAN;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Phek Miau adalah adik beradik kandung, Saksi Phek Miau adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa setelah Saksi Happy keluar dari rumah sakit, Saksi Happy, Saksi Phek Miau, ANAK KORBAN serta adik ANAK KORBAN tinggal di rumah saksi di Lubuk Pakam;
 - Bahwa Saksi Phek Miau, Saksi Happy serta ANAK KORBAN saat sekarang ini tinggal di rumah yang saksi sewa di Lubuk Pakam;
 - Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Saksi Phek Miau, Saksi Happy dan ANAK KORBAN tinggal di rumah yang saksi sewa di Lubuk Pakam, tetapi seingat saksi sejak Saksi Happy keluar dari rumah sakit;

halaman 40 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menawarkan kepada Saksi Phek Miau dan Saksi Happy untuk tinggal di rumah yang saksi sewa di Lubuk Pakam, Saksi Phek Miau dan Saksi Happy datang dan bilang mau tinggal di rumah yang saksi sewa sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Saksi Phek Miau dan Saksi Happy dan ANAK KORBAN di rumah yang saksi sewa di Lubuk Pakam selama 1 (satu) bulan, tetapi saksi tidak ingat karena saksi sibuk kerja terus;
- Bahwa selain saksi, saksi Phek Miau, Saksi Happy dan ANAK KORBAN serta adik ANAK KORBAN, tidak ada orang lain yang tinggal menempati rumah saksi yang berada di Lubuk Pakam;
- Bahwa Saksi pernah merawat ANAK KORBAN selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saksi merawat ANAK KORBAN, seingat saksi, ANAK KORBAN saksi rawat selama 1 (satu) minggu pada saat Saksi Happy di rawat di rumah sakit akibat di pukul oleh mertuanya;
- Bahwa Saksi merawat ANAK KORBAN kurang lebih selama 1 (satu) minggu di rumah kontrakan yang saksi sewa yang berada di Lubuk Pakam;
- Bahwa Selama saksi merawat ANAK KORBAN saksi pernah memandikan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat saksi memandikan ANAK KORBAN saat itu saksi hanya menyabuni badan ANAK KORBAN, tetapi saksi tidak ada melihat kemaluan ANAK KORBAN, saksi hanya menceboki kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari pertama saksi merawat ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN ada mengeluh sakit pada kemaluannya pada saat ANAK KORBAN buang air kecil dan juga pada saat buang air besar ANAK KORBAN memegang tangan saksi dan mengatakan sakit kali dan saat itu saksi langsung menghubungi Saksi Phek Miau dan memberitahukan kepadanya bahwa kemaluan ANAK KORBAN sakit;
- Bahwa ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluan ANAK KORBAN saat itu dengan mengatakan "ipo, pipis sakit";
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada ANAK KORBAN kenapa kemaluannya bisa sakit, karena ANAK KORBAN masih kecil jadi saksi

halaman 41 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



menelepon Saksi Phek Miau di rumah sakit, dan memberitahukan kepadanya bahwa kemaluan ANAK KORBAN sakit;

- Bahwa pada saat saksi merawat ANAK KORBAN selama 1 (satu) minggu, saat itu adik ANAK KORBAN sudah lahir;
- Bahwa pada saat saksi mengasuh ANAK KORBAN selama lebih kurang 1 (satu) minggu di rumah kontrakan yang saksi sewa di Lubuk Pakam, saat itu yang ada di rumah kontrakan hanya saksi dan ANAK KORBAN;
- Bahwa Pada saat itu, Saksi Phek Miau selama 1 (satu) minggu menjaga Saksi Happy di rumah sakit;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluan ANAK KORBAN, tetapi seingat saksi, pada saat Saksi Happy di rawat di rumah sakit, Saksi Happy menyuruh saksi untuk menjemput ANAK KORBAN di rumah sakit, lalu saksi menjemput ANAK KORBAN di rumah sakit, setelah saksi menjemput ANAK KORBAN, keesokan harinya ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat saksi merawat ANAK KORBAN selama 1 (satu) minggu, saat itu ANAK KORBAN ada mengeluh sakit pada kemaluan ANAK KORBAN, dengan mengatakan "ipo (nenek) sakit, dalamnya sakit" tangan ANAK KORBAN sambil menunjuk kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN mengatakan "ipo..sakit, dalamnya sakit", saat itu ANAK KORBAN sedang buang air kecil, saat itu saksi berada di depan pintu kamar mandi menemani ANAK KORBAN buang air kecil;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu saksi merawat ANAK KORBAN, setiap buang air kecil ANAK KORBAN pasti mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada ANAK KORBAN kenapa kemaluan ANAK KORBAN sakit saat buang air kecil, tetapi ANAK KORBAN diam saja tidak menjawab;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada Saksi Phek Miau bahwa kemaluan ANAK KORBAN merah dan menyuruh untuk diperiksakan;
- Bahwa pada saat saksi merawat ANAK KORBAN selama 1 (satu) minggu, Saksi tidak ada melihat luka-luka pada tubuh ANAK KORBAN pada saat saksi memandikan ANAK KORBAN;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu merawat ANAK KORBAN, pernah sekali-kali pada saat ANAK KORBAN bermain mengeluh sakit pada

halaman 42 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya saat tidak sedang buang air, tetapi yang pastinya ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil dan buang air besar;

- Bahwa saksi tidak ada membawa ANAK KORBAN ke dokter;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada Saksi Happy bahwa ANAK KORBAN mengeluh kemaluan ANAK KORBAN sakit, saksi hanya memberitahukan kepada saksi Phek Miau;
- Bahwa selama anak tinggal bersama saksi selama 1 (satu) minggu di Lubuk Pakam dan selama 2 (dua) bulan di Jakarta, saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui ANAK KORBAN jatuh;
- Bahwa pada saat Saksi Happy, Saksi Phek Miau, ANAK KORBAN serta adik ANAK KORBAN tinggal di rumah saksi dan saksi sedang berada di dapur memasak, lalu saksi mendengar Saksi Phek Miau menjerit-jerit dari ruang tamu, yang jarak antara posisi Saksi Phek Miau dengan posisi saksi lebih kurang 12 (dua belas) meter, lalu saksi mendatangi Saksi Phek Miau di ruang tamu dan melihat Saksi Phek Miau sedang memangku ANAK KORBAN, lalu saksi bertanya kepada Saksi Phek Miau "kenapa jerit-jerit?" lalu Saksi Phek Miau mengatakan "puput (kemaluan) Joselyn sakit" lalu saksi bilang "sudah lapor saja ke Polisi" lalu Saksi Phek Miau menangis-nangis syok kali lah, dalam beberapa hari itu Saksi Phek Miau tidak bisa apa-apa sakit, kemudian saksi langsung kembali ke dapur untuk memasak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terjadinya peristiwa tersebut karena saksi selalu bekerja;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam perkara ini sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saksi memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa terhadap saksi dibacakan Kembali keterangannya pada tingkat penyidikan yang menerangkan saksi mengetahui Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN pada tanggal 23 Januari 2019 kemudian saksi menjawab pada tanggal 23 Januari 2019 itulah kejadian nenek ANAK KORBAN menjerit-jerit di ruang tamu di dalam rumah saksi, setelah mendengarkan keterangan dari ANAK KORBAN bahwa Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung ANAK KORBAN mengatakan

halaman 43 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Phek Miau bahwa Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, namun Saksi Phek Miau mengatakan kepada saksi bahwa ANAK KORBAN bercerita kepadanya Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN;

- Bahwa pada saat saksi memasak, Saksi Phek Miau menjerit-jerit di ruang tamu rumah saksi di Lubuk Pakam sambil mengatakan "Joselyn kok bisa kayak gini" lalu saksi tanya kepada Saksi Phek Miau "kenapa kek gitu" lalu ia mengatakan "bapaknya mengkorek-korek vagina Joselyn" lalu karena sebelumnya saksi memasak, saksi sambil masak keluar masuk lihat nenek ANAK KORBAN nangis-nangis sambil peluk ANAK KORBAN, kemudian saksi langsung melanjutkan kegiatan saksi memasak di dapur;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi Happy ada di ruang tamu bersama dengan Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN pada saat itu, karena saat itu saksi mondar-mandir keluar masuk dapur sambil memasak;
- Bahwa pada saat Saksi Phek Miau menangis menjerit-jerit saat itu saksi tidak ada mendengar Saksi Phek Miau menanyai ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat, sadar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi Pek Fang pada saat di Penyidik pada poin 6 (enam) yang menerangkan sebagai berikut *dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perbuatan tersebut. yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketika itu saksi sedang menonton televisi di rumah saksi dengan Joselyn Wijaya, kemudian tiba-tiba Joselyn Wijaya tiba-tiba berkata kepada saksi, sakit, puput sakit (kemaluan sakit) yang saksi kira Joselyn Wijaya tidak cebok sehingga saksi membuka celana Joselyn Wijaya dan melihat kemaluan Joselyn Wijaya merah, kemudian saksi membawanya ke kamar mandi untuk cebok namun saksi tidak terlalu menanyakan detail terhadap Joselyn Wijaya, kemudian saksi berkata kepada kakak Saksi Phek Miau "coba periksa aja lo, Joselyn Wijaya merah itu puputnya" namun kami semua tidak kepikiran bahwa kemaluannya Joselyn Wijaya sudah dicabuli"*
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik pada poin 6 (enam) tersebut benar terjadi;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik tersebut

halaman 44 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Saksi Happy dan Saksi Phek Miau;

- Bahwa Saksi Happy dan Saksi Phek Miau mengetahui kejadian peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib adalah pengakuan ANAK KORBAN pertama kali kepada saksi bahwa Terdakwa telah mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa kepada saksi disampaikan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Happy dan Saksi Phek Miau di persidangan bahwa "ANAK KORBAN bercerita pertama kali kepada Saksi Phek Miau tentang Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib" kemudian saksi memberikan keterangan yang benar, ANAK KORBAN pertama kali bercerita tentang Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN adalah kepada Saksi Phek Miau;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat di Penyidik pada poin 6 (enam) sebagaimana telah dibacakan oleh Penuntut Umum sebelumnya adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah melihat kemaluan ANAK KORBAN bengkok sekali pada saat di Jakarta, pada saat saksi berkunjung ke rumah nenek ANAK KORBAN, saksi lihat kemaluan ANAK KORBAN bengkok seperti piring kecil;
- Bahwa Saksi di Jakarta tinggal dirumah Saksi Phek Miau hampir sekitar 2 (dua) bulan, dan pulang kembali ke Medan mau sembayang;
- Bahwa Saksi di Jakarta karena saksi cuti kerja dan liburan di Jakarta, saksi sama sekali tidak mengetahui mau bawa ANAK KORBAN ke dokter mana di Jakarta, dan kemaluan ANAK KORBAN lama-kelamaan kempes;
- Bahwa bengkok pada kemaluan ANAK KORBAN kempes karena tidak lagi dipakaikan pempers oleh Saksi Phek Miau, selalu dilap dengan menggunakan air hangat dan di bedaki;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah saksi ada menyarankan kepada Saksi Phek Miau agar membawa ANAK KORBAN ke dokter untuk diperiksa atau tidak;
- Bahwa Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN ada menginap di rumah

halaman 45 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi di Lubuk Pakam, sebelum berangkat ke Jakarta;

- Bahwa pada saat Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN menginap di rumah saksi di Lubuk Pakam, saat itu, saksi melihat ANAK KORBAN merengek-rengok tapi saksi tidak mengetahui kenapa, dan ketika saksi sampai di Jakarta baru saksi melihat kemaluan ANAK KORBAN bengkok;
- Bahwa Saksi sekitar 2 (dua) kali pernah melihat kemaluan ANAK KORBAN, yang pertama pada saat kemaluan ANAK KORBAN di Jakarta dan yang kedua pada saat ANAK KORBAN saksi rawat selama 1 (satu) minggu saat memandikan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah setelah pulang dari Jakarta Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN sering menginap di rumah saksi di Lubuk Pakam, karena saat itu saksi tugas di Kisaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada Bulan Februari 2017 Saksi Phek Miau ada datang ke Apotik Happy di Perbaungan menjemput ANAK KORBAN untuk dibawa ke Jakarta, tetapi Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN pernah datang kerumah saksi di Lubuk Pakam dan menginap satu malam kemudian keesokan harinya Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN berangkat ke Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN pada saat datang kerumah saksi dan menginap satu malam sebelum berangkat ke Jakarta saat itu biasa saja karena saat Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN datang kerumah saksi di Lubuk Pakam saksi tidak terlalu memperhatikan keadaan mereka;
- Bahwa Saksi berangkat ke Jakarta bersama dengan Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN dengan pesawat yang sama;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kemaluan ANAK KORBAN bengkok pada saat di Jakarta adalah saksi Phek Miau;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi Phek Miau mengetahui kemaluan ANAK KORBAN bengkok setelah sampai di Jakarta atau keesokan harinya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Phek Miau setelah mengetahui kemaluan ANAK KORBAN bengkok saat itu Saksi Phek Miau menghubungi Saksi Happy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Saksi Phek Miau pada saat menghubungi Saksi Happy setelah ia mengetahui kemaluan ANAK KORBAN bengkok, karena ketika saksi melihat Saksi Phek Miau

halaman 46 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Happy, saksi langsung pergi karena saksi ke Jakarta niatnya untuk liburan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tubuh ANAK KORBAN ada luka-luka pada saat di Jakarta, karena saksi tidak ada melihat tubuh ANAK KORBAN tetapi pada saat saksi di Jakarta saksi ada melihat kemaluan ANAK KORBAN dan saat itu kemaluan ANAK KORBAN bengkak;
- Bahwa pada saat saksi di Jakarta saksi tinggal di rumah saksi Phek Miau;
- Bahwa selain saksi, Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN tidak ada orang lain yang tinggal di rumah saksi Phek Miau;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah nenek ANAK KORBAN di Jakarta selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan tinggal di rumah Saksi Phek Miau di Jakarta, saat itu kegiatan ia hanya menjaga ANAK KORBAN;
- Bahwa pada awalnya nenek ANAK KORBAN ada memiliki pekerjaan di Jakarta, tetapi terakhir tidak bekerja hanya merawat ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat di Jakarta yang merawat ANAK KORBAN adalah saksi dan saksi Phek Miau;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan di Jakarta, ANAK KORBAN selalu di rumah tidak pernah dibawa keluar jalan-jalan;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Medan dan rumah saksi berada di Medan, waktu itu saksi tugas kerja di Lubuk Pakam, lalu saksi menyewa rumah kontrakan di Lubuk Pakam;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan saksi menyewa rumah kontrakan yang ada di Lubuk Pakam;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan, jaga toko baju Ques di Kisaran;
- Bahwa Saksi kurang lancar berbahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi bisa membaca tetapi tidak lancar, karena sebelumnya saksi tidak pernah sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat berupa keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi, karena Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa pacaran dengan Saksi Happy;

halaman 47 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Saksi tidak mengetahui ANAK KORBAN selalu dibawa oleh Saksi Phek Miao ke Lubuk Pakam, karena Terdakwa pernah datang ke Lubuk Pakam mengantarkan susu ANAK KORBAN dan saksi bertemu dengan Terdakwa;
3. Bahwa tidak benar Saksi tidak selalu tinggal di Lubuk Pakam, karena setiap Terdakwa mengantar barang selalu bertemu dengan saksi;
4. Bahwa tidak benar yang tinggal di rumah Saksi di Lubuk Pakam hanya, saksi, nenek ANAK KORBAN, ibu ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN serta adik ANAK KORBAN, karena pada saat Terdakwa mengantarkan barang ke rumah saksi, ada seorang laki-laki yang selalu dipanggil kakek angkat oleh ANAK KORBAN;
5. Bahwa tidak benar ANAK KORBAN pada saat di Jakarta tidak pernah dibawa main keluar, hanya di dalam rumah saja karena pada saat ANAK KORBAN di Jakarta Terdakwa ada telepon ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN sedang bermain di rumah tetangga nenek ANAK KORBAN di Jakarta;
6. Bahwa tidak benar Terdakwa ada melakukan korek-korek pada kemaluan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. **dr. T. Jeffry Abdillah, Sp. OG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah ahli kandungan di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman;
 - Bahwa keahlian ahli berhubungan dengan penyakit kandungan;
 - Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada tanggal 30 Januari 2019 pada pukul 09.40 Wib di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman atas dasar Surat Permintaan Visum Et Repertum dari pihak Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa ANAK KORBAN datang ke Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman dalam keadaan sadar dan didampingi oleh ibu ANAK KORBAN dan nenek ANAK KORBAN;
 - Sebelum diperiksa dilakukan pendaftaran terlebih dahulu, lalu ahli membaca surat permintaan dari polisi, kemudian asisten ahli memposisikan ANAK KORBAN di ruang periksa lalu ahli bersama tim

halaman 48 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap genitalia terhadap ANAK KORBAN;

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN adalah ahli sendiri, dengan didampingi polisi yang mengantarkan ANAK KORBAN, asisten ahli dan ibu serta nenek ANAK KORBAN;
- Bahwa Ahli memeriksa ANAK KORBAN dari kepala sampai dengan kaki ANAK KORBAN, dan dari kepala, leher, bahu tidak ada ditemukan kelainan, lalu pemeriksaan pindah pada alat kelamin ANAK KORBAN dan pada alat kelamin ANAK KORBAN terdapat robek pada arah jam 12,3,6 dan 9 dengan kesimpulan bahwa *Hymen* tidak *intake* atau selaput dara tidak utuh;
- Bahwa *Hymen* tidak *intake* atau selaput dara tidak utuh biasanya disebabkan adanya suatu traumatik, atau masuknya suatu benda yang mengakibatkan robek pada selaput dara;
- Bahwa *Hymen* itu merupakan suatu selaput jika tidak ada traumatik maka *Hymen* tidak akan robek, sehingga tidak ada hal lain yang dapat menyebabkan *Hymen* tidak *intake* selain suatu traumatik atau masuknya suatu benda kedalam Genetalia;
- Bahwa jika seseorang perempuan jatuh dari sepeda dan menyebabkan adanya suatu benda yang masuk kedalam Vagina, kemungkinan bisa menyebabkan *Hymen* tidak *intake*;
- Bahwa benar, harus ada sesuatu benda yang masuk kedalam vagina yang menyebabkan *Hymen* tidak *intake*;
- Bahwa Pada saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, saat itu ahli tidak ada menemukan darah dari luka *Hymen* ANAK KORBAN tersebut, maka dapat ahli simpulkan luka robek pada arah jam 12,3,6 dan 9 pada kemaluan ANAK KORBAN adalah luka lama;
- Bahwa untuk mengetahui sudah berapa lama luka robek yang terdapat pada *Hymen* ANAK KORBAN bukan keahlian ahli, karena itu sudah masuk dalam bidang forensik;
- Bahwa selanjutnya, atas izin Hakim Ketua, Ahli memperlihatkan 2 (dua) foto vagina, foto pertama merupakan foto *Hymen* tidak utuh, dan foto kedua merupakan foto *Hymen* masih utuh, dan Ahli menjelaskan pada wanita yang sudah berumah tangga *Hymen* tersebut dapat hilang dengan sendirinya;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN

halaman 49 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ANAK KORBAN berusia sekitar 4 (empat) tahun;

- Bahwa *Hymen* yang sudah robek atau tidak utuh tidak dapat kembali seperti semula;
- Bahwa *Hymen* terletak di dalam vagina, sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) centimeter dari vagina;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui benda apa yang masuk ke dalam *Hymen* ANAK KORBAN sehingga mengakibatkan robek pada *Hymen* ANAK KORBAN, karena tugas ahli hanya memeriksa luka robekan pada *Hymen* bukan menganalisa benda apa yang masuk kedalam kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa Ahli belum pernah menemui ataupun menjumpai kasus perempuan yang dari awalnya tidak memiliki *Hymen* kecuali perempuan yang sudah berumah tangga;
- Bahwa *Hymen* terdapat didalam Vagina yang merupakan alat reproduksi bagian dari alat-alat genitalia, dan hampir sama sekali tidak ada fungsinya;
- Bahwa luka lama dapat kambuh kembali, jika luka lama tersebut luka besar misalnya luka operasi dapat kambuh kembali kalau ada infeksi atau kuman yang menghambat proses penyembuhan luka tersebut terganggu;
- Bahwa jika ada traumatik yang masuk kedalam vagina anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun pada awalnya bisa menimbulkan nyeri pada vagina anak ataupun sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa ada traumatik yang masuk kedalam vagina anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dapat juga terjadi pendarahan;
- Bahwa Jika pendarahan terjadi pada mikropiler, terhitung sejak terjadi pendarahan setelah 3 (tiga) menit kemudian pendarahannya berhenti;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui, apakah luka robek pada *Hymen* ANAK KORBAN diakibatkan traumatik yang berulang-ulang atau hanya sekali, karena ahli tidak ada menginterogasi ANAK KORBAN, dan kami juga tidak diperbolehkan berempati kepada pasien, tidak boleh memihak dan apa yang ahli lihat itu yang ahli tuliskan;
- Bahwa Vagina itu elastis, diameter kepala bayi yang rata-rata diameternya 10 (sepuluh) centimeter bisa keluar dari vagina, jadi kita tidak bisa memprediksi berapa diameter benda yang masuk kedalam

halaman 50 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina jika dilihat dari luka robekan pada *Hymen*;

- Bahwa Ahli tidak ada melakukan pengukuran terhadap diameter selaput dara atau diameter vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa Ada perbedaan antara diameter vagina perempuan dewasa dengan diameter vagina anak kecil tetapi belum ada standar baku ukuran diameter vagina;
- Bahwa untuk menentukan luka tersebut adalah luka lama atau luka baru pada *Hymen* Ahli menerangkan jika luka baru pasti ada proses radang di sekitar luka ada proses kemerahan, karena ada radang pasti ada respon nyeri dan yang pasti ada darah di sekitar luka atau darah yang sudah mengering;
- Bahwa Ahli menerima laporan dari Polisi karena adanya perbuatan yang tidak baik terhadap anak, karena ahli sudah mengetahui pemeriksaan pada genitalia, jadi ahli fokus pada genitalia pada ANAK KORBAN, dan melihat ada robekan pada *Hymen* ANAK KORBAN sesuai dengan yang telah ahli lampirkan pada surat visum;
- Bahwa *Hymen* dan Selaput Dara adalah sama, *Hymen* adalah bahasa kedokteran sedangkan Selaput Dara adalah kata yang digunakan sehari-hari;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian luka pada *Hymen* adalah robekan yang terjadi pada *Hymen* atau selaput dara;
- Bahwa pada *Hymen* yang dimaksud dengan pengertian segala robekan adalah luka;
- Bahwa pada radang dan kemerahan jika belum ada terlihat robekan pada jaringan tidak disebut luka;
- Bahwa pada *Hymen* tidak ada istilah lecet atau iritasi sehingga hanya menggunakan 2 (dua) istilah yaitu robek dan tidak robek;
- Bahwa pengertian traumatik dan penetrasi adalah sama yakni benda yang masuk kedalam vagina;
- Bahwa untuk menentukan titik luka pada *Hymen* adalah sebagai berikut
Titik luka pada arah jam 12 berada sejajar dengan klitoris, dari arah jam 12 berputar searah jarum jam 90 (sembilan puluh) derajat adalah jam 3, 180 (seratus delapan puluh) derajat adalah jam 6, 270 (dua ratus tujuh puluh) derajat adalah jam 9, dan penggunaan istilah jarum jam pada luka *Hymen* hanya untuk memudahkan visualisasi kita, jika luka robekan pada

halaman 51 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jam 1 (satu) berarti luka robekan terjadi pada arah 30 (tiga puluh) derajat dari arah jam 12 (dua belas);

- Bahwa Menurut ahli, tidak dapat dipastikan perbedaan luka arah jarum jam terhadap korban yang mengalami pencabulan dengan korban yang mengalami pemerkosaan, tetapi jika pencabulan luka yang ditimbulkan hanya pada organ genitalia saja, tetapi jika pemerkosaan pasti ada perlawanan, dan jika diperiksa dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, pasti ditemukan luka pada tubuh yang lain;
- Bahwa luka pada *Hymen* dapat sembuh tetapi *Hymen* yang sudah luka atau robek tidak dapat kembali seperti semula;
- Bahwa mencebok atau membasuh atau membersihkan permukaan alatewanitaan saja tidak akan menyebabkan luka pada *Hymen*;
- Bahwa dari arah luka pada *Hymen* tidak bisa diidentifikasi apakah luka pada *Hymen* tersebut dibuat oleh alat kelamin atau benda lain;
- Bahwa selain robekan pada *Hymen*, penetrasi juga dapat menimbulkan iritasi atau luka lecet pada vagina jika penetrasi tersebut terdapat gesekan;
- Bahwa Benar, yang dimaksud luka pada hasil *Visum Et Revertum* No. 445/1416/VER/RSUD.SS//2019 tanggal 30 Januari 2019 adalah robekan;
- Bahwa tidak ada perbedaan prosedur antara pemeriksaan pemeriksaan visum terhadap anak dengan pemeriksaan visum dengan perempuan dewasa;
- Bahwa terdapat perbedaan antara *Hymen* perempuan dewasa dengan *Hymen* anak perempuan, *Hymen* pada anak perempuan lebih tipis dan lebih mudah robek dibandingkan dengan *Hymen* pada orang dewasa;
- Bahwa penetrasi pada vagina yang menyebabkan *Hymen* robek bisa dapat menyebabkan vagina mengalami pembengkakan;
- Bahwa benda yang masuk kedalam vagina dan menyentuh *Hymen*, pasti menyebabkan luka pada *Hymen*;

2. **dra. Irna Minauli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keahlian ahli dalam bidang Psikologi mengenai gangguan jiwa anak dan orang dewasa;

halaman 52 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sebelumnya bekerja sebagai Dosen Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara sudah resign dan sekarang ahli bekerja sebagai Direktur Minauli Consulting;
- Bahwa Pendidikan terakhir ahli Magister Psikolog lulusan dari Universitas Gajah Mada;
- Bahwa pada awalnya definisi dari Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, tetapi sekarang sudah berubah menjadi ilmu yang mempelajari tentang perilaku;
- Bahwa Psikiatri adalah ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan jiwa dan lulusan dari Psikiatri adalah dokter sedangkan Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan perasaan seseorang dan bukan dokter;
- Bahwa terdapat perbedaan metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog dan Psikiatri, Psikolog melakukan pemeriksaan pasien trauma dengan cara pendekatan dengan perilaku, psikotes, sedangkan Psikiatri jarang menggunakan psikotes sebagai metode pemeriksaannya, Psikiatri cenderung menggunakan alat saat melakukan pemeriksaan seperti Minnesota, Multifase dan Personality;
- Bahwa ahli sebelumnya ada memeriksa ANAK KORBAN atas rujukan dari LPSK pada bulan Juni 2019 di Minauli Consulting;
- Bahwa ANAK KORBAN datang ke Minauli Consulting pada bulan Juni 2019 tersebut bersama dengan Ibu ANAK KORBAN, nenek ANAK KORBAN, adik nenek ANAK KORBAN, dan petugas dari LPSK ibu Widia;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN sendiri tidak ada didampingi oleh ibu atau nenek ANAK KORBAN;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan metode Psikotes, wawancara dan observasi;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan metode Psikotes bertujuan untuk melihat gambaran atau perasaan seseorang dan hasil dari pemeriksaan Psikotest terhadap ANAK KORBAN menunjukkan bahwa secara akademis ANAK KORBAN tidak ada gangguan bahkan termasuk anak yang superior sedangkan metode wawancara dilakukan bertujuan untuk menggali bagaimana situasi hati ANAK KORBAN, apakah mengalami depresi (kemunduran) atau tidak, dimana hasil pemeriksaan secara wawancara diperoleh kesimpulan

halaman 53 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ANAK KORBAN menjadi lebih labil dan cengeng sedangkan observasi bertujuan untuk melihat gambaran visual anak;

- Bahwa dari seluruh hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap ANAK KORBAN ahli menyimpulkan gambaran psikologis ANAK KORBAN mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) atau Stres Pasca Trauma dan *Hidden Depression* atau depresi terselubung;
- Bahwa ciri-ciri anak yang mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) atau Stres Pasca Trauma adalah anak selalu mimpi buruk dan terbangun pada tengah malam, sering menjerit-jerit dan melamun serta cengeng dan itu semua ada pada ANAK KORBAN;
- Bahwa pada tahap awal pemeriksaa ahli melakukan tes grafis pada ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN pertama kali menggambar tangan dengan menjiplak tangan ANAK KORBAN sendiri, dan saat itu ahli belum bisa menyimpulkan kenapa ANAK KORBAN menggambar tangan, lalu ANAK KORBAN bercerita bahwa tangan ayah ANAK KORBAN ada masuk kedalam kemaluan ANAK KORBAN, kemudian dilakukan tes menggambar My Family, dan ANAK KORBAN selalu menggambar ayahnya dan setiap ANAK KORBAN menggambar ayahnya dan dicoret, selanjutnya dilakukan dragon tes pada ANAK KORBAN yang merupakan tes mewarnai gambar naga, pohon, kolam dan manusia, dan pada tes tersebut warna dominan yang diwarnai oleh ANAK KORBAN adalah warna merah yang melambangkan kemarahan dan warna hitam yang melambangkan depresi, dari tes tersebut ahli menyimpulkan anak mengalami *Hidden Depression* atau depresi terselubung;
- Bahwa benar ANAK KORBAN ada bercerita kepada ahli dan asisten dan saat pemeriksaan tersebut ANAK KORBAN mengatakan “ada tangan papi masuk kesini” sambil menunjuk kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa yang menyebabkan ANAK KORBAN mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) atau Stres Pasca Trauma adalah adanya trauma yang dibuat oleh ayah ANAK KORBAN kepada ANAK KORBAN, sosok ayah yang seharusnya melindungi ANAK KORBAN malah melakukan hal yang tidak terduga kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat ahli melakukan dragon tes kepada ANAK KORBAN saat itu ahli ada memberikan 5 (lima) pilihan warna kepada ANAK KORBAN yaitu warna hijau, merah, hitam, biru dan kuning;
- Bahwa ahli juga ada melakukan tes membaca, mengenal warna dan lain-

halaman 54 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



lain kepada ANAK KORBAN;

- Bahwa ahli tidak ada menyuruh ANAK KORBAN untuk menggambar tangan, pada tes grafis ANAK KORBAN diberikan kebebasan untuk menggambar apa yang dipikirkan oleh ANAK KORBAN, dan pada saat itu ANAK KORBAN menggambar tangan dengan menjiplak tangannya, setelah ahli tanya dari mana ANAK KORBAN belajar menggambar tangan ANAK KORBAN menjawab dari sekolah;
- Bahwa pada saat tes grafis ANAK KORBAN menggambar atau menjiplak tangan kiri ANAK KORBAN, dan ANAK KORBAN bukan kidal, dan sini terdapat keunikan, pada saat anak-anak lain jika disuruh menggambar bebas maka anak-anak yang lain akan menggambar Rumah, pemandangan tetapi ANAK KORBAN menggambar tangan kirinya;
- Bahwa anak yang dicabuli dari kecil bisa menjadi hyper sex dan bisa juga menjadi orang yang tidak bisa menikmati sex;
- Bahwa anak berusia 4 (empat) tahun bisa mengingat kejadian yang terjadi pada saat anak berusia 2 (dua) tahun jika peristiwa yang dialami anak ada memiliki emosi;
- Bahwa Traumatis pada seseorang anak yang mengalami kekerasan seksual, bisa berlangsung sampai anak tersebut dewasa, dan Jika pelaku kekerasan seksual berada di dekat ANAK KORBAN, maka anak akan lebih menderita dan lebih depresi;
- Bahwa ANAK KORBAN menggambar ayah ANAK KORBAN pada saat dilakukan tes My Family mungkin disatu sisi bisa jadi si anak masih mencintai ayahnya tetapi disatu sisi lain anak masih trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya dan dalam beberapa pertemuan ANAK KORBAN sering melamun, sering muncul pintasan-pintasan kejadian yang dilakukan oleh ayah ANAK KORBAN, dan ketika nama ayah ANAK KORBAN di sebut ANAK KORBAN selalu ketakutan;
- Bahwa anak-anak tidak bisa dipengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan kebohongan, untuk itu ahli melakukan beragam psikotes dalam kondisi yang berbeda-beda;
- Bahwa ahli lupa apakah ANAK KORBAN ada menceritakan tentang pertengkaran yang terjadi antara ibu ANAK KORBAN dan ayah ANAK KORBAN;
- Bahwa ahli sudah sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan konseling dengan ANAK KORBAN;

halaman 55 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah lupa kapan terakhir kali ahli melakukan konseling dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada saat tes wawancara dengan cara bertanya kepada ANAK KORBAN tentang bagaimana perasaan ANAK KORBAN, apa mimpi ANAK KORBAN dan lain sebagainya;
- Bahwa tidak ada standar baku pertanyaan apa saja yang akan dipertanyakan kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa selama ahli melakukan konseling dengan ANAK KORBAN, ANAK KORBAN selalu menunjukkan kemajuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Happy, yang merupakan istri Terdakwa dan ibu dari ANAK KORBAN;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Happy telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama adalah ANAK KORBAN dan yang kedua bernama Adik ANAK KORBAN yang lahir dibulan Desember 2016;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Happy, saat itu Saksi Happy tinggal bersama dengan Pek Fang dan dibawah pengawasan Pek Fang, sedangkan mertua Terdakwa tinggal di Jakarta dan Saksi Phek Miau tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi Happy, pada saat pacaran pernah Terdakwa mengajak Saksi Happy makan di luar dan kepergok oleh Pek Fang saat itu Pek Fang langsung marah-marah dengan Terdakwa;
- Bahwa Pek Fang sampai saat sekarang ini belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah Pek Fang di Lubuk Pakam selain dari Saksi Happy, Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN serta adik ANAK KORBAN, tetapi Terdakwa pernah melihat seorang laki-laki yang dipanggil oleh ANAK KORBAN dengan panggilan kakek angkat;

halaman 56 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Titi adalah adik laki-laki ditujukan pada anak Terdakwa yang kedua yang bernama Adik ANAK KORBAN;
- Bahwa He adalah nama anak Terdakwa yang kedua yaitu Adik ANAK KORBAN, nama Chinese nya Wan He dan dipanggil He;
- Bahwa Panggilan ANAK KORBAN sehari-hari adalah Dede;
- Bahwa Sebelum adik ANAK KORBAN lahir, ANAK KORBAN Terdakwa dan Saksi Happy panggil Dede, dan kebiasaan itu terbawa sampai adik ANAK KORBAN lahir;
- Bahwa Pada saat di Perbaungan lebih dekat Terdakwa dengan ANAK KORBAN dari pada ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa Contoh kedekatan Terdakwa dengan ANAK KORBAN, Terdakwa selalu berfoto berdua dengan ANAK KORBAN, cerita-cerita dan sering Terdakwa membawa ANAK KORBAN jalan-jalan sore;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa melihat ANAK KORBAN pada saat ANAK KORBAN diambil keterangannya pada persidangan sebelumnya;
- Bahwa walaupun Terdakwa bukan psikiater, terus terang Terdakwa sebagai ayah kandung ANAK KORBAN, Terdakwa ada memiliki hubungan emosional dengan ANAK KORBAN, Terdakwa bisa merasakan anak Terdakwa membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai ayah tetapi di sisi lain ANAK KORBAN merasa tertekan oleh Saksi Happy;
- Bahwa Terdakwa sering foto my famili dengan ANAK KORBAN dan Saksi Happy, tidak hanya di rumah tetapi juga di tempat-tempat wisata, dan saat itu ANAK KORBAN tetap ceria sebagai seorang anak, tidak ada keluhan masalah;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Phek Miau, bahwa yang sering dipanggil kakek angkat oleh ANAK KORBAN tersebut adalah teman Saksi Phek Miau;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa laki-laki yang sering dipanggil kakek angkat oleh ANAK KORBAN tidak tinggal di rumah Pek Fang, tetapi Terdakwa sering melihat laki-laki tersebut di rumah Pek Fang;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah digendong oleh seorang laki-laki yang biasanya dipanggil kakek angkat oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN hanya 1 (satu) minggu diberikan asi oleh Saksi Happy setelah itu ANAK KORBAN di berikan susu formula;
- Bahwa Mertua laki-laki Terdakwa masih hidup tetapi sudah bercerai

halaman 57 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Phek Miao;

- Bahwa Pada saat ANAK KORBAN tidur siang pendingin ruangan (AC) dalam keadaan menyala;
- Bahwa Yang mengurus ANAK KORBAN pada saat adik ANAK KORBAN lahir adalah Terdakwa dan Saksi Happy;
- Bahwa semenjak adik ANAK KORBAN lahir yang mengurus ANAK KORBAN adalah Terdakwa dan Saksi Happy dengan dibantu 1 (satu) orang asisten rumah tangga;
- Bahwa setelah adik ANAK KORBAN lahir, ANAK KORBAN jika tidur siang selalu bersama dengan Terdakwa, tetapi jika tidur malam selalu bersama-sama berempat dalam satu kamar;
- Bahwa ANAK KORBAN biasanya rutin tidur siang setelah selesai makan siang antara pukul 11.30 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib selama 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa benar pada saat jam tidur siang ANAK KORBAN, Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke kamar yang berada di Lantai 2 (untuk) tidur siang;
- Bahwa yang biasanya memandikan dan menceboki ANAK KORBAN adalah asisten rumah tangga dan Saksi Happy;
- Bahwa Terdakwa pernah memandikan ANAK KORBAN sekali-kali, tetapi tidak sering;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN berusia 1 (satu) tahun lebih dan sudah bisa berjalan, ANAK KORBAN sering turun tangga sendiri, lalu Terdakwa membuat pintu di tangga atas, dan pada saat ANAK KORBAN bangun tidur ANAK KORBAN dan tidak ada melihat Terdakwa dan Saksi Happy di lantai 2 (dua) ANAK KORBAN selalu memanggil-manggil dari depan pintu tangga, dan jika tidak ada yang merespon, maka ANAK KORBAN selalu menangis dan juga jika ANAK KORBAN bermain-main jatuh, ANAK KORBAN pasti menangis;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah jatuh dari tangga, Terdakwa hanya antisipasi saja agar ANAK KORBAN tidak jatuh dari tangga maka dilantai 2 (dua) Terdakwa membuat pintu di depan tangga;
- Bahwa ANAK KORBAN tidur siang bersama dengan Terdakwa terakhir kali pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa Jika ANAK KORBAN buang air besar dan buang air kecil yang

halaman 58 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



menceboki adalah asisten rumah tangga ataupun Saksi Happy;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceboki ANAK KORBAN, karena waktu Terdakwa banyak habis untuk menjaga toko didepan rumah, kalau masalah urusan dapur dan anak adalah urusan asisten rumah tangga dan Saksi Happy;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan terakhir kali Terdakwa memandikan ANAK KORBAN, tetapi seingat Terdakwa, terakhir kali Terdakwa memandikan ANAK KORBAN pada saat Terdakwa dan keluarga pulang jalan-jalan dari Medan, adik ANAK KORBAN rewel nangis-nangis dan di gendong Saksi Happy lalu Terdakwa memandikan ANAK KORBAN di kamar mandi yang ada di lantai 1 (satu) rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyabuni badan ANAK KORBAN, Terdakwa siram-siram, kemudian kami istirahat di kamar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan keluarga pulang dari Medan pada pukul 23.00 Wib, dan saat itu asisten rumah tangga yang biasa memandikan ANAK KORBAN sudah pulang;
- Bahwa setiap Saksi Phek Miau datang ke rumah Terdakwa, Saksi Phek Miau pasti membawa ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN menangis di lantai 2 (dua), tangisan ANAK KORBAN dapat Terdakwa dengar dari lantai 1 (satu) pada saat Terdakwa jaga toko apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ANAK KORBAN menangis berjam-jam, dan pada saat ANAK KORBAN menangis minta dibukakan pintu di lantai 2 (dua), begitu pintu dibuka ANAK KORBAN langsung berhenti menangis;
- Bahwa yang lebih banyak membukakan pintu di lantai 2 (dua) pada saat ANAK KORBAN menangis minta dibukakan pintu adalah asisten rumah tangga, tetapi Terdakwa dan Saksi Happy juga pernah membukakan pintu tersebut;
- Bahwa asisten rumah tangga yang membantu Terdakwa dan Saksi Happy tinggal di rumah Terdakwa, asisten rumah tangga datang setiap hari mulai dari Pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;
- Bahwa asisten rumah tangga yang lebih banyak bertugas menjaga ANAK KORBAN;
- Bahwa asisten rumah tangga pernah juga menidurkan ANAK KORBAN;

halaman 59 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Saksi Phek Miau menjemput ANAK KORBAN dari les dan membawa ANAK KORBAN ke Lubuk Pakam;
- Bahwa pernah Saksi Phek Miau menginap satu hari di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa lupa kapan;
- Bahwa yang lebih banyak mengasuh ANAK KORBAN adalah asisten rumah tangga sedangkan Saksi Happy lebih banyak mengasuh adik ANAK KORBAN dan Terdakwa kebanyakan di depan menjaga apotik;
- Bahwa asisten rumah tangga mengasuh ANAK KORBAN sejak tahun 2016 sejak anak berusia 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa asisten rumah tangga Terdakwa yang mengasuh ANAK KORBAN adalah Fauziah;
- Bahwa Terdakwa memiliki apotik, yang menyatu dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah Terdakwa dengar menangis menjerit-jerit pada saat imunisasi;
- Bahwa Dari tahun 2016 sampai dengan Desember 2016, asisten rumah tangga Terdakwa tidak pernah cuti dalam waktu yang lama, dan jika tidak masuk hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) hari saja;
- Bahwa Pada saat ANAK KORBAN berada di dalam pengawasan Terdakwa, ANAK KORBAN seperti anak-anak biasanya, tidak pernah merenung, tidak pernah sendiri, selalu berteman dengan teman-temannya, tidak pernah menangis pada malam hari;
- Bahwa Tidak pernah ada laporan dari pihak sekolah tentang ANAK KORBAN pada saat berada dalam pengawasan Terdakwa;
- Bahwa Kegiatan Terdakwa kebanyakan menjaga toko apotik, jadi Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Phek Miau pernah datang membantu memasak;
- Bahwa Usia ANAK KORBAN pada saat Terdakwa mandikan setelah pulang dari jalan-jalan di Medan sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa memandikan ANAK KORBAN pada tahun 2018 pada saat setelah pulang dari jalan-jalan di Medan;
- Bahwa Benar Terdakwa memandikan ANAK KORBAN pada jam 23.00 Wib selepas pulang dari jalan-jalan di Medan;
- Bahwa Setiap Terdakwa menemani ANAK KORBAN tidur siang, pendingin ruangan di kamar selalu dinyalakan;

halaman 60 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka baju ANAK KORBAN pada saat menemani ANAK KORBAN tidur siang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memandikan ataupun menceboki ANAK KORBAN pada saat Saksi Phek Miau berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Asisten rumah tangga yang mengasuh ANAK KORBAN tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ANAK KORBAN ada mengeluh sakit;
- Bahwa ANAK KORBAN lebih dekat kepada Terdakwa secara emosional dari pada Saksi Phek Miau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan kepada ANAK KORBAN mau dijual kepada orang stres yang ada di dekat apotik;
- Bahwa Pada saat terakhir kali Terdakwa memandikan ANAK KORBAN setelah pulang dari jalan-jalan di Medan, saat itu ANAK KORBAN sudah tidak lagi menggunakan pampers karena saat itu ANAK KORBAN sudah berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Kenakalan ANAK KORBAN hanya sebatas ANAK KORBAN tidak mau makan;
- Bahwa Pada saat Saksi Phek Miau berkunjung ke rumah Terdakwa pada tahun 2017, saat itu Terdakwa tidak pernah ada membawa ANAK KORBAN ke toilet dan menceboki ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN menangis menjerit-jerit;
- Bahwa Saksi Phek Miau pernah membawa ANAK KORBAN ke Jakarta pada tahun 2017 selama 6 (enam) bulan, pada saat anak kedua Terdakwa lahir, saat itu Terdakwa sibuk menjaga toko (apotik) sedangkan Saksi Happy sibuk mengurus anak kedua Terdakwa, kemudian Saksi Phek Miau menawarkan untuk menjaga ANAK KORBAN, kemudian Saksi Phek Miau menjemput ANAK KORBAN ke rumah Terdakwa dan membawa ANAK KORBAN ke Jakarta, dan saat itu yang menjemput ANAK KORBAN adalah Terdakwa dan Saksi Happy ke Jakarta, bukan Saksi Phek Miau yang mengantarkan ANAK KORBAN kembali ke rumah;
- Bahwa Pada tahun 2017 saat ANAK KORBAN dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta saat itu ANAK KORBAN berusia sekitar 2 (tahun) lebih;
- Bahwa Pada tahun 2017, pada saat Saksi Phek Miau menjemput ANAK KORBAN ke rumah Terdakwa untuk dibawa ke Jakarta selama 6 (enam)

halaman 61 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, saat itu Tidak ada ANAK KORBAN menangis menjerit-jerit di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya ada di rumah, tetapi Terdakwa tidak mengetahui tentang kejadian ANAK KORBAN menangis pada saat di cebok;
 - Bahwa ANAK KORBAN pada tahun 2017 dibawa oleh Saksi Phek Miau pada usia 2 (dua) tahun ke Jakarta selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Happy dan adik ANAK KORBAN yang datang ke Jakarta menjemput ANAK KORBAN, bukan Saksi Phek Miau yang mengantarkan ANAK KORBAN kembali ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa menjemput ANAK KORBAN dari Jakarta;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Happy dan adik ANAK KORBAN di Jakarta selama 4 (empat) sampai 5 (lima) hari saat menjemput ANAK KORBAN di Jakarta;
 - Bahwa Pada saat di Jakarta yang ada di rumah Saksi Phek Miau adalah Saksi Phek Miau, Pek Fang, ANAK KORBAN dan adik Saksi Happy;
 - Bahwa Selama 6 (enam) bulan ANAK KORBAN di Jakarta Terdakwa pernah berkomunikasi melalui telepon dengan ANAK KORBAN;
 - Bahwa Yang menjemput ANAK KORBAN pada saat di Jakarta adalah Terdakwa, Saksi Happy dan adik ANAK KORBAN, karena Saksi Happy mengatakan kepada Terdakwa sekaligus untuk refreshing jalan-jalan ke Jakarta;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Happy sebagai suami istri pasti pernah ada mengalami masalah, dan pada tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa adu mulut dengan Saksi Happy karena saat itu Saksi Happy meminta uang kepada Terdakwa, pada saat itu dilaci uang jualan sedang tidak ada, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Happy "nanti lo jualan dulu" lalu Terdakwa dan Saksi Happy adu mulut lalu Saksi Happy menghubungi Saksi Phek Miau, tidak berapa lama Saksi Phek Miau datang ke rumah, untuk menghindari keributan Terdakwa keluar pergi dari rumah;
 - Bahwa Selain Terdakwa menanyakan kabar dan keadaan ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN, Terdakwa juga ada menyampaikan dan berusaha agar Terdakwa dan Saksi Happy baik-baik saja demi masa

halaman 62 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan ANAK KORBAN dan adik korban, terakhir Saksi Happy menyampaikan jika mau kembali baik-baik, semua keuangan Saksi Happy yang memegang, semua nama kendaraan diganti atas nama Saksi Happy;

- Bahwa Sebelumnya Saksi Happy ada melaporkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu ANAK KORBAN ke pihak kepolisian, pada saat di kantor polisi Terdakwa ada berjumpa dengan ANAK KORBAN, karena Terdakwa rindu dengan ANAK KORBAN, Terdakwa mendekati dan merangkul ANAK KORBAN, tetapi ANAK KORBAN menjerit dan mendorong Terdakwa, dan dari kejadian tersebut Terdakwa mengetahui telah terjadi perubahan sikap dengan ANAK KORBAN setelah lepas dari pengawasan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa merasa ANAK KORBAN telah dipengaruhi setiap hari, padahal sebelumnya ANAK KORBAN sangat dekat sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan tanggal Terdakwa terakhir kali berjumpa dengan ANAK KORBAN di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Cempaka No. 14 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan ANAK KORBAN di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka No. 14 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam rangka pemeriksaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Semua tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa oleh ANAK KORBAN, Saksi Happy, Saksi Phek Miao serta Saksi Pek Fang tidak benar, karena itu semua adalah rekayasa, karena sebelumnya sudah ada konflik keluarga; dimana ibu ANAK KORBAN melaporkan ibu dan ayah Terdakwa, abang Terdakwa serta Terdakwa sendiri;
- Bahwa Karena Terdakwa sendiri yakin tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada Terdakwa, jadi Terdakwa beropini itu semua rekayasa yang dibuat oleh Saksi Happy;
- Bahwa terhadap hasil *Visum Et Repertum* No. 445/1416/VER/RSUD.SS/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa *Hymen* tidak intake atau selaput dara tidak utuh perbuatan tersebut dituduhkan kepada Terdakwa sementara Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa yang mengkhawatirkan bagi Terdakwa sebagai seorang ayah antara anak Terdakwa terdapat luka pada selaput dara nya atau

halaman 63 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lebih khawatir masuk penjara Terdakwa lebih khawatir dengan kondisi mental anak Terdakwa dari pada Terdakwa masuk penjara;

- Bahwa sejak awal tahun 2019, Terdakwa dilaporkan telah melakukan perbuatan mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung Terdakwa, Terdakwa tidak bisa melakukan apa-apa karena keterbatasan Terdakwa, ANAK KORBAN dibawa pergi oleh Saksi Happy;
- Bahwa yang disampaikan Saksi Happy pada persidangan sebelumnya yang mengatakan bahwa Terdakwa akan memberikan ibu ANAK KORBAN uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika Saksi Happy mencabut laporan polisi yang melaporkan Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak benar, dan yang benar pada saat Terdakwa telepon Saksi Happy untuk bertanya tentang pengaduan ibu ANAK KORBAN yang menuduh Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, saat itu Saksi Happy lah yang meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa, agar supaya Saksi Happy mencabut laporan polisi dan Terdakwa ada bukti rekaman percakapan antara Terdakwa dan Saksi Happy dalam bahasa Chinese;
- Bahwa Terdakwa dari tahun 2019 sampai dengan bulan September 2020, masih tetap mengirimkan biaya kebutuhan ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN rutin setiap bulan, terakhir pada bulan September 2020 pada saat Terdakwa mencoba mengirimkan uang kebutuhan ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN, uang yang Terdakwa transfer dari ATM Terdakwa tidak sampai ke rekening yang dituju karena nomor ATM Terdakwa sudah diblokir oleh Saksi Happy;
- Bahwa Saksi Happy pernah dirawat di rumah sakit pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Seingat Terdakwa Saksi Happy keluar dari rumah sakit tanggal 25 Desember 2018;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Saksi Happy pada tanggal 24 Juli 2018 dengan tuduhan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Happy dan saat perkaranya tidak diteruskan karena ada perdamaian, dan yang kedua pada tanggal 26 Desember 2018 dengan tuduhan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi saat itu tidak ditindaklanjuti karena kurang cukup bukti, dan yang ketiga Saksi Happy ada melaporkan orang tua Terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 4

halaman 64 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dengan tuduhan secara bersama-sama melakukan penganiayaan dan sudah ada putusan pengadilan, orang tua Terdakwa dihukum pidana percobaan selama 2 (dua) bulan, dan keempat, orang tua Terdakwa melaporkan Saksi Happy dan Saksi Phek Miau kepada pihak kepolisian pada tanggal 21 Desember 2019 dan sudah ada putusannya yang menyatakan Saksi Happy dan Saksi Phek Miau tidak bersalah, dan yang kelima abang Terdakwa yang bernama Suhadi Wijaya dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 Desember 2018, tetapi tidak diproses karena tidak cukup bukti dan terakhir Saksi Happy melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada tanggal 28 Januari 2019 dalam perkara kasus pencabulan yang disidangkan pada hari ini;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Saksi Happy tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika, ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Phek Miau pernah menelepon dan mengabarkan ANAK KORBAN mengeluh sakit;
- Bahwa Saksi Happy tidak pernah menyampaikan bahwa Saksi Phek Miau ada menelepon dan mengabarkan ANAK KORBAN mengeluh sakit;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjemput ANAK KORBAN di Jakarta, Saksi Phek Miau ataupun Pek Fang tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa ataupun Saksi Happy tentang kondisi ANAK KORBAN;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjemput ANAK KORBAN di Jakarta saat itu kondisi ANAK KORBAN baik-baik saja, bahwa Terdakwa dan keluarga sempat pergi jalan-jalan;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah mengeluh sakit pada kemaluan ANAK KORBAN pada saat Terdakwa menelepon ANAK KORBAN;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjemput ANAK KORBAN di Jakarta, Terdakwa ada berkomunikasi dengan Saksi Phek Miau, tetapi Saksi Phek Miau tidak pernah membahas ANAK KORBAN yang mengeluh sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan ANAK KORBAN tidak lagi menggunakan pempers;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ANAK KORBAN ada mengalami iritasi akibat menggunakan pempers;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 14 Kecamatan

halaman 65 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Cempaka No. 14 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai bertingkat ada memiliki 2 (dua) lantai;
- Bahwa Posisi kamar Terdakwa bersama dengan Saksi Happy dan juga ANAK KORBAN berada di lantai 2 (dua) dan kamar Terdakwa memiliki pendingin ruangan (AC);
- Bahwa Selama Terdakwa dan Saksi Happy berumah tangga, Terdakwa dan Saksi Happy tinggal di Jalan Cempaka No. 14 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Phek Miau 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun datang ke Lubuk Pakam dan jika datang ke Lubuk Pakam Saksi Phek Miau dalam tempo waktu yang lama menetap di Lubuk Pakam, dan selama menetap di Lubuk Pakam Saksi Phek Miau selalu berkunjung ke rumah Terdakwa dan setiap ANAK KORBAN pulang sekolah atau pulang les ANAK KORBAN selalu dibawa oleh Saksi Phek Miau menginap di Lubuk Pakam, kadang pulang ANAK KORBAN Terdakwa jemput pada pagi harinya ANAK KORBAN mau sekolah dan terkadang diantarkan oleh Saksi Phek Miau;
- Bahwa Saksi Phek Miau terakhir kali datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa Setelah Terdakwa bertengkar dengan Saksi Happy pada tanggal 20 Desember 2018, saat itu ANAK KORBAN di bawa pergi oleh Saksi Happy dan Saksi Phek Miau ke Lubuk Pakam;
- Bahwa Setelah ANAK KORBAN di bawa oleh Saksi Happy dan Saksi Phek Miau ke Lubuk Pakam, Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan ANAK KORBAN, ketika Terdakwa ingin bertemu dengan ANAK KORBAN, Terdakwa selalu dihalang-halangi oleh Saksi Happy;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kabar ANAK KORBAN melalui whatsapp (WA), saat itu Saksi Happy meminta Terdakwa untuk mengantarkan keperluan ANAK KORBAN, seperti buku tulis, baju, selimut, lalu Terdakwa antar ke rumah Saksi Pek Fang di Lubuk Pakam, saat Terdakwa antar Saksi Happy mengatakan untuk meletakkan barang-barang keperluan ANAK KORBAN di depan rumah dan Pada tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa ada menanyakan kabar ANAK KORBAN melalui whatsapp kepada Saksi Happy, dan saat itu Saksi Happy

halaman 66 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa bahwa keadaan ANAK KORBAN masih sempurna, dan 11 hari kemudian Terdakwa tanyakan lagi dan Saksi Happy selalu mengatakan ANAK KORBAN dalam keadaan sempurna;

- Bahwa Rumah Terdakwa berbentuk rumah toko atau ruko bertingkat 3 (tiga) dengan lebar 4 (empat) meter dan panjangnya 15 (lima belas) meter dan kegiatan sehari hari hanya dilantai 1 (satu) dan di lantai 2 (dua);
- Bahwa Selama Saksi Happy dan ANAK KORBAN tinggal bersama dengan Terdakwa di Perbaungan, ANAK KORBAN selalu dalam pengawasan Terdakwa dan Saksi Happy kecuali pada saat sekolah dan les;
- Bahwa Saksi Phek Miau pernah menginap di rumah Terdakwa di Perbaungan, tetapi Terdakwa lupa tanggalnya, seingat Terdakwa pada tahun 2016 pada saat anak kedua Terdakwa atau adik ANAK KORBAN lahir dan juga pada tahun 2017 sebelum ANAK KORBAN di bawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Pek Fang di Lubuk Pakam untuk mengantarkan barang-barang pada bulan Desember 2018 dan masuk kedalam rumah Pek Fang saat itu Terdakwa tidak ada melihat televisi di ruang tamu rumah Pek Fang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mendengar kabar ANAK KORBAN selaput dara nya sudah tidak utuh saat itu Terdakwa merasa sakit hati ANAK KORBAN yang merupakan anak Terdakwa sendiri telah rusak dalam pengawasan Saksi Happy, terakhir kali tanggal 20 Desember 2018 ANAK KORBAN masih baik-baik saja, dan dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 dalam pengawasan Saksi Happy jadi rusak ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab selaput dara ANAK KORBAN sudah tidak intake lagi karena anak tidak dalam pengawasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau mencari tahu apa penyebab selaput dara ANAK KORBAN sudah tidak utuh lagi, tetapi Terdakwa tidak bisa bertemu dan berkomunikasi dengan ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN di jauhkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Saksi Happy melaporkan orang tua Terdakwa, abang Terdakwa, menuduh Terdakwa melakukan

halaman 67 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, tiba-tiba tanggal 28 Januari 2019
Terdakwa di laporkan oleh Saksi Happy terkait masalah ini;

- Bahwa Selain pada persidangan sebelumnya pada saat mendengarkan keterangan ANAK KORBAN, Terdakwa terakhir kali bertemu dengan ANAK KORBAN pada saat Terdakwa diperiksa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi Happy pada tahun 2019 di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka No. 14 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang perkara ini setelah Terdakwa di panggil dan diperiksa pada tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa Sebelum tanggal 15 Februari 2019, Terdakwa juga ada dengar-dengar dari pihak Polres bahwa Saksi Happy melaporkan Terdakwa yang diduga melakukan pencabulan;
- Bahwa Saksi Happy tidak ada memberitahukan atau menghubungi Terdakwa sebelum tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa Pada bulan Januari 2019 Terdakwa ada menghubungi Saksi Happy dan menanyakan kenapa tega kali memfitnah Terdakwa mencabuli anak Terdakwa sendiri karena Terdakwa ada dapat kabar sebelumnya dari pihak Polres;
- Bahwa Saksi Happy tidak ada menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan cerita ANAK KORBAN atau meminta klarifikasi dari Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mengetahui apa yang menimpa ANAK KORBAN dan Terdakwa yang dituduhkan melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi Happy dan menanyakan "kamu kok tega kali memfitnah saya mencabuli anak kandung saya sendiri";
- Bahwa Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa berkomunikasi terakhir kali dengan Saksi Happy tetapi seingat Terdakwa pada bulan Januari 2019, dan juga pada Bulan Maret 2019 yang saja juga lupa tanggalnya, Saksi Happy ada mengirimi Terdakwa pesan messenger Terdakwa yang isinya "ingat barang-barang di rumah jangan sempat suatu hari wa (ibu ANAK KORBAN) pulang ada yang hilang atau kurang, wa masih istri dan anak-anak mu yang masih berhak tinggal disitu, wa tidak mengancam, wa hanya kasih tahu, jangan sampai suatu hari terjadi hal-hal yang tidak mau";

halaman 68 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Fauziah Fitri Tanjung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Happy (ibu ANAK KORBAN), ANAK KORBAN, adik ANAK KORBAN, Phek Miau (nenek ANAK KORBAN) dan Pek Fang (adik nenek ANAK KORBAN);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Happy, ANAK KORBAN, Adik ANAK KORBAN, Pek Miau dan Pek Fang pada saat saksi bekerja di Apotik Happy;
- Bahwa Saksi Phek Miau cukup sering datang ke Apotik;
- Saksi Phek Miau tidak pernah menginap di Apotik, kadang ANAK KORBAN dibawa oleh Saksi Phek Miau menginap di Lubuk Pakam;
- Bahwa Saksi Phek Miau biasanya hanya 1 (satu) hari membawa ANAK KORBAN menginap di Lubuk Pakam, keesokan harinya ANAK KORBAN pulang ke Apotik;
- Bahwa yang dipanggil oleh ANAK KORBAN dengan sebutan Titi adalah yang merupakan adik ANAK KORBAN;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa yang biasanya dipanggil dengan sebutan Dede adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa seingat saksi adik ANAK KORBAN lahir pada tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Saksi Phek Miau datang ke apotik menjemput ANAK KORBAN terkadang Saksi Phek Miau sendiri dan terkadang ada teman Saksi Phek Miau yang menemani seorang perempuan tetapi saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi bekerja di Apotik Happy mulai bulan Juni 2016;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di Apotik Happy sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa bentuk bangunan rumah Terdakwa berbentuk rumah toko atau ruko bertingkat 3 (tiga), lantai paling bawah ada Apotik, 1 (satu) buah kamar yang ada pendingin ruangnya bersatu dapur dan juga kamar mandi, dan lantai 2 (dua) ada kamar dan kamar mandi sedangkan lantai 3 (tiga) kosong;
- Bahwa kamar dilantai 2 (dua) tempat biasa anak tidur siang ada memiliki pendingin ruangan;

halaman 69 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memasak di rumah Terdakwa dan saksi selalu bawa makanan sendiri dari rumah;
- Bahwa Saksi Happy jarang memasak untuk makan sehari-hari, karena untuk makan sehari-hari Terdakwa menggunakan jasa catering;
- Bahwa pada saat saksi berhenti kerja, usia ANAK KORBAN sekitar 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan saat itu ANAK KORBAN berbicara masih kurang lancar terbata-bata;
- Bahwa yang saksi maksud ANAK KORBAN berbicara terbata-bata pada umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan adalah kata-kata yang lancar diucapkan oleh ANAK KORBAN saat itu hanya kata-kata yang sering didengar ANAK KORBAN seperti Pi, Mi, khususnya dalam bahasa Chinese,
- Bahwa sejak saksi berhenti bekerja dengan Terdakwa pada tahun 2018, sejak saat itu saksi tidak ada bertemu dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak disediakan tempat istirahat, hanya tempat duduk saja, tetapi di kamar yang berada di lantai satu saksi pernah menemani ANAK KORBAN tidur siang sambil saksi istirahat;
- Bahwa saksi tidak pernah libur kerja atau cuti kerja dalam waktu yang cukup lama, dan saksi setiap hari masuk kerja dan setiap hari juga ANAK KORBAN selalu sama saksi;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang dipekerjakan oleh Terdakwa di apotik;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di apotik dikarenakan saksi tidak tahan dengan sikap Saksi Happy yang selalu cerewet dan banyak pekerjaan yang dibebankan kepada saksi, makanya saksi mengundurkan diri;
- Bahwa sejak saat saksi mulai bekerja dengan Terdakwa saat itu keluarga Terdakwa sudah menggunakan jasa catering untuk makan siang, sedangkan untuk sarapan dan makan malam keluarga Terdakwa selalu membeli diluar;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Terdakwa, keadaan keluarga Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Apotik Happy tutup pada pukul 22.00 Wib;
- Bahwa pada awalnya tugas saksi menjaga apotik, karena saksi sering sama ANAK KORBAN, jadi saksi disuruh menjaga ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi menjaga ANAK KORBAN mulai dari ANAK KORBAN

halaman 70 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berusia 1 (satu) tahun lebih sampai ANAK KORBAN berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi bekerja mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa tugas saksi pada saat menjaga ANAK KORBAN adalah, memberi makan ANAK KORBAN, memandikan ANAK KORBAN, menceboki ANAK KORBAN;
 - Bahwa pada malam hari saksi menjaga toko apotik;
 - Bahwa pertama kali saksi bekerja menjaga apotik, lalu lama-kelamaan fokus menjaga ANAK KORBAN;
 - Bahwa saksi pulang setelah apotik tutup sekitar pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa sebelum Saksi Happy melahirkan adik ANAK KORBAN saat itu saksi sudah bekerja di apotik, dan sesudah adik korban lahir Terdakwa ada memperkerjakan 1 (satu) orang asisten rumah tangga khusus dari suku Chinese;
 - Bahwa pada saat saksi menjaga ANAK KORBAN, ANAK KORBAN tidak pernah sakit ataupun mengeluh sakit;
 - Bahwa ANAK KORBAN jika bangun tidur selalu menangis, karena di lantai 2 (dua) di pagar ada pintunya dan setiap ANAK KORBAN bangun tidak ada yang membukakan pintu di lantai 2 (dua) ANAK KORBAN pasti menangis minta turun dari lantai 2 (dua);
 - Bahwa yang biasanya menyusul ANAK KORBAN ke lantai 2 (dua) pada saat ANAK KORBAN bangun tidur nangis-nangis minta turun tangga adalah saksi;
 - Bahwa ANAK KORBAN biasanya jika tidur siang selalu di kamar di lantai 2 (dua) tetapi kadang-kadang ANAK KORBAN juga tidur di kamar di lantai 1 (satu) dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib;
 - Bahwa kegiatan ANAK KORBAN setelah ANAK KORBAN bangun tidur siang selalu bermain di belakang rumah bersama saksi, seperti bermain masak-masakan, bermain sepeda;
 - Bahwa ANAK KORBAN pernah jatuh pada saat bermain sepeda dan pernah lutut ANAK KORBAN sampai luka;
 - Bahwa pada saat ANAK KORBAN jatuh dari sepeda, dan lutut ANAK KORBAN luka, saat itu ANAK KORBAN hanya menunjukkan lututnya yang terluka kepada Saksi Happy karena ANAK KORBAN saat itu belum

halaman 71 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar berbicara;

- Bahwa kadang ANAK KORBAN memang susah buang air besar karena ANAK KORBAN sering saksi kasih sup jagung jadi pub nya keras;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN berusia 2 (dua) tahun sudah bisa diajak berbicara;
- Bahwa setelah saksi menjemput ANAK KORBAN pulang sekolah, ANAK KORBAN ganti baju, makan siang lalu bermain-main sebentar setelah itu baru tidur siang;
- Bahwa yang menempati kamar yang berada di lantai dasar rumah Terdakwa adalah ANAK KORBAN pada saat tidur siang;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN berusia 2 (dua) tahun lebih ANAK KORBAN sudah masuk les;
- Bahwa tempat les ANAK KORBAN tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa ANAK KORBAN bangun pada pagi hari, karena pada saat saksi masuk kerja pukul 09.00 Wib, ANAK KORBAN biasanya sudah bangun dan sudah mandi sudah rapi dan ketika anak sudah sekolah, saksi masuk kerja ANAK KORBAN sudah berangkat sekolah;
- Bahwa sebelum ANAK KORBAN masuk sekolah, kegiatan ANAK KORBAN setelah saksi masuk kerja, ANAK KORBAN sudah bangun dan sudah mandi, kemudian saksi memberi makan ANAK KORBAN, setelah itu ANAK KORBAN main-main sampai pukul 12.00 Wib, setelah itu makan dan mulai dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib tidur siang, kemudian ANAK KORBAN main-main lagi dan Pukul 17.00 Wib ANAK KORBAN saksi mandikan setelah mandi ANAK KORBAN di bawa jalan-jalan oleh Terdakwa kira-kira 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah pulang jalan-jalan, ANAK KORBAN sama saksi di apotik dan sekitar pukul 21.00 Wib ANAK KORBAN tidur
- Bahwa saksi kadang-kadang memandikan ANAK KORBAN di lantai 1 (satu) dan kadang-kadang di lantai 2 (dua) dan jika ANAK KORBAN ingin mandi air panas saksi memandikan ANAK KORBAN di lantai 2 (dua) dan apa bila cuaca panas maka ANAK KORBAN saksi mandikan di lantai 1 (satu);
- Bahwa dapur di lantai 1 (satu) biasanya untuk memasak yang ringan-

halaman 72 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringan seperti memasak air, indomie, telur dan lain-lain;

- Bahwa ANAK KORBAN adalah anak yang aktif tetapi jika jatuh menangis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat luka, bengkak atau kemerahan pada kemaluan ANAK KORBAN pada saat saksi memandikan ataupun menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah merintih ataupun menangis pada saat saksi menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN lebih dekat dengan Saksi Phek Miao dari pada dengan Saksi Happy;
- Bahwa selama saksi bekerja merawat ANAK KORBAN, pernah ANAK KORBAN saksi bawa tidur siang di kamar yang berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa setelah ANAK KORBAN tertidur, ANAK KORBAN saksi tinggalkan sendiri di kamar dan saksi turun ke lantai 1 (satu);
- Bahwa ANAK KORBAN bangun sendiri tidak dibangunkan jika tidur siang;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bangun tidur siang, ANAK KORBAN menangis di Pagar lantai 2 (dua);
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak ANAK KORBAN menonton sinetron-sinetron jahat di stasiun televisi Indosiar, biasanya ANAK KORBAN menonton tontonan anak-anak di youtube;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK KORBAN tidak pernah mengalami alergi karena pampers;
- Bahwa ANAK KORBAN tidur siang di kamar yang berada di lantai 2 (dua) jika keadaan terlalu panas di dalam kamar yang berada di lantai 1 (satu), karena pendingin ruangan yang ada di kamar yang berada di lantai 2 (dua) lebih dingin dari pada pendingin ruangan yang berada di lantai 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk mengoleskan salep atau obat pada kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN lebih senang dimandikan dengan air hangat dan jika dimandikan dengan air dingin ANAK KORBAN menggigil;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah menangis pada saat dimandikan dengan air dingin karena ANAK KORBAN merasa kedinginan, tetapi Jika ANAK KORBAN merasa kepanasan dimandikan dengan air dingin ANAK KORBAN tidak menangis;

halaman 73 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK KORBAN dekat dengan Terdakwa, ANAK KORBAN tidak pernah dimarahi oleh Terdakwa, dan Terdakwa sayang dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN takut dengan Saksi Happy, karena Saksi Happy sering bentak-bentak ANAK KORBAN pada saat saksi memberi makan ANAK KORBAN, jika ANAK KORBAN makan harus cepat dan harus habis;
- Bahwa jika ANAK KORBAN di marahi Terdakwa pasti marah;
- Bahwa setelah selesai mandi sore Terdakwa selalu membawa ANAK KORBAN keliling-keliling jalan-jalan sore;
- Bahwa ANAK KORBAN biasanya memanggil Terdakwa dengan sebutan papi;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa anak istrinya (keluarganya) jalan-jalan ke Berastagi dan ke Parapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah memandikan ANAK KORBAN, karena setiap pagi yang mandikan ANAK KORBAN adalah Saksi Happy sedangkan mandi sore saksi yang memandikan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi Happy pernah memberi makan ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi pernah melihat dihadapan saksi ibu ANAK KORBAN memukul ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN ketakutan sambil menangis;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah di tampar dan di cubit oleh Saksi Happy;
- Bahwa yang mengantarkan ANAK KORBAN sekolah adalah Saksi Happy dan yang menjemput ANAK KORBAN adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput ANAK KORBAN pulang sekolah;
- Bahwa seingat saksi pernah Terdakwa dan keluarganya liburan jalan-jalan dari Medan dan sampai rumah pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa pulang jalan-jalan dari Medan ANAK KORBAN ada dimandikan atau tidak, karena pada saat Terdakwa dan keluarga sampai di rumah saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh

halaman 74 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN karena saksi tidak mengerti bahasa Chinese;

- Bahwa jika keluarga Terdakwa pergi liburan jalan-jalan saksi selalu ikut;
- Bahwa ANAK KORBAN pada malam hari tidur di lantai 2 (dua) dibawa dan ditemani oleh Saksi Happy;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa ANAK KORBAN ke lantai 2 (dua) untuk tidur malam, karena Terdakwa pada malam hari selalu menjaga toko;
- Bahwa seingat saksi, setelah Saksi Happy membawa ANAK KORBAN tidur dikamar yang berada di lantai 2 (dua) Saksi Happy tidak pernah turun lagi ke Apotik;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menidurkan ANAK KORBAN di kamar yang berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa saksi lupa berapa kali Terdakwa menidurkan ANAK KORBAN di kamar yang berada di lantai 2 (dua) tetapi seingat saksi lebih dari satu kali;
- Bahwa setelah adik ANAK KORBAN lahir, saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian tugas untuk mengurus anak-anak antara Terdakwa dengan Saksi Happy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pembagian tugas antara Terdakwa dengan ibu ANAK KORBAN tentang ANAK KORBAN yang tidur siang ditidurkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki kelainan orientasi seksual atau tidak;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat Terdakwa menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi pernah melihat Saksi Happy menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi Happy pernah mengancam ataupun menakut-nakuti ANAK KORBAN dengan mengatakan kepada ANAK KORBAN jika ANAK KORBAN tidak mau makan maka nanti ANAK KORBAN akan diberikan kepada Ucok orang gila atau orang stres yang ada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada pernah mendengar Terdakwa mengancam ANAK KORBAN akan diberikan kepada Ucok;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Saksi Happy mengatakan akan

halaman 75 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik atau meracuni ANAK KORBAN;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Saksi Happy mengoleskan salep pada kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa yang memasak sup jagung untuk diberikan kepada ANAK KORBAN adalah Saksi Happy;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Saksi Phek Miau memasak di rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, ANAK KORBAN pernah dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta pada tahun 2017;
- Bahwa ANAK KORBAN cukup lama berada di Jakarta kira-kira beberapa bulan, tetapi saksi tidak ingat pastinya berapa lamanya;
- Bahwa ANAK KORBAN pulang dari Jakarta di jemput Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa seingat saksi, selama saksi bekerja Saksi Phek Miau hanya satu kali membawa ANAK KORBAN ke Jakarta pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Saksi Happy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ANAK KORBAN mengeluh sakit dan mengajak Terdakwa pergi berobat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan juga Saksi Happy tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa Saksi Phek Miau menghubungi Saksi Happy pada saat ANAK KORBAN di Jakarta dan menyampaikan ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN pulang dari Jakarta, Saksi Happy ataupun ANAK KORBAN tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ANAK KORBAN pada saat di Jakarta pernah mengalami sakit pada kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi sudah lupa, Terdakwa ada menidurkan ANAK KORBAN pada tahun 2017 di kamar yang berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa tidak pernah ada peristiwa ANAK KORBAN yang tidur siang di kamar yang berada di lantai 2 (dua) bersama dengan Terdakwa tiba-tiba menangis pada saat Saksi Phek Miau sedang memasak di lantai 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa memandikan atau menceboki ANAK KORBAN di kamar mandi dalam keadaan ANAK KORBAN sedang menangis;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN di jemput oleh Terdakwa dan Saksi

halaman 76 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Happy dan pulang ke Apotik, saat itu Terdakwa maupun Saksi Happy tidak pernah melarang saksi untuk memandikan dan menceboki ANAK KORBAN;

- Bahwa seingat saksi, pada saat ANAK KORBAN mau dibawa ke Jakarta oleh Saksi Phek Miau saat itu Saksi Phek Miau tidak ada menginap ataupun memasak di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak peristiwa ANAK KORBAN menangis pada saat ANAK KORBAN dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Lubuk Pakam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Hoedy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil, saksi dari kecil berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Happy yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Pek Miau dan Pek Fang;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi setiap 1 (satu) minggu sekali berjumpa dengan ANAK KORBAN pada saat ANAK KORBAN sekolah minggu dan Terdakwa sering membawa ANAK KORBAN sekolah minggu;
- Bahwa yang sering mengantar ANAK KORBAN sekolah minggu terkadang Terdakwa, terkadang ibu ANAK KORBAN dan terkadang Fauziah;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan ANAK KORBAN pada saat Terdakwa membawa ANAK KORBAN bersekolah minggu;
- Bahwa Terdakwa pernah memperkenalkan saksi kepada ANAK KORBAN bahwa saksi adalah teman Terdakwa, dan ANAK KORBAN mengetahui bahwa saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kehidupan sehari-hari Terdakwa, tetapi saksi pernah datang sesekali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa nenek ANAK KORBAN tidak pernah mengantar atau menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN pada saat bersekolah minggu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan nenek ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada pernah merasa ketakutan ketika melihat saksi, ANAK KORBAN biasa saja ketika melihat saksi sama seperti anak-anak lain melihat saksi;
- Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari baik, sejak kecil selalu taat sembayang dan Terdakwa rajin ke Wihara;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang taat beribadah dan datang beribadah ke Wihara dalam 1 (satu) minggu ada 1 (satu) kali Terdakwa beribadah; sedangkan ibu ANAK KORBAN saksi kurang kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan ANAK KORBAN dengan Terdakwa sangat dekat, karena saksi sering melihat Terdakwa dan ANAK KORBAN sering datang ke Wihara Satya Maitrea dan sembayang bersama dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi tentang Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN yang membagi-bagi tugas untuk menjaga anak-anak Terdakwa;
- Bahwa sekolah minggu adalah sekolah keagamaan yang mengajarkan tentang Agama Budha;
- Bahwa saksi mengajar sebagai asisten guru pada sekolah minggu di Wihara Satya Maitrea di Perbaungan;
- Bahwa saksi jarang mendampingi ANAK KORBAN sekolah minggu;
- Bahwa saksi pernah masuk ke kelas mengajar ANAK KORBAN;
- Bahwa Wihara tempat ANAK KORBAN bersekolah minggu tidak terlalu jauh dari rumah ANAK KORBAN, kira-kira berjarak sekitar 100 m (seratus meter) dari rumah ANAK KORBAN;
- Bahwa sekolah minggu tersebut ada dibagi-bagi kelasnya berdasarkan usia dan berdasarkan jenjang sekolah dan ANAK KORBAN masuk kedalam kelas Play Group;
- Bahwa ada 2 (dua) orang guru dan 2 (dua) orang asisten guru yang mengajar di kelas ANAK KORBAN pada sekolah minggu;
- Bahwa saksi sebagai asisten guru di Wihara Satya Maitrea, tidak ada mengurus tentang kegiatan keagamaan hanya fokus pada sekolah minggu terhadap anak-anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun;

halaman 78 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wihara Satnya Maitrea selain tempat untuk bersekolah minggu juga sebagai tempat beribadah bagi umat agama Budha;
- Bahwa Orang-orang yang beribadah di Wihara Satya Maitrea adalah orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar Wihara Satya Maitrea di Perbaungan;
- Bahwa Jadwal ibadah di Wihara Satya Maitrea, 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dilakukan pada pukul 06.30 Wib, 12.00 Wib dan 17.30 Wib;
- Bahwa usia anak-anak yang berada di kelas Play Group pada sekolah minggu di Wihara Satya Maitrea adalah berusia sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi menjadi asisten guru di sekolah minggu Wihara Satya Maitrea sejak tahun 2016;
- Bahwa yang mengantar atau menjemput ANAK KORBAN pada saat sekolah minggu hanya ibu ANAK KORBAN, Terdakwa dan Fauziah tidak pernah dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN mengikuti sekolah minggu, ANAK KORBAN selalu ceria, main bersama dengan teman-teman ANAK KORBAN;
- Bahwa selain pelajaran agama, di sekolah minggu juga ada pelajaran membaca, menulis, menggambar dan mewarnai;
- Bahwa ANAK KORBAN pada saat sekolah minggu tidak pernah takut melihat orang lain;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan ANAK KORBAN mulai masuk sekolah minggu, tetapi seingat saksi ANAK KORBAN mulai sekolah minggu pada tahun 2016;
- Bahwa ANAK KORBAN mulai sekolah minggu pada saat ANAK KORBAN kira-kira berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dari tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2018;
- Bahwa selama ANAK KORBAN sekolah minggu tidak pernah ANAK KORBAN mengeluh sakit;
- Bahwa orang tua ANAK KORBAN tidak pernah dipanggil ke sekolah gara-gara ANAK KORBAN nakal
- Bahwa selama ANAK KORBAN sekolah minggu, kegiatan yang paling disukai ANAK KORBAN adalah bermain seperti bermain petak umpet, berlari-lari bermain kejar-kejaran dan permainan anak-anak lainnya;

halaman 79 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah bercerita-cerita kepada saksi, karena ANAK KORBAN saat sekolah minggu belum terlalu lancar berbicara;
- Bahwa ANAK KORBAN pada saat sekolah minggu termasuk anak yang pintar;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah tidak masuk sekolah minggu karena dibawa jalan-jalan oleh Terdakwa, tetapi ANAK KORBAN tidak pernah tidak masuk sekolah minggu dalam waktu yang lama sampai adanya perselisihan orang tua ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN biasanya sekolah minggu dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib;
- Bahwa di sekolah minggu ada asisten guru yang perempuan untuk anak perempuan yang mendampingi jika ANAK KORBAN ingin buang air besar atau buang air kecil, dan jika ANAK KORBAN ingin buang air besar atau buang air kecil biasanya asisten guru yang bernama Mariani yang mendampingi ataupun yang menemani ANAK KORBAN buang air besar atau buang air kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, asisten guru yang bernama Mariani tidak pernah bercerita atau melaporkan kepada guru atau kepada saksi, tentang ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya, atau melihat ada kelainan pada kemaluan ANAK KORBAN pada saat Mariani menemani ANAK KORBAN buang air besar atau buang air kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ANAK KORBAN menahan sakit pada saat mengikuti kegiatan di sekolah minggu, ANAK KORBAN selalu ceria pada saat datang ke sekolah minggu;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah menangis selama sekolah minggu;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada menjahili anak-anak lain pada saat sekolah minggu;
- Bahwa Terakhir kali ANAK KORBAN datang bersekolah minggu di Wihara Satya Maitrea pada tahun 2018;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah datang lagi bersekolah minggu pada tahun 2019;
- Bahwa setelah adanya perselisihan kedua orang tua ANAK KORBAN, ANAK KORBAN sudah mulai jarang masuk sekolah minggu jadi saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan sikap ANAK KORBAN atau

halaman 80 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak;

- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan diantara kedua orang tua ANAK KORBAN dari media sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki anak yang masih bayi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus anak kedua Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, persidangan saat ini menyidangkan tentang perkara pencabulan;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan pencabulan dalam perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diduga dilakukannya perbuatan pencabulan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Ade Junius Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan ANAK KORBAN dengan Terdakwa adalah ANAK KORBAN merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Happy yang merupakan istri Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK KORBAN lebih dekat kepada Terdakwa dari pada ke ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa biasanya dipanggil Papi oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK KORBAN sering dibawa oleh nenek ANAK KORBAN ke Lubuk Pakam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN dibawa oleh nenek ANAK KORBAN ke Lubuk Pakam menginap atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Pek Fang;
- Bahwa nenek ANAK KORBAN sering datang ke rumah Terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui apakah nenek ANAK KORBAN ada membawa teman dan menginap di rumah Terdakwa atau tidak;

halaman 81 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK KORBAN dekat dengan nenek ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memperkosa asisten rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, persidangan saat ini menyidangkan tentang perkara pencabulan;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan pencabulan dalam perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan pencabulan tersebut dilakukan pada tahun 2017 dari cerita Terdakwa setelah saksi diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pencabulan tersebut dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat sekarang ini hubungan antara Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN sudah tidak baik;
- Bahwa bentuk bangunan rumah Terdakwa berbentuk rumah toko atau ruko bertingkat 3 (tiga) dan lantai paling bawah ada Apotik;
- Bahwa seingat saksi di kamar dilantai 1 (satu) rumah Terdakwa ada pendingin ruangnya (AC);
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada dapur tempat memasak di lantai 1 (satu) rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, memasak makanan sehari-hari keluarga Terdakwa bukan termasuk tugas Fauziah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Terdakwa ada menggunakan jasa catering untuk makan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat dilantai 2 (dua) rumah Terdakwa ada pagar pembatas dan pintu di depan tangga, yang berfungsi untuk mencegah supaya anak-anak Terdakwa tidak jatuh dari tangga;
- Bahwa yang memposting ke media sosial yaitu instagram pada saat keluarga Terdakwa jalan-jalan adalah ibu ANAK KORBAN;

halaman 82 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu ANAK KORBAN selalu aktif di media sosial;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ibu ANAK KORBAN tidak pernah membuat postingan tentang kondisi ANAK KORBAN yang jika buang air kecil sakit atau mengeluhkan sikap ANAK KORBAN yang berubah;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh berjarak sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN sering berkunjung ke rumah saksi dibawa oleh Terdakwa bermain-main;
- Bahwa saksi sudah kenal ANAK KORBAN sejak ANAK KORBAN masih bayi sampai dengan sekarang;
- Bahwa ANAK KORBAN bermain-main ke rumah saksi sejak ANAK KORBAN berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi cukup sering berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN pernah membawa ANAK KORBAN main ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi cukup sering main-main ke rumah Terdakwa kira-kira 1 (satu) minggu 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat saksi berkunjung ke rumah Terdakwa, saksi lihat hubungan Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN baik-baik saja;
- Bahwa seingat saksi, pada pertengahan bulan Desember 2018 Terdakwa, Ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN ada datang ke rumah saksi, saat itu kebetulan air pam di rumah Terdakwa rusak dan saat itu Terdakwa, Ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN datang ke rumah saksi secara bergantian menumpang mandi, pada awalnya ibu ANAK KORBAN datang dengan membawa ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN setelah selesai mandi, ibu ANAK KORBAN pulang tetapi ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN ditinggal, kemudian Terdakwa datang mandi, dan setelah selesai mandi Terdakwa pulang bersama dengan ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN datang ke rumah saksi menumpang mandi asisten

halaman 83 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang menjaga ANAK KORBAN tidak ikut karena sudah tidak bekerja lagi di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN menumpang mandi di rumah saksi, saat itu saksi ada menanyakan kepada ibu ANAK KORBAN "kakaknya ANAK KORBAN kemana?" lalu ibu ANAK KORBAN mengatakan "sudah tidak kerja lagi" lalu saksi katakan "jadi yang jaga siapa?" ibu ANAK KORBAN menjawab "belum dapat" lalu saksi tanyakan lagi "repot gak?" lalu ibu ANAK KORBAN mengatakan "gak lah, papinya juga ada membantu menjaga anak-anak";
- Bahwa ibu ANAK KORBAN tidak pernah bicara masalah pribadi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu dekat dengan ibu ANAK KORBAN, biasa saja;
- Bahwa ANAK KORBAN dekat dengan Terdakwa dan ANAK KORBAN tidak takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat usia ANAK KORBAN 3 (tiga) tahun ANAK KORBAN belum lancar berbicara, dan saksi juga terkadang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biasanya pada siang hari aktivitas ANAK KORBAN adalah tidur siang sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa saksi pernah melihat ANAK KORBAN tidur siang dengan baby sitter ANAK KORBAN yang bernama Fauziah di lantai 1 (satu) rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ANAK KORBAN tidur siang dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat ANAK KORBAN menangis pada saat ANAK KORBAN dibawa Terdakwa main ke rumah saksi dan jika ditinggal oleh Terdakwa ANAK KORBAN menangis;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu ANAK KORBAN memarahi ANAK KORBAN pada saat memberi makan ANAK KORBAN dengan mengancam ANAK KORBAN, seperti "jika tidak makan nanti mami pukul ya, kalau tidak nanti mami buang ya, kasi orang gila" dan di sekitar rumah memang ada orang gila yang bernama ucok;
- Bahwa Terdakwa sering jalan-jalan bersama dengan ANAK KORBAN, ibu ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN, saksi tahunya karena setiap

halaman 84 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa jalan-jalan pasti selalu di posting-posting ke media sosial;

- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan ANAK KORBAN pada awal-awal tahun 2019;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN tidak pernah bercerita tentang ANAK KORBAN kepada saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah menginap di rumah saksi, tetapi anak pernah ditinggal di rumah saksi selama 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi tidak pernah memandikan ANAK KORBAN, tetapi saksi pernah menemani ANAK KORBAN buang air kecil dan menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat saksi menemani ANAK KORBAN buang air kecil tidak pernah ANAK KORBAN mengeluh sakit saat buang air kecil;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN selesai buang air kecil, ANAK KORBAN tidak pernah menangis pada saat saksi menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar ibu ANAK KORBAN sakit;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi saksi di kantor polisi dalam perkara ini dan dalam perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa berbicara dengan ibu ANAK KORBAN melalui telepon dengan menggunakan bahasa tionghoa, bahwa jika mau berdamai ibu ANAK KORBAN minta uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk mencabut laporan dalam perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa seingat saksi hubungan antara Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN mulai tidak baik sejak tanggal 24 Desember 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN bertengkar, tetapi saksi tidak melihat Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN bertengkar yang saksi lihat pada saat saksi lewat apotik bersama dengan suami saksi, saksi melihat ibu ANAK KORBAN mau tutup toko ada rame-rama lalu saksi tanya kepada ibu ANAK KORBAN "kenapa?" dan saat itu ibu ANAK KORBAN mengatakan lagi "berantem dengan Johan (Terdakwa)" lalu saksi tanya lagi "Johan nya kemana?" "sudah pergi" kata ibu ANAK KORBAN, saksi kan ada memiliki toko bangunan, kemudian ibu ANAK

halaman 85 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN mengatakan kepada saksi “ada jual gembok?” lalu saksi jawab “ada”, “ya sudah saksi mau beli gembok” kata ibu ANAK KORBAN, lalu suami saksi pulang ke rumah saksi sendirian mengambil gembok kemudian datang lagi ke tempat saksi memberikan gembok kepada ibu ANAK KORBAN dan kemudian ibu ANAK KORBAN menggembok apotik dari luar, setelah itu ibu ANAK KORBAN pergi ke tempat nenek ANAK KORBAN di Lubuk Pakam;

- Bahwa Saat itu saksi hanya melihat ibu ANAK KORBAN, saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu ANAK KORBAN membeli gembok karena ibu ANAK KORBAN mau pulang ke rumah nenek ANAK KORBAN, saat itu apotiknya mau digembok dari luar, gembok yang lama rusak makanya ibu ANAK KORBAN membeli gembok kepada saksi;
- Bahwa setelah pada malam hari ibu ANAK KORBAN menggembok apotik, saat itu ke esokan harinya apotik tidak buka, lalu saksi chatting ibu ANAK KORBAN “kenapa apotik tidak buka?” lalu ibu ANAK KORBAN mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang ke rumah dan ibu ANAK KORBAN di pukul oleh mertua ibu ANAK KORBAN sampai masuk rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi kejadian mertua ibu ANAK KORBAN memukul ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang lebih dulu di laporkan adalah perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena dalam perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) begitu kejadian pada tanggal 24 Desember 2018 langsung dilaporkan pada hari itu juga baru kemudian perkara ini dilaporkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perkara ini dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK KORBAN pernah dibawa ke Jakarta pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa ANAK KORBAN ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ANAK KORBAN dibawa ke Jakarta, saksi mengetahuinya pada saat ANAK KORBAN mau di jemput Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN ke Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ANAK KORBAN ada dibawa ke Jakarta, dari ibu ANAK KORBAN, karena sebelumnya pada tahun 2016 nenek kami meninggal dan pada tahun 2017, kami ada acara sembayang dan ibu ANAK KORBAN ada mengatakan kepada saksi "kami mau cepat, mau jemput ANAK KORBAN di Jakarta";
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK KORBAN di Jakarta selama berbulan-bulan;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN Tidak pernah bercerita kepada saksi, bahwa selama ANAK KORBAN di Jakarta, ANAK KORBAN pernah sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ANAK KORBAN sakit;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN pulang dijemput dari Jakarta ANAK KORBAN ada dibawa bermain-main ke rumah saksi;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN Tidak pernah bercerita kepada saksi, ANAK KORBAN sakit dan ibu ANAK KORBAN sudah mengatakannya kepada Terdakwa untuk dibawa ke dokter;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN Tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ANAK KORBAN ada mengalami alergi pempers;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Sugiarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN adalah merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Happy yang merupakan istri Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ANAK KORBAN lebih dekat kepada Terdakwa dari pada ke ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengatakan ANAK KORBAN lebih dekat dengan Terdakwa dikarenakan saksi sering melihat Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke toko saksi setiap sore, kadang juga Terdakwa membawa ANAK KORBAN pergi ke wihara untuk sembayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa, ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN sering liburan ke luar kota, dan pernah saksi menelepon Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN

halaman 87 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Berastagi;

- Bahwa Keluarga Terdakwa jika pergi jalan-jalan atau liburan sering memosting kegiatan liburan keluarga Terdakwa di media sosial, karena akun media sosial saksi berteman dengan akun media sosial Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa biasanya Terdakwa ataupun ibu ANAK KORBAN memosting foto-foto ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN dan kadang foto satu keluarga Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ANAK KORBAN sering dibawa oleh nenek ANAK KORBAN ke Lubuk Pakam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN dibawa oleh nenek ANAK KORBAN ke Lubuk Pakam menginap atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Ade Junius Wijaya yang merupakan istri saksi;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh berjarak sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN sering berkunjung ke rumah saksi dibawa oleh Terdakwa bermain-main;
- Bahwa Saksi memiliki satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi sudah kenal ANAK KORBAN sejak ANAK KORBAN masih bayi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pernah ANAK KORBAN ditiptkan di rumah saksi, pada saat itu Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN pergi sembayang, dan setelah pulang sembayang baru dijemput Terdakwa;
- Bahwa Saksi cukup sering berkunjung ke rumah Terdakwa, kadang sore hari kepingin merokok ke rumah Terdakwa, malam pun terkadang saksi berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Terdakwa berbentuk rumah toko atau ruko bertingkat 3 (tiga) pada lantai 1 (satu) di depannya ada Apotik kemudian ada pembatas, dan setelah pembatas tersebut barulah terdapat ruang tamu, tempat tidur, cuci piring dan kamar mandi;
- Bahwa Seingat saksi, pada pertengahan bulan Desember 2018 Terdakwa, Ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN ada datang ke rumah saksi, saat itu kebetulan air pam di

halaman 88 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa rusak dan saat itu Terdakwa, Ibu ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN datang ke rumah saksi secara bergantian menumpang mandi, pada awalnya ibu ANAK KORBAN datang dengan membawa ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN setelah selesai mandi, ibu ANAK KORBAN pulang tetapi ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN ditinggal, kemudian Terdakwa datang mandi, dan setelah selesai mandi Terdakwa pulang bersama dengan ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi mengatakan ANAK KORBAN lebih dekat ke Terdakwa daripada ke ibu ANAK KORBAN karena Terdakwa sering membawa ANAK KORBAN ke rumah saksi, dan juga pernah sewaktu ketika semayang tempat nenek, ANAK KORBAN datang bersama dengan ibu ANAK KORBAN dan pada saat ibu ANAK KORBAN mengajak ANAK KORBAN pulang ANAK KORBAN tidak mau dan jika Terdakwa yang mengajak pulang baru ANAK KORBAN mau diajak pulang;
- Bahwa Pada saat saksi berkunjung ke rumah Terdakwa sering saksi melihat ANAK KORBAN bermain-main dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya dekat seperti teman saja, tetapi tidak curhat-curhat, hanya membahas tentang toko saksi dan apotik Terdakwa;
- Bahwa Tidak pernah ibu ANAK KORBAN bercerita kepada saksi, bahwa selama ANAK KORBAN di Jakarta, ANAK KORBAN pernah sakit;
- Bahwa Ibu ANAK KORBAN pernah membawa ANAK KORBAN main ke rumah saksi;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Terdakwa berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Rumah saksi sekaligus tempat saksi membuka usaha panglong;
- Bahwa Terdakwa memang sayang terhadap anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak ada pernah mendengar Terdakwa yang mempunyai ketertarikan seksual kepada anak-anak;
- Bahwa ANAK KORBAN dekat dengan Terdakwa dan ANAK KORBAN tidak takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membawa ANAK KORBAN jalan-jalan seperti membawa ANAK KORBAN ke Indomaret;
- Bahwa ANAK KORBAN adalah anak yang cerita bukan anak yang pemurung atau pendiam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat usia ANAK KORBAN 3 (tiga) tahun ANAK KORBAN belum lancar berbicara, dan, saksi juga terkadang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar ANAK KORBAN sakit;
- Bahwa Pada saat ANAK KORBAN tinggal di rumah saksi, saksi tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN pernah buang air kecil atau buang air besar di rumah saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN jika datang dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi selalu dalam keadaan ceria, ANAK KORBAN tidak pernah datang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN ada sekolah minggu, karena anak saksi juga sekolah minggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan ANAK KORBAN sekolah minggu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah berbarengan mengantarkan anak ke sekolah minggu, kadang saksi sampai pertama kali, kadang Terdakwa yang sampai pertama kali di sekolah minggu;
- Bahwa Tidak pernah ada laporan tentang ANAK KORBAN sakit di sekolah minggu;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat ANAK KORBAN tidur siang dilantai 1 (satu) rumah Terdakwa saat itu ANAK KORBAN sedang tidur siang dengan baby sister ANAK KORBAN yang bernama Fauziah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ANAK KORBAN sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan diduga dilakukannya perbuatan pencabulan dalam perkara ini;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah diminta tolong untuk menjadi saksi pada saat di kantor polisi disitu saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan pencabulan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Sebelum perkara ini, Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN ada ribut masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perusakan kunci dan pengeroyokan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa berbicara dengan ibu ANAK KORBAN melalui telepon dengan menggunakan bahasa tionghoa, bahwa jika mau berdamai ibu ANAK KORBAN minta uang sejumlah Rp.

halaman 90 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk mencabut atau menutup 1 (satu) kasus atau perkara;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, pada mulanya hubungan Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN baik-baik saja tetapi saat sekarang ini hubungan antara Terdakwa dan ibu ANAK KORBAN sudah tidak baik;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa ibu ANAK KORBAN yang meninggalkan rumah Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi ada melintas dengan menggunakan sepeda motor didepan apotik happy pada saat saksi mau beli makan bersama dengan istri dan anak saksi, sekaligus membawa anak saksi jalan-jalan dan melihat ibu ANAK KORBAN sedang kesulitan menutup pintu apotik, kemudian saksi dan istri saksi menghampiri ibu ANAK KORBAN, dan saat posisi saksi masih diatas sepeda motor saksi bertanya kepada ibu ANAK KORBAN "Johan (Terdakwa) kemana?" lalu ibu ANAK KORBAN menjawab "pergi, gak tahu ntah kemana" saksi kembali bertanya "ini mau pergi kemana" ibu ANAK KORBAN menjawab "mau pulang ke Pakam" kemudian saksi mencagakkan sepeda motor saksi dan membantu ibu ANAK KORBAN menutup pintu apotik, lalu ibu ANAK KORBAN "ada jual gembok?" lalu saksi jawab "ada, kenapa rupanya" lalu ibu ANAK KORBAN mengatakan "Johan kan ada kunci serap, ini mau saksi ganti, ambilkan 2 (dua) kunci gembok" kemudian saksi pulang ke rumah saksi mengambil 2 (dua) buah kunci gembok, lalu saksi kembali ke rumah Terdakwa dan membantu ibu ANAK KORBAN mengunci pintu apotik dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok yang sebelumnya saksi ambil dari rumah dan kuncinya saksi berikan kepada ibu ANAK KORBAN, kemudian ibu ANAK KORBAN pergi dan saksi juga pun pergi kembali membeli makan, kemudian keesokan hari sekira pukul 15.00 Wib, langganan saksi bercerita kepada saksi "Gi, itu ditempat Johan ada gaduh-gaduh" lalu saksi bilang "aku baru dari situ lo Den" lalu langganan saksi mengatakan "itu tangan bapak Johan berdarah" lalu saksi langsung ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi di rumah Terdakwa, saksi lihat sudah kacau saksi lihat ada darah, saksi tanya ibu ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali "ini darah siapa?" tetapi ibu ANAK KORBAN tidak menjawab, lalu saksi keluar dan bertanya dengan warga, "ini darah siapa?" dan dijawab salah satu warga "itu darahnya ayah pak Johan" kemudian ibu ANAK KORBAN ribut lagi

halaman 91 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mertua ibu ANAK KORBAN lalu saksi telepon polsek untuk memisah ibu ANAK KORBAN dengan mertua ibu ANAK KORBAN;

- Bahwa Yang lebih dulu dilaporkan kepada pihak kepolisian adalah perkara perusakan kunci, pengeroyokan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kira-kira selisih waktu sebulan baru kemudian baru perkara ini dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa ini di laporkan;
- Bahwa Yang melaporkan perkara ini kepada pihak kepolisian adalah ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa ANAK KORBAN dibawa oleh neneknya ke Jakarta;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pada saat ibu ANAK KORBAN melahirkan adik ANAK KORBAN, ANAK KORBAN dibawa ke Jakarta oleh nenek ANAK KORBAN selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui, berapa kali ANAK KORBAN dibawa oleh nenek ANAK KORBAN ke Jakarta;
- Bahwa Setelah ANAK KORBAN pulang dari jakarta, ANAK KORBAN pernah dibawa oleh Terdakwa berkunjung ke rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana termuat didalam berkas perkara tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara atas nama Johan Wijaya alias Johan dan bukti surat tambahan yang diserahkan di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa dari pemeriksaan badan terhadap ANAK KORBAN, telah di dapatkan hasil :

Kepala	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Leher	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Dada	: Tidak dijumpai luka atau jejas

halaman 92 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Tidak dijumpai luka atau jejas
Anggota gerak atas : Tidak dijumpai luka atau jejas
Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai luka atau jejas
Kelamin : Tampak bekas luka pada selaput dara arah jam 12,3,6, dan 9
Kesimpulan : Hymen tidak intake (selaput dara tidak utuh).

- Visum Psikiatri Nomor: R /VERP /15 /IV /2019 /Rs.Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ memperoleh kesimpulan: **Dijumpai adanya rasa cemas (Rasa takut berlebihan akibat dari perilaku ayah kandung subjek).**
- Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Irna Minauli, M.Si., tertanggal 24 Agustus 2019 Psikolog pada Minauli Consulting;
- Fotokopi KTP atas nama Happy;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218021407160003 an. Kepala keluarga Johan Wijaya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan ditandatangani oleh Fitriadi, S.sos., M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2017;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan pada tanggal 12 Maret 2015 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. Ok Zulfi, M.Si;
- Fotokopi KTP atas nama Johan Wijaya
- 1 (satu) bundel Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Happy dengan Johan Wijaya Alias Johan (nama wa Sing) tertanggal 22 Desember 2018, 23 Desember 2018, 24 Desember 2018, 25 Desember 2018, 26 Desember 2018, 27 Desember 2018, 28 Desember 2018, 30 Desember 2018, 1 Januari 2019, dan 2 Januari 2019 tidak disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Tambahan bukti surat PU – 1;
- Fotocopy Surat Pernyataan dari Saksi Phek Miau tanggal 2 November 2020, tidak disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Tambahan bukti surat PU – 2;

halaman 93 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan dari Saksi Phek Miao tanggal 2 November 2020, tidak disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Tambahan bukti surat PU – 3;
- Asli 1 (satu) buah foto ANAK KORBAN pada tahun 2017, selanjutnya di beri tanda Tambahan bukti surat PU – 4;
- Fotokopi Surat Pernyataan antara Happy dan Johan Wijaya tanggal 24 Juli 2018 tidak disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Tambahan bukti surat PU – 5;
- Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Minauli Consulting tanggal 26 Agustus 2019, disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Tambahan bukti surat PU – 6;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Print Out foto-foto tahunan 2015 s/d 2018 tentang kebersamaan antara Terdakwa bersama ANAK KORBAN (usia antara 1 s/d 4 tahun), Saksi Happy dan Adik ANAK KORBAN, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.1;
2.Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2018 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 21 September 2018, telah disesuaikan dengan aslinya, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.2;.
3. Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Saksi Happy dengan Terdakwa tertanggal 24 Desember 2018, 26 Desember 2018 dan 31 Desember 2018, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.3;
4. Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Saksi Happy (menyebut Wa) dengan Terdakwa (menyebut U) tertanggal 31 Desember 2018 telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.4;
5. ..Print out Screen Shoot (Foto Layar) Mutasi Rekening dari Terdakwa kepada Saksi Happy tertanggal 21 Desember 2018, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.5;
6.Fotokopi Visum Et Repertum Psychiatrium nomor : VER.52/X/2019/RS. Bhayangkara tertanggal 01 oktober 2019 atas permintaan dari Kepolisian

halaman 94 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ressort Serdang Bedagai Nomor : B/1431/X/2019/Reskrim tanggal 17 September 2019 perihal permintaan Visum Psikiatricum atas nama Terdakwa Johan Wijaya, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.6;

7.Fotokopi Hasil Pemeriksaan Minnessotta Muliphasic Personality Inventory, A/n Johan Wijaya oleh dr.Wijaya Taufik Tiji,M.ked (KJ), Sp.K.j, FIAS dari Rumah Sakit Methodist Medan tertanggal 18 september 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.7;
8. Fotokopi Tanda Penerimaan Hasil Pemeriksaan Minnesota Multiphasic Personality Inventori A/n Johan Wijaya tersebut diatas tertanggal 18 September 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.8;
9. Fotokopi Slip Transfer ATM Terdakwa ke rekening Saksi Happy tertanggal 08 Mei 2020, tertanggal 10 Juni 2020, tertanggal 07 Juli 2020, tertanggal 07 September 2019 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sekali transfer ATM, telah disesuaikan dengan aslinya, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.9;.

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti yang bertanda T.3, T.4, T.5 dan T.6 yang merupakan *Print Out Screen Shoot* (Foto Layar) dan fotokopi dari fotokopi, sedangkan T.1 merupakan hasil dari print out kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Happy adalah merupakan Suami – Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada Tahun 2014;
- Bahwa setelah keduanya melangsungkan perkawinan Saksi Happy bertempat tinggal dengan Terdakwa dimana keduanya membuka usaha Apotik yang bernama Apotik Happy di Perbaungan;
- Bahwa Apotik Happy tersebut terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

halaman 95 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Apotik keduanya tersebut di buka pada sebuah bangunan ruko 3 lantai milik orang tua Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Saksi Happy membayar sewa sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) / bulan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada bangunan ruko tersebut Terdakwa dan Saksi Happy bertempat tinggal dan melangsungkan kegiatan usahanya;
- Bahwa bangunan ruko Apotik Happy tersebut pada lantai 1 (satu) digunakan sebagai apotik, pada lantai 2 (dua) digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan lantai 3 (tiga) tidak dimanfaatkan oleh keduanya;
- Bahwa pada bangunan ruko Apotik Happy tersebut terdapat 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar terletak pada lantai 1 (satu), sedangkan 1 (satu) kamar lagi terletak di lantai 2 (dua) yang digunakan sebagai kamar tidur oleh Terdakwa dan Saksi Happy;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Happy keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: (1) ANAK KORBAN; dan (2) Adik ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN anak pertama dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi Happy yang lahir di Medan pada tanggal 24 November 2014;
- Bahwa ANAK KORBAN terbiasa dipanggil atau menyebut dirinya sendiri dengan panggilan "dede";
- Bahwa Titi adalah adik laki-laki ditujukan pada anak Terdakwa yang ke dua yang merupakan Adik ANAK KORBAN;
- Bahwa He adalah nama anak Terdakwa yang kedua yaitu Adik ANAK KORBAN, nama Chinese nya Huang He dan dipanggil He;
- Bahwa Saksi Phek Miau adalah merupakan ibu kandung dari Saksi Happy (nenek dari ANAK KORBAN);
- Bahwa Saksi Pek Fang adalah merupakan adik kandung dari Saksi Phek Miau (Tante dari Saksi Happy);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Happy pernah mempekerjakan seseorang yang bernama Saksi Fauziah Fitri Tanjung yang bertugas untuk mengurus ANAK KORBAN dan membantu menjaga apotik sejak Juni 2016 sampai dengan Juli 2018;
- Bahwa hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Happy

halaman 96 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang tidak baik yang disebabkan oleh berbagai permasalahan di dalam rumah tangga mereka;

- Bahwa permasalahan diantara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Happy adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Pertama kali Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Saksi Happy pada tanggal 24 Juli 2018 dengan tuduhan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Happy dan perkaranya tidak diteruskan karena ada perdamaian;
 2. Pada tanggal 26 Desember 2018 dengan tuduhan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi saat itu tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
 3. Bahwa yang ketiga Saksi Happy melaporkan orang tua Terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 4 Januari 2019 dengan tuduhan secara bersama-sama melakukan penganiayaan dan sudah ada putusan pengadilan, orang tua Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan dihukum pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 4. Bahwa yang keempat, orang tua Terdakwa melaporkan Saksi Happy dan Saksi Phek Miau kepada pihak kepolisian pada tanggal 21 Desember 2018 dan sudah ada putusannya yang menyatakan keduanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
 5. Bahwa yang kelima abang Terdakwa yang bernama Suhadi Wijaya dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 Desember 2018, tetapi tidak diproses karena tidak cukup bukti;
 6. Bahwa yang terakhir Saksi Happy melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada tanggal 28 Januari 2019 dalam perkara kasus pencabulan yang disidangkan saat ini;
- Bahwa sejak terjadinya permasalahan yang ketiga dan keempat tersebut terhitung sejak tanggal 21 Desember 2018 Saksi Happy, dan kedua anaknya yakni: (1) ANAK KORBAN; dan (2) Adik ANAK KORBAN meninggalkan Apotik Happy yang merupakan tempat tinggalnya selama ini bersama dengan Terdakwa dan tinggal bersama Saksi Phek Miau dan Saksi Pek Fang di rumah Saksi Pek Fang di Lubuk Pakam;

halaman 97 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang disewa oleh Saksi Pek Fang sejak beberapa lama;
- Bahwa akibat dari permasalahan yang ketiga dan keempat tersebut mengakibatkan Saksi Happy dirawat di RS. Grandmed Lubuk Pakam selama ± 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Phek Miau mengatakan kepada Saksi Phek Miau "Papi Jahat" "papi mengorek puput (kemaluan) dede saat tidur siang dan malam" "menggunakan jari telunjuk dan kelingking";
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari ANAK KORBAN tersebut pada tanggal 28 Januari 2019 Saksi Happy melaporkan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa ANAK KORBAN pertama kali merasakan sakit pada kemaluannya yaitu pada Februari 2017 saat dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta;
- Bahwa setelah laporan dari Saksi Happy diterima oleh pihak kepolisian selanjutnya ANAK KORBAN diantarkan ke RSUD. Sultan Sulaiman untuk dilakukan Visum;
- Bahwa Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp. OG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa dari pemeriksaan badan terhadap ANAK KORBAN, telah di dapatkan hasil :

Kepala	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Leher	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Dada	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Perut	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai luka atau jejas
Kelamin	: Tampak bekas luka pada selaput dara arah jam 12,3,6, dan 9
Kesimpulan	: <i>Hymen tidak intake</i> (selaput dara tidak utuh).
- Bahwa penyidik juga telah mengajukan permohonan agar terhadap ANAK KORBAN dilakukan *visum psikiatrikum* tertanggal 4 April 2019 dan berdasarkan hasil *Visum Psikiatri* Nomor: R /VERP /15 /IV /2019 /Rs.Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Superida Ginting,

halaman 98 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ked (KJ) SpKJ memperoleh kesimpulan: **Dijumpai adanya rasa cemas (Rasa takut berlebihan akibat dari perilaku ayah kandung subjek).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan didalam perkara *aquo* sebagai berikut:

- I. Tentang uraian *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana);
- II. Tentang peristiwa pada 24 Januari 2019, awal mula ANAK KORBAN bercerita tentang perbuatan Terdakwa;
- III. Tentang anak yang merasa kemaluannya sakit sejak Februari 2017 sampai dengan Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama sebagai berikut;

halaman 99 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Tentang uraian *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana);

Bahwa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya menguraikan *locus* dan *tempus delicti* sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **JOHAN WIJAYA Alias JOHAN** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, ...dan seterusnya;
- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat oleh Para Saksi lagi sebelum diketahuinya perbuatan tersebut hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, ... dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan tersebut dapat disimpulkan, menurut pendapat Penuntut Umum:

- *Locus Delicti* : Di sebuah rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.
- *Tempus Delicti* : Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat oleh Para Saksi lagi sebelum diketahuinya perbuatan tersebut hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ANAK KORBAN, Saksi Happy, Saksi Phek Miao, dan Saksi Pek Fang secara bersesuaian satu dengan

halaman 100 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

- *Locus Delicti* : Di sebuah bangunan rumah toko (Apotik Happy) 3 lantai yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- *Tempus Delicti* : Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat sebelum diketahuinya perbuatan tersebut hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah sewa milik Pek Fang yang terletak di Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat ketidaksesuaian *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana) yang diuraikan dalam surat dakwaan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana) berada pada sebuah bangunan rumah toko (Apotik Happy) 3 lantai dan bukan sebuah rumah sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahuinya perbuatan adalah di dalam rumah sewa milik Pek Fang yang terletak di lubuk pakam dan bukan di dalam rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana) Penuntut Umum menguraikan dalam surat dakwaannya Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat oleh Para Saksi lagi sebelum diketahuinya perbuatan tersebut hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencantuman *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana) dalam uraian dakwaan sebagaimana dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *aquo*?

Menimbang, bahwa menurut A. Soetomo Surat Dakwaan adalah

halaman 101 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan serta memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang dakwaan itu betul dilakukan dan apakah betul Terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Surat dakwaan dapat dianggap sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. **Syarat formil** sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan: (1) Surat dakwaan diberi tanggal dan di tandatangani oleh penuntut umum/jaksa. (2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
2. **Syarat materil** sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP memuat dua unsur yang tidak boleh di lalaikan yaitu: (1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, dan (2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Menimbang, bahwa DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis, dan Praktik hlm. 49 menerangkan hakikat substansial dengan adanya perumusan waktu dan tempat disamping untuk memperjelas perumusan tindak pidana yang didakwakan maka perumusan waktu dan tempat berkorelatif terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- (1) *Tempus Delicti* berkorelatif dalam hal-hal:
 - a. Penerapan dengan imperatif ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP;
 - b. Untuk mengetahui kedewasaan seorang Terdakwa;
 - c. Apakah ketentuan tentang kadaluarsa dapat diterapkan atau tidak;

halaman 102 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



- d. Berkorelatif dengan pengajuan alibi Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya;
- e. Berkorelatif dengan persyaratan limitatif sebagaimana ditentukan dalam tindak pidana (cth: pada malam hari);
- f. Berkorelatif untuk menentukan residive;

(2) *Locus Delicti* berkorelatif dengan hal-hal:

- a. Penentuan Kompetensi Relatif;
- b. Berkorelatif dengan ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana;
- c. Berkorelatif dengan teori-teori *locus delicti*;
- d. Berkorelasi dengan elemen tindak pidana yang limitatif disebutkan dalam undang-undang (cth: di muka umum);

Menimbang, bahwa merujuk kepada korelasi dan tujuan disebutkannya *Tempus Delicti* pada surat dakwaan dalam perkara aquo maka akan di pertimbangkan sebagai berikut;

1.a. Penerapan dengan imperatif ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terhadap Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang

halaman 103 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diundangkan di Jakarta, pada tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan di Jakarta, pada tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama Happy, Phek Miau, dan Pek fang secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa ANAK KORBAN mulai mengalami sakit pada puput (kemaluan)nya pada Februari 2017 sampai dengan Desember 2018 yaitu sebelum meninggalkan rumahnya yang merupakan Apotik Happy di Perbaungan hingga kemudian bertempat tinggal di Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa di persidangan ANAK KORBAN tidak memberikan keterangan secara tegas tentang waktu diduga terjadinya tindak pidana melainkan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat ANAK KORBAN berada di Jakarta, ANAK KORBAN merasakan sakit pada puput (kemaluan)nya;
- Saat masih tinggal di apotik merasakan sakit pada puput (kemaluan)nya tapi saat bertempat tinggal di rumah saksi Pek Fang di Lubuk Pakam sudah tidak merasakan sakit lagi;

halaman 104 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ANAK KORBAN tertidur dikamar tersebut dimana ANAK KORBAN sudah tidak dapat mengingat lagi peristiwa tersebut terjadi saat tidur siang atau tidur malam;

Menimbang, bahwa keterangan ANAK KORBAN tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Happy dan Phek Miao yang pada pokoknya menerangkan ANAK KORBAN tidak memberikan keterangan yang tegas tentang waktu terjadinya dugaan tindak pidana sehingga Saksi Happy dan Saksi Phek Miao hanya menduga-duga terjadinya peristiwa tersebut adalah pada saat ANAK KORBAN mengalami sakit pada puput (kemaluan)nya karena keduanya tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN sebagaimana yang diceritakan kepada keduanya;

Bahwa selanjutnya memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, juga bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218021407160003 an. Kepala keluarga Johan Wijaya dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa ANAK KORBAN adalah anak pertama dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi Happy yang lahir di Medan pada tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka setelah Majelis Hakim mengamati persesuaian alat bukti satu dengan lainnya maka dapat diperoleh petunjuk pada Februari 2017 ANAK KORBAN berusia ± 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan pada Desember 2018 ANAK KORBAN berusia ± 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat-alat bukti yang ada dan persesuaiannya satu dengan yang lain serta petunjuk tentang usia ANAK KORBAN maka Majelis Hakim berkesimpulan tentang *Tempus Delicti* (waktu diduga terjadinya tindak pidana) adalah sejak Februari 2017 saat ANAK KORBAN berusia ± 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, sampai dengan Desember 2018 yaitu pada saat ANAK KORBAN berusia ± 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

halaman 105 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta tentang waktu diundangkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan di Jakarta, pada tanggal 25 Mei 2016 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 maka dapat disimpulkan kedua peraturan tersebut telah dinyatakan berlaku pada waktu diduga terjadinya tindak pidana yakni sejak Februari 2017 saat ANAK KORBAN berusia ± 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, sampai dengan Desember 2018 yaitu pada saat ANAK KORBAN berusia ± 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

1.b. Untuk mengetahui kedewasaan seorang Terdakwa;

Menimbang, Bahwa poin kedua berkaitan dengan usia dewasa pelaku pidana, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Johan Wijaya Alias Johan adalah seorang laki-laki, lahir di Perbaungan pada tanggal 22 Agustus 1985, dan saat perkara ini disidangkan berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dan statusnya sudah menikah maka patut untuk dinyatakan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang sudah **dewasa**;

Menimbang, bahwa terkait pertanggung jawaban pidana tentu baru dapat dipertimbangkan pada akhir pertimbangan putusan ini setelah Terdakwa dinyatakan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

1.c. Apakah ketentuan tentang kadaluarsa dapat diterapkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 3 Februari 1936 *wewenang menuntut pidana, adalah wewenang negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat negara manakah yang melakukannya. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang-undang berlaku, maka kadaluarsa menggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku, baik tenggang itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu kadaluarsa berada dalam stadium, bahwa alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya;*

halaman 106 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa tentang Daluwarsa dipertimbangkan sebagai berikut;

- Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP mengatur masa daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 (dua belas) tahun;
- Pasal 80 ayat (1) KUHP mengatur Tiap-tiap Tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal Tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.
- Pasal 1 angka 7 KuHap, yang dimaksud dengan Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ancaman pidananya, maka dapat diketahui sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman pidana berupa: ditambah 1/3 dari ancaman pidana ayat (1) yakni paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dakwaan Kedua:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman pidana berupa: paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

halaman 107 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman pidana pada kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, masa Daluwarsa terhadap keduanya adalah sesudah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan terhitung sejak *Tempus Delicti* (waktu diduga terjadinya tindak pidana) pada Februari 2017 sampai dengan Desember 2018 sampai dengan tanggal pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum ke pengadilan negeri sei rampah pada tanggal 6 Oktober 2020 adalah selama \pm 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan sejak awal waktu diduga terjadinya tindak pidana sehingga **belum melampaui masa daluwarsa penuntutan** perkara *aquo* yakni sesudah 12 (dua belas) tahun;

1.d. Berkorelatif dengan pengajuan alibi Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa poin keempat ini berkaitan tentang hak dari Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya untuk mengajukan alibi atau mempersiapkan pembelaan guna kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan saksi-saksi *a de charge* serta bukti surat yang diajukan Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya, kejelasan pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, serta lamanya proses pemeriksaan perkara *aquo* sejak dilaporkan yakni 28 Januari 2019 sampai dengan dilimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 Oktober 2020 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memperoleh haknya untuk mengajukan alibi atau mempersiapkan pembelaan guna kepentingan pembuktian;

1.e. Berkorelatif dengan persyaratan limitatif sebagaimana ditentukan dalam tindak pidana (contoh: pada malam hari);

Menimbang, bahwa merujuk pada kedua pasal yang

halaman 108 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaannya pada unsur-unsur atau sub unsur pasal tersebut tidak terdapat persyaratan limitatif terkait waktu dalam tindak pidana melainkan hanya mengatur mengenai tata cara dan perbuatan;

1.f. Berkorelatif untuk menentukan residue;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan pada Sampul Berkas Perkara dan Keterangan Tersangka pada berkas perkara atas nama Terdakwa Johan Wijaya Alias Johan diketahui Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran singkat Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sei Rampah Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim terdahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan surat dakwaan tersebut dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *aquo* perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pendapat ahli / doktrina sebagai berikut:

- Pendapat Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah pada bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia Bab 10 hlm. 173:

“Yurisprudensi pun telah cenderung untuk memandang suatu soal yang kecil-kecil jangan sampai dijadikan masalah sehingga tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran materiil tidak tercapai”;

- Sebagaimana dikutip dari Pendapat Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah dalam bukunya buku Hukum Acara Pidana Indonesia Bab 10 hlm. 173 pendapatnya sebagaimana pada poin diatas sebagaimana pendapat Taverne (B.M. Taverne. “*Op de grandslog der Tenlastiglegging I*”, Ned. Jurisp, 2 Maart 1935, Nomor 9 hlm. 142, menurut terjemahan E. Bonn – Sasrodanukusumo hlm. 260):

“Pada umumnya peradilan telah mengajarkan bahwa jika yang menjadi soal ialah hal-hal yang kurang teliti atau yang tidak perlu yang oleh penyusun tuduhan dicantumkan didalamnya, maka hal-

halaman 109 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



hal itu demi kepentingan dipertahankannya asas secara konsekuen, tidak boleh berpengaruh dengan tidak patut atas kesudahan suatu perkara pidana”;

“Dari, pendapat B.M. Taverne tersebut Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Taverne menyetujui putusan-putusan hakim yang tidak terlalu mempermasalahkan kekeliruan kecil dalam pembuatan dakwaan yang tidak mengganggu kearah ditemukannya kebenaran materiil”;

“Menurut pendapat Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah pencantuman tempat dan waktu dalam dakwaan berlaku hal yang sama, menurut Minkenhof, Hoge Raad tidak banyak menuntut syarat-syarat tentang penguraian tempat dan waktu, dipandang cukup memadai asal ternyata Terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan Majelis Hakim diperoleh kesimpulan bahwa benar terdapat kekurangan dan kekeliruan kecil pada pencantuman *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana) dalam uraian dakwaan yakni sebagai berikut;

- *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana): adalah Di sebuah bangunan rumah toko (Apotik Happy) 3 lantai yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Bukan pada sebuah rumah sebagaimana termuat pada uraian dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selanjutnya tempat diketahuinya peristiwa pertama kali oleh Saksi Phek Miau adalah di dalam rumah sewa milik Pek Fang yang terletak di lubuk pakam bukan di dalam rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana termuat pada uraian dakwaan Penuntut Umum;

- *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana): Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat oleh Para Saksi lagi sebelum diketahuinya perbuatan tersebut hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib

halaman 110 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap kekurangan dan kekeliruan kecil pada pencantuman *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana) dalam uraian dakwaan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan diperoleh kesimpulan bahwa hal tersebut tidak mengurangi atau mencederai **hakikat substansial dan tujuan** pencantuman *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana) sebagaimana dimaksud undang-undang;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim juga bersesuaian dengan pendapat ahli / doktrina B.M. Taverne dan Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah yang pada pokoknya menyetujui putusan-putusan hakim yang tidak terlalu mempermasalahkan kekeliruan kecil dalam pembuatan dakwaan yang tidak mengganggu kearah ditemukannya kebenaran materiil, asal ternyata Terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat uraian dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* patut dinyatakan dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua sebagai berikut;

II. Tentang peristiwa pada 24 Januari 2019, awal mula ANAK KORBAN bercerita tentang perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 24 Januari 2019 ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Phek Miau mengatakan kepada Saksi Phek Miau "Papi Jahat" "papi mengorek puput (kemaluan) dede saat tidur siang dan malam" "menggunakan jari telunjuk dan kelingking";

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa pada tanggal 24 Januari 2019, Majelis Hakim akan memperhatikan dan mengamati satu persatu keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Keterangan ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN saat sekarang ini tinggal bersama Saksi Happy dan Saksi Phek Miau di Lubuk Pakam;

halaman 111 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN sudah lama tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, sudah lupa sejak kapan;
- Bahwa ANAK KORBAN bersama dengan ibu dan adik ANAK KORBAN tinggal di Lubuk Pakam di rumah Saksi Pek Fang, tetapi Saksi Pek Fang sudah tidak tinggal di Lubuk Pakam tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa ANAK KORBAN sudah lupa kepada siapa pertama kali bercerita tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN apakah kepada Saksi Happy, Saksi Phek Miau, atau Saksi Pek Fang;
- Bahwa ANAK KORBAN pertama kali bercerita tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN kepada Saksi Happy, Saksi Phek Miau dan Saksi Pek Fang di rumah Saksi Pek Fang di Lubuk Pakam;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Happy dan Saksi Phek Miau tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN, saat itu kemaluan ANAK KORBAN sudah tidak sakit lagi, tetapi pada saat ANAK KORBAN pergi ke Jakarta bersama dengan Saksi Phek Miau, saat itu kemaluan ANAK KORBAN masih sakit;

b. Keterangan Saksi Happy;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN adalah Saksi Phek Miau dari cerita ANAK KORBAN;
- Bahwa saat itu Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN sedang menonton televisi film di Indosiar, tentang sinetron yang jahat-jahat, di dalam rumah Saksi Pek Fang di Lubuk Pakam, **sedangkan saksi saat itu sedang berada di kamar bersama dengan adik ANAK KORBAN;**
- Bahwa pemilik rumah Pek Fang sedang berada di dapur pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada nenek ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada mengorek kemaluan ANAK KORBAN pada tanggal 24 Januari 2019 dari cerita ANAK KORBAN sendiri;
- Bahwa pada awalnya, saksi sedang berada di dalam kamar di rumah Saksi Pek Fang yang berada di Lubuk Pakam, sedangkan ANAK KORBAN berada di ruang keluarga nonton televisi dengan adik ANAK KORBAN sambil dipangku Saksi Phek Miau, kemudian dari dalam

halaman 112 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



kamar saksi mendengar ANAK KORBAN mengatakan kepada neneknya, “papi jahat, papi jahat” lalu Saksi Phek Miau bertanya “kenapa papi jahat? Apanya yang jahat?” lalu ANAK KORBAN menjawab “gak boleh bilang, nanti kalau dibilang nanti dede dijual, dede takut” lalu Saksi Phek Miau kembali mengatakan “kan kita sudah tidak tinggal sama papi di apotik” lalu ANAK KORBAN bertanya “kita tidak pulang ke apotik lagi?” lalu Saksi Phek Miau mengatakan “kita tidak pulang lagi ke apotik” lalu ANAK KORBAN mengatakan “puput (kemaluan) itu malu” lalu Saksi Phek Miau mengatakan “kenapa dengan puput?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “selama ini papi korek-korek puput dede, setiap tidur siang sama tidur malam”, kemudian Saksi Phek Miau mengatakan “kenapa dede tidak bilang sama mami?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “kalau dikasih tahu sama mami, nanti dede di cekik sama dijual” dan sebelumnya memang didepan rumah di apotik Perbaungan ada orang stres yang bernama Ucok dan Terdakwa sering mengancam ANAK KORBAN akan dijual kepada Ucok;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung keluar dari kamar dan mengatakan kepada ANAK KORBAN “dede bilang papi korek-korek kemaluan dede, benar gak” lalu ANAK KORBAN mengatakan “benar, dede gak bohong” kemudian Saksi Phek Miau kembali bertanya kepada ANAK KORBAN “kapan pertama kalinya” lalu ANAK KORBAN mengatakan “waktu dulu, waktu popo (Saksi Phek Miau) memasak di bawah”;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada ANAK KORBAN “sudah berapa kali Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN?” dan saat itu ANAK KORBAN mengatakan “sudah sering Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN”;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan kembali ke ANAK KORBAN “dede bohong tidak?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “dede tidak bohong”;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada saksi tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN tidak mengerti tentang peristiwa yang kapan, tetapi kesimpulannya ANAK KORBAN mengatakan bahwa Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN berulang-ulang pada siang dan malam, dan pertama kalinya pada saat Saksi Phek Miau memasak di

halaman 113 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Apotik Perbaungan;

- Bahwa pernah ANAK KORBAN bercerita kepada saksi pada tanggal 24 Januari 2019 tentang cara Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN, saksi tanya kepada ANAK KORBAN “papi gimana caranya?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “papi pake tangan korek-korek, dede itu ngantuk, jadi dede tidur” lalu saksi mengatakan “kenapa dede bisa tahu papi korek-korek?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “kan terasa, sakit” lalu ANAK KORBAN juga ada mengatakan kepada Saksi Happy “ada berdarah pada saat papi cebok”;

c. Keterangan Saksi Phek Miao;

- Bahwa ANAK KORBAN ada bercerita kepada saksi pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, setelah 1 (satu) bulan Saksi Happy keluar dari Apotik di Perbaungan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memangku ANAK KORBAN sambil menonton televisi bersama dengan ANAK KORBAN di ruang tamu di dalam rumah adik saksi Pek Fang, karena ANAK KORBAN suka menonton sinetron jahat pada stasiun televisi Indosiar, lalu tiba-tiba ANAK KORBAN mengatakan “papi (Terdakwa) jahat, papi jahat” lalu saksi tanya “papi jahat sama dede (ANAK KORBAN) apa?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “malu, papi bilang gak boleh bilang puput (kemaluan)” lalu saksi kaget dan menanyakan kepada ANAK KORBAN “puput kenapa?” ANAK KORBAN mengatakan “papi bilang gak boleh bilang” saksi katakan “kenapa?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “korek-korek” saksi langsung menjerit dan mengatakan “papi korek-korek puput” ANAK KORBAN mengatakan “iya” saksi tanya lagi “beneran papi korek-korek puput” ANAK KORBAN kembali mengatakan “iya” saksi tanya lagi kepada ANAK KORBAN “dede gak bohong?” ANAK KORBAN mengatakan “iya dede gak bohong” lalu saksi mengatakan “kenapa dede gak ngomong?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “kata papi, kalau dede ngomong, papi mau jual dede, mau cekik dede” jadi saksi langsung nangis, saksi gak tega menanyakan ANAK KORBAN lagi, kemudian saksi Pek Fang yang semula berada di dapur datang keruang tamu menanyakan ANAK KORBAN “dede gak bohong kan?” lalu ANAK KORBAN kembali

halaman 114 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



menjawab “dede gak bohong”, lalu saksi tanya lagi ANAK KORBAN “kapan papi mengkorek kemaluan dede” lalu ANAK KORBAN menjawab “pada saat popo (saksi) masak di bawah”;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, stasiun televisi Indosiar memang menayangkan sinetron yang jahat tetapi saksi lupa apa judulnya;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bercerita tentang kejadian Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, saat itu usia ANAK KORBAN sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada menanyakan kepada ANAK KORBAN bagaimana cara Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN karena saat itu saksi syok, saksi nangis terus selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN menceritakan tentang perbuatan Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, saat itu ibu ANAK KORBAN berada di kamar bersama dengan adik ANAK KORBAN dan mendengarkan pembicaraan saksi dan ANAK KORBAN, begitu ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, ibu ANAK KORBAN langsung keluar kamar dan histeris menanyakan ANAK KORBAN dengan mengatakan “benar papi mengkorek-korek puput dede” lalu ANAK KORBAN mengatakan “benar” ditanya kembali dengan ibu ANAK KORBAN “dede gak bohong kan?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “dede gak bohong” dan saksi Pek Fang juga kaget mendengar pengakuan ANAK KORBAN “aa masa begitu, masa begitu”;
- Bahwa Saksi tidak langsung membuat laporan polisi pada tanggal 24 Januari 2019, karena saat itu saksi syok, saksi tidak bisa pergi kemana-mana, saksi nangis terus, 2 (dua) hari 2 (dua) malam saksi tidak makan, tidak mandi tidak tidur;
- Bahwa ANAK KORBAN ada mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN setiap tidur siang dan tidur malam;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada saksi tentang Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN saat itu usia ANAK KORBAN sudah 4 (empat) tahun dan ANAK KORBAN ingat

halaman 115 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



kejadian pada waktu ANAK KORBAN berusia 2 (dua) tahun dan ANAK KORBAN ingat pada saat saksi pertama kali memasak di Apotik Perbaungan;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada ANAK KORBAN bagaimana cara Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, dan saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Happy dan saksi Pek Fang ada bertanya kepada ANAK KORBAN tentang bagaimana cara Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, karena pada saat itu saksi tidak kuat, saksi hanya nangis-nangis;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada mengatakan persis waktunya kapan Terdakwa melakukan perbuatan mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, namun ANAK KORBAN ada mengatakan kepada saksi "pada saat popo lagi masak, itu berdarah banyak";
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, pada malam pertama kali ANAK KORBAN bercerita tentang perbuatan Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN ANAK KORBAN ada mengatakan jika ANAK KORBAN mengatakan tentang perbuatan Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada Saksi Happy, maka Terdakwa akan menjual dan mencekik ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali saksi diperiksa pada tingkat penyidikan, tetapi seingat saksi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, Saat itu saksi cerita panjang lebar di penyidik tetapi hasil berita acara pemeriksaannya sedikit;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik saksi tidak ada menerangkan jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan di jual dan di cekik, Saksi menerangkan telah menceritakan semua panjang lebar kepada penyidik, dan juga saksi ada menceritakan kepada penyidik bahwa ANAK KORBAN ada menceritakan kepada saksi jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan di jual dan di cekik tetapi penyidik tidak menuangkan seluruh keterangan

halaman 116 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



saksi ke dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat di penyidik pada poin 11 yang telah dibacakan penuntut umum tersebut, tidak ada saksi menerangkan bahwa ANAK KORBAN ada bercerita kepada saksi jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan di jual dan di cekik, saksi menerangkan ANAK KORBAN bercerita kepada saksi, jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan di jual dan di cekik kalau tidak salah pada saat pulang dari Polres;
- Bahwa setelah diingatkan Kembali terhadap keterangan saksi yang sebelumnya dimana saksi menerangkan "bahwa ANAK KORBAN bercerita kepada saksi jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan di jual dan di cekik pada malam hari itu juga pada tanggal 24 Januari 2019" Saksi menerangkan sudah lupa karena pada tanggal 24 Januari 2019 saat itu saksi syok mendengarkan keterangan ANAK KORBAN saksi nangis, guling-guling saat itu , sekarang saksi sudah konsentrasi dan baru saksi ingat;
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan ada mendengar ANAK KORBAN mengatakan jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan di jual dan di cekik tanggalnya saksi lupa tetapi pada bulan Januari 2019 pada saat ANAK KORBAN diambil keterangannya di Polres;
- Bahwa setelah saksi ditanyakan Kembali terkait keterangan ANAK KORBAN yang menerangkan tidak melihat Terdakwa mengorek kemaluannya tetapi ANAK KORBAN "merasa" saat itu ANAK KORBAN tidak ada menerangkan terkait waktu kejadiannya saksi menerangkan ANAK KORBAN memang ada mengatakan bahwa Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN pada saat tidur siang dan tidur malam, tetapi saksi sudah lupa apakah ANAK KORBAN mengatakan pada tanggal 24 Januari 2019 atau ANAK KORBAN

halaman 117 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



mengatakan pada saat di Polres saat ANAK KORBAN diambil keterangannya;

d. Keterangan Saksi Pek Fang;

- Bahwa pada saat Saksi Happy, Saksi Phek Miau, ANAK KORBAN serta adik ANAK KORBAN tinggal di rumah saksi dan saksi sedang berada di dapur memasak, lalu saksi mendengar Saksi Phek Miau menjerit-jerit dari ruang tamu, yang jarak antara posisi Saksi Phek Miau dengan posisi saksi lebih kurang 12 (dua belas) meter, lalu saksi mendatangi Saksi Phek Miau di ruang tamu dan melihat Saksi Phek Miau sedang memangku ANAK KORBAN, lalu saksi bertanya kepada Saksi Phek Miau “kenapa jerit-jerit?” lalu Saksi Phek Miau mengatakan “puput (kemaluan) Joselyn sakit” lalu saksi bilang “sudah lapor saja ke Polisi” lalu Saksi Phek Miau menangis-nangis syok kali lah, dalam beberapa hari itu Saksi Phek Miau tidak bisa apa-apa sakit, kemudian saksi langsung kembali ke dapur untuk memasak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terjadinya peristiwa tersebut karena saksi selalu bekerja;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam perkara ini sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saksi memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa terhadap saksi dibacakan Kembali keterangannya pada tingkat penyidikan yang menerangkan saksi mengetahui Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN pada tanggal 23 Januari 2019 kemudian saksi menjawab pada tanggal 23 Januari 2019 itulah kejadian nenek ANAK KORBAN menjerit-jerit di ruang tamu di dalam rumah saksi, setelah mendengarkan keterangan dari ANAK KORBAN bahwa Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung ANAK KORBAN mengatakan kepada Saksi Phek Miau bahwa Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, namun Saksi Phek Miau mengatakan kepada saksi bahwa ANAK KORBAN bercerita kepadanya Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat saksi memasak, Saksi Phek Miau menjerit-jerit di

halaman 118 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



ruang tamu rumah saksi di Lubuk Pakam sambil mengatakan “Joselyn kok bisa kayak gini” lalu saksi tanya kepada Saksi Phek Miau “kenapa kek gitu” lalu ia mengatakan “bapaknya mengkorek-korek vagina Joselyn” lalu karena sebelumnya saksi memasak, saksi sambil masak keluar masuk lihat nenek ANAK KORBAN nangis-nangis sambil peluk ANAK KORBAN, kemudian saksi langsung melanjutkan kegiatan saksi memasak di dapur;

- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi Happy ada di ruang tamu bersama dengan Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN pada saat itu, karena saat itu saksi mondar-mandir keluar masuk dapur sambil memasak;
- Bahwa pada saat Saksi Phek Miau menangis menjerit-jerit saat itu saksi tidak ada mendengar Saksi Phek Miau menanyai ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat, sadar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi Pek Fang pada saat di Penyidik pada poin 6 (enam) yang menerangkan sebagai berikut *dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perbuatan tersebut. yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketika itu saksi sedang menonton televisi di rumah saksi dengan Joselyn Wijaya, kemudian tiba-tiba Joselyn Wijaya tiba-tiba berkata kepada saksi, sakit, puput sakit (kemaluan sakit) yang saksi kira Joselyn Wijaya tidak cebok sehingga saksi membuka celana Joselyn Wijaya dan melihat kemaluan Joselyn Wijaya merah, kemudian saksi membawanya ke kamar mandi untuk cebok namun saksi tidak terlalu menanyakan detail terhadap Joselyn Wijaya, kemudian saksi berkata kepada kakak Saksi Phek Miau “coba periksa aja lo, Joselyn Wijaya merah itu puputnya” namun kami semua tidak kepikiran bahwa kemaluannya Joselyn Wijaya sudah dicabuli”*
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik pada poin 6 (enam) tersebut benar terjadi;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan penyidik tersebut diketahui oleh Saksi Happy dan Saksi Phek Miau;
- Bahwa Saksi Happy dan Saksi Phek Miau mengetahui kejadian

halaman 119 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib tersebut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib adalah pengakuan ANAK KORBAN pertama kali kepada saksi bahwa Terdakwa telah mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa kepada saksi disampaikan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Happy dan Saksi Phek Miau di persidangan bahwa "ANAK KORBAN bercerita pertama kali kepada Saksi Phek Miau tentang Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib" kemudian saksi memberikan keterangan yang benar, ANAK KORBAN pertama kali bercerita tentang Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN adalah kepada Saksi Phek Miau;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat di Penyidik pada poin 6 (enam) sebagaimana telah dibacakan oleh Penuntut Umum sebelumnya adalah benar;

e. Keterangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang peristiwa pada tanggal 24 Januari 2019 anak bercerita tentang perbuatan Terdakwa kepada Saksi Phek Miau. Saksi Happy, dan Saksi Pek Fang;
- Bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Pek Fang di Lubuk Pakam untuk mengantarkan barang-barang pada bulan Desember 2018 dan masuk kedalam rumah Pek Fang saat itu Terdakwa tidak ada melihat televisi di ruang tamu rumah Pek Fang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar kabar ANAK KORBAN selaput dara nya sudah tidak utuh saat itu Terdakwa merasa sakit hati ANAK KORBAN yang merupakan anak Terdakwa sendiri telah rusak dalam pengawasan Saksi Happy, terakhir kali tanggal 20 Desember 2018 ANAK KORBAN masih baik-baik saja, dan dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 dalam pengawasan Saksi Happy jadi rusak ANAK KORBAN;
- Bahwa *Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab selaput dara ANAK*

halaman 120 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sudah tidak intake lagi karena anak tidak dalam pengawasan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mau mencari tahu apa penyebab selaput dara ANAK KORBAN sudah tidak utuh lagi, tetapi Terdakwa tidak bisa bertemu dan berkomunikasi dengan ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN di jauhkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa ibu ANAK KORBAN melaporkan orang tua Terdakwa, abang Terdakwa, menuduh Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tiba-tiba tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa di laporkan oleh ibu ANAK KORBAN terkait masalah ini;
- Bahwa selain pada persidangan sebelumnya pada saat mendengarkan keterangan ANAK KORBAN, Terdakwa terakhir kali bertemu dengan ANAK KORBAN pada saat Terdakwa diperiksa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada ibu ANAK KORBAN pada tahun 2019 di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka No. 14 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang perkara ini setelah Terdakwa di panggil dan diperiksa pada tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa sebelum tanggal 15 Februari 2019, Terdakwa juga ada dengar-dengar dari pihak Polres bahwa Saksi Happy melaporkan Terdakwa yang diduga melakukan pencabulan;
- Bahwa Saksi Happy tidak ada memberitahukan atau menghubungi Terdakwa sebelum tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa Pada bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Happy dan menanyakan kenapa tega sekali memfitnah Terdakwa mencabuli anak Terdakwa sendiri karena Terdakwa ada dapat kabar sebelumnya dari pihak Polres;
- Bahwa Saksi Happy tidak ada menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan cerita ANAK KORBAN atau meminta klarifikasi dari Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mengetahui apa yang menimpa ANAK KORBAN dan Terdakwa yang dituduhkan melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi

halaman 121 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy dan menanyakan “kamu kok tega kali memfitnah Terdakwa mencabuli anak kandung Terdakwa sendiri”;

- Bahwa Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa berkomunikasi terakhir kali dengan Saksi Happy tetapi seingat Terdakwa pada bulan Januari 2019, dan juga pada Bulan Maret 2019 yang saja juga lupa tanggalnya, Saksi Happy ada mengirimi Terdakwa pesan messenger Terdakwa yang isinya “ingat barang-barang di rumah jangan sempat suatu hari wa (ibu ANAK KORBAN) pulang ada yang hilang atau kurang, wa masih istri dan anak-anak mu yang masih berhak tinggal disitu, wa tidak mengancam, wa hanya kasih tahu, jangan sampai suatu hari terjadi hal-hal yang tidak mau”;

f. Keterangan dari alat bukti surat;

- 1 (satu) bundel Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Happy dengan Johan Wijaya Alias Johan (nama wa Sing) tertanggal **26 Desember 2018** tertanda Tambahan bukti surat PU – 1;

Didalam percakapannya pukul 22.08 wib Saksi Happy mengatakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

“Laptop di lemari baju”

“Biar anak anak bs main”

“Gak ada tv disini suntuk kali mereka”

“1 hr dlm rumah aja”

- 1 (satu) bundel Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Happy dengan Johan Wijaya Alias Johan (nama wa Sing) tertanggal **28 Desember 2018** tertanda Tambahan bukti surat PU – 1;

Didalam percakapannya pukul 11.51 sampai dengan 11.52 wib Saksi Happy mengatakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

“Lg main puzzle kertas”

“Semalam beli”

“Gak ada mainan suntuk mereka”

“minta ambil tv dd”

“Tp u gak bs”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN, Saksi Happy, Saksi Phek Miau, dan Saksi Pek Fang terdapat beberapa

halaman 122 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian dalam keterangan dan terdapat pula beberapa ketidaksesuaian dalam keterangan satu dengan lainnya sebagai berikut:

Persesuaian dalam keterangan:

- ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Happy, Saksi Phek Miau di rumah Saksi Pek Fang di lubuk pakam hal-hal sebagai berikut: Terdakwa jahat karena telah mengorek puput (kemaluan) ANAK KORBAN menggunakan jari kelingking dan telunjuk;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu yang sudah tidak diketahui lagi saat ANAK KORBAN sedang tidur siang dan malam;
- ANAK KORBAN tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa, tetapi ANAK KORBAN dapat merasakan Terdakwa yang melakukannya;
- Pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Happy, Saksi Phek Miau ANAK KORBAN tidak memberikan keterangan yang tegas mengenai waktu terjadinya peristiwa tersebut;
- Pada saat bercerita pertama kali usia ANAK KORBAN \pm 4 (empat) tahun

Ketidak sesuaian dalam keterangan:

- Saat ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Phek Miau dan dalam keadaan dipangku sedang menonton televisi film di Indosiar, tentang sinetron yang jahat-jahat di ruang keluarga atau di ruang tamu;
- Keberadaan adik ANAK KORBAN sedang menonton televisi bersama di ruang keluarga dengan Saksi Phek Miau dan ANAK KORBAN atau sedang dikamar dengan Saksi Happy;
- Berdasarkan keterangan ANAK KORBAN dan Saksi Pek Fang, ANAK KORBAN tidak ada bercerita "kalau dikasih tahu sama mami, nanti dede di cekik dan dijual kepada orang stress yang bernama ucok" adalah ancaman dari Terdakwa, melainkan ANAK KORBAN bercerita "tidak boleh cerita kepada siapa-siapa nanti dicekik dan dijual" di lubuk pakam dan ANAK KORBAN tidak mengetahui (lupa) siapa yang mengatakan hal tersebut melainkan keterangan dari Saksi Happy dan Saksi Phek Miau saja;
- Berdasarkan keterangan ANAK KORBAN dan Saksi Pek Fang, ANAK KORBAN tidak ada bercerita kepada Saksi Phek Miau perbuatan Terdakwa pertama kalinya adalah "waktu dulu, waktu popo (Saksi Phek

halaman 123 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Miau) memasak di bawah” melainkan keterangan ANAK KORBAN adalah “mulai merasakan sakit pada saat pergi ke Jakarta dengan popo (Saksi Phek Miao)” melainkan keterangan dari Saksi Happy dan Saksi Phek Miao;

- Berdasarkan keterangan ANAK KORBAN dan Saksi Pek Fang, ANAK KORBAN tidak ada bercerita “ada berdarah pada saat papi cebok” melainkan keterangan dari Saksi Happy dan Saksi Phek Miao;
- Berdasarkan keterangan Saksi Phek Miao setelah disesuaikan dengan keterangannya sendiri pada Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat di penyidik pada Poin 11 saksi mengatakan saksi sudah lupa apakah ANAK KORBAN mengatakan pada tanggal 24 Januari 2019 atau ANAK KORBAN mengatakan pada saat di Polres saat ANAK KORBAN diambil keterangannya;
- Berdasarkan keterangan Saksi Pek Fang yang disesuaikan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Pek Fang pada saat di Penyidik pada poin 6 (enam) yang menerangkan *pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketika itu saksi sedang menonton televisi di rumah saksi dengan Joselyn Wijaya, kemudian tiba-tiba Joselyn Wijaya tiba-tiba berkata kepada saksi, sakit, puput sakit (kemaluan sakit) yang saksi kira Joselyn Wijaya tidak cebok sehingga saksi membuka celana Joselyn Wijaya dan melihat kemaluan Joselyn Wijaya merah, kemudian saksi membawanya ke kamar mandi untuk cebok namun saksi tidak terlalu menanyakan detail terhadap Joselyn Wijaya, kemudian saksi berkata kepada kakak Saksi Phek Miao “coba periksa aja lo, Joselyn Wijaya merah itu puputnya” namun kami semua tidak kepikiran bahwa kemaluannya Joselyn Wijaya sudah dicabuli*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait poin pada salah satu ketidaksesuaian keterangan yakni mengenai “saat ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Phek Miao dan dalam keadaan dipangku sedang menonton televisi film di Indosiar, tentang sinetron yang jahat-jahat di ruang keluarga atau di ruang tamu Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut tetapi Terdakwa mengatakan bahwa di rumah Pek Fang yang berada di Lubuk Pakam tidak terdapat televisi didalamnya;

Bahwa pernyataan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan 1 (satu) bundel Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App

halaman 124 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WA) antara Happy dengan Johan Wijaya Alias Johan (nama wa Sing) tertanggal **26 Desember 2018 dan 28 Desember 2018** tertanda Tambahan bukti surat PU – 1;

Didalam percakapannya pukul 22.08 wib Saksi Happy mengatakan kepada Terdakwa “Gak ada tv disini suntuk kali mereka”;

Didalam percakapan tanggal 28 Desember 2018 pukul 11.51 sampai dengan 11.52 wib Saksi Happy mengatakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

“Lg main puzzle kertas”

“Semalam beli”

“Gak ada mainan suntuk mereka”

“minta ambil tv dd”

“Tp u gak bs”

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun Tambahan bukti surat PU – 1 tidak memenuhi ketentuan tata cara pengajuan alat bukti elektronik akan tetapi mengingat fakta Bahwa (1) rumah tersebut tidak digunakan oleh Saksi Pek Fang sehari-hari (kegiatan Saksi Pek Fang usaha di Kisaran dan Medan), (2) Bukti surat tersebut diajukan oleh Korban melalui Penuntut Umum dan (3) tidak dibantah oleh pihak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat menjadi petunjuk tentang keadaan rumah Saksi Pek Fang yang menerangkan bahwa sampai dengan Desember 2018 tidak terdapat televisi di dalam rumah Saksi Pek Fang yang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian keterangan satu dengan lainnya maka terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Happy, Saksi Phek Miau, dan Saksi Pek Fang lainnya patut untuk dinyatakan sebagai keterangan yang berdiri sendiri dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap persesuaian keterangan ANAK KORBAN, Saksi Happy, Saksi Phek Miau, dan Saksi Pek Fang yang telah dinyatakan bersesuaian satu dengan lainnya patut dinyatakan sebagai 1 (satu) alat bukti yakni keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi tersebut dihubungkan dengan petunjuk tentang keadaan rumah Saksi Pek Fang

halaman 125 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



sampai dengan Desember 2018 yang tidak terdapat televisi didalamnya maka terhadap pokok permasalahan kedua Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar pada saat ANAK KORBAN sudah meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah Saksi Pek Fang atau setidaknya sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan perkara *aquo* dilaporkan oleh Saksi Happy kepada pihak Kepolisian yakni pada tanggal 28 Januari 2019:

- ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Happy, Saksi Phek Miau di rumah Saksi Pek Fang di lubuk pakam hal-hal sebagai berikut: Terdakwa jahat karena telah mengorek puput (kemaluan) ANAK KORBAN menggunakan jari kelingking dan telunjuk;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu yang sudah tidak diketahui lagi saat ANAK KORBAN sedang tidur siang dan malam;
- ANAK KORBAN tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa, tetapi ANAK KORBAN dapat merasakan Terdakwa yang melakukannya;
- Pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Happy, Saksi Phek Miau ANAK KORBAN tidak memberikan keterangan yang tegas mengenai waktu terjadinya peristiwa tersebut;
- Pada saat bercerita pertama kali usia ANAK KORBAN ± 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga sebagai berikut;

III. Tentang anak yang merasa kemaluannya sakit sejak Februari 2017 sampai dengan Desember 2018;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN dalam persidangan memberikan keterangan awal mula merasakan sakit pada puput (kemaluan)nya pada saat pergi ke Jakarta dengan popo (Saksi Phek Miau);

Menimbang, bahwa keterangan ANAK KORBAN tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Happy, Saksi Phek Miau, Saksi Pek Fang, Saksi Fauziah Fitri Tanjung, Saksi Ade Junius Wijaya, Saksi Sugiarto dan Keterangan Terdakwa secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa ANAK KORBAN dibawa ke Jakarta oleh Saksi Phek Miau hanya 1 (satu) kali yakni pada tanggal yang sudah tidak diketahui lagi

halaman 126 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2017 dimana usia ANAK KORBAN saat itu adalah \pm 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa Tentang ANAK KORBAN yang merasa kemaluannya sakit sejak Februari 2017 sampai dengan Desember 2018, Majelis Hakim akan memperhatikan dan mengamati satu persatu keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Keterangan ANAK KORBAN:

- Bahwa Kemaluan ANAK KORBAN pernah sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa Setelah tidak tinggal di apotik, kemaluan ANAK KORBAN tidak sakit lagi saat buang air kecil;
- Bahwa Pada saat ANAK KORBAN sudah tinggal di Lubuk Pakam, kemaluan ANAK KORBAN sudah tidak sakit lagi saat buang air kecil, kemaluan ANAK KORBAN sakit saat buang air kecil pada saat ANAK KORBAN tinggal di Apotik di Perbaungan;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah mengorek kemaluan ANAK KORBAN sendiri;

b. Keterangan Saksi Happy:

- Bahwa Pada saat tinggal di Apotik di Perbaungan, ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan tentang Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN, tetapi ANAK KORBAN sering mengeluh kemaluannya sakit dengan mengatakan “mami puput dede sakit” lalu saksi tanya “kenapa?” lalu ANAK KORBAN mengatakan “tidak tahu”;
- Bahwa Saksi pernah melihat kemaluan ANAK KORBAN, saksi mengira ANAK KORBAN alergi pempers, lalu saksi katakan kepada Terdakwa “anak ini sering mengeluh puputnya sakit” jadi saksi mau membawa ANAK KORBAN ke dokter, lalu kata Terdakwa “tidak usah dibawa ke dokter, kita kan punya apotik sendiri ada salap obat, sama saja ke dokter juga dikasi salap itu” lalu Terdakwa melemparkan salap kepada saksi untuk dipakaikan ke ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa pertama kali ANAK KORBAN bercerita kemaluan ANAK KORBAN sakit, tetapi sepulang dari Jakarta ANAK KORBAN ada mengeluh kemaluannya sakit;
- Bahwa Setelah ANAK KORBAN tidak menggunakan pempers, kira-kira

halaman 127 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu ANAK KORBAN masih sering mengeluh sakit di kemaluannya;

- Bahwa Pada saat ANAK KORBAN dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta, saat itu Saksi Phek Miau ada menghubungi saksi dan menanyakan kenapa kemaluan ANAK KORBAN bengkak, dan saat itu saksi mengatakan kepada Saksi Phek Miau mungkin ANAK KORBAN alergi pempers;
- Bahwa Saksi Phek Miau ada menanyakan kepada saksi "siapa yang selama ini memandikan dede", lalu saksi mengatakan "2 (dua) hari belakangan ini papinya yang memandikan" lalu Saksi Phek Miau mengatakan "kalau bisa jangan kasi papinya, pembantu atau orang lain yang memandikan ANAK KORBAN kalau bisa kamu mandikan sendiri, mungkin dia (Terdakwa) ceboknya kasar tangan cowok";
- Bahwa Mulai dari tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 ANAK KORBAN tidak ada mengeluh sakit di kemaluannya;
- Bahwa Sebelum tanggal 21 Desember 2018, ANAK KORBAN ada mengeluh sakit pada kemaluannya tepatnya pada tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2018 saat ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya, saksi pikir kemaluan ANAK KORBAN sakit karena cebok saja;
- Bahwa Pada saat ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya, saat itu saksi lihat kemaluan ANAK KORBAN ada goresan luka, lalu saksi hanya kasi salep saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi Happy pada saat di Penyidik pada poin 3 (tiga), saksi menerangkan hanya menduga terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada ANAK KORBAN pada tanggal 14 Desember 2018, karena pada saat itu ANAK KORBAN ada mengeluh sakit pada kemaluannya pada saat ANAK KORBAN pulang sekolah;
- Bahwa Usia ANAK KORBAN pada saat Saksi Phek Miau memasak di Apotik Perbaungan dan dibawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta pada tahun 2017 tersebut 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pada saat ANAK KORBAN berusia 2 (dua) tahun, saat itu ANAK KORBAN masih menggunakan pempers;

halaman 128 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAK KORBAN sudah tidak menggunakan pempers pada saat berusia 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, saat ANAK KORBAN di bawa oleh Saksi Phek Miau ke Jakarta, karena pada saat ANAK KORBAN di Jakarta, Saksi Phek Miau ada menghubungi saksi dan mengatakan kemaluan ANAK KORBAN bengkok lalu saksi katakan mungkin alergi Pempers, jadi mulai saat itu Saksi Phek Miau sudah tidak memakaikan pempers kepada ANAK KORBAN;

c. Keterangan Saksi Phek Miau:

- Bahwa Kejadian kemaluan ANAK KORBAN bengkok pada awal bulan Februari 2017 saat itu saksi membawa ANAK KORBAN ke Jakarta, dan setelah satu hari di Jakarta kemaluan ANAK KORBAN bengkok;
- Bahwa Sebelumnya saksi membawa ANAK KORBAN pergi ke Jakarta di awal-awal bulan Februari tahun 2017, pada saat di bandara pesawat lion air delay terus, jadi saksi bersama dengan ANAK KORBAN sampai di Jakarta sekitar pukul 20.00 Wib, keesokan harinya ANAK KORBAN tidak bisa buang air besar, ANAK KORBAN nangis terus, kemudian ANAK KORBAN saksi telentangkan dan saksi liat kemaluan ANAK KORBAN bengkok, lalu saksi telepon ibu ANAK KORBAN dan mengatakan "ini anak mu puputnya (kemaluan) kok bengkok sekali?" lalu ibu ANAK KORBAN "mengatakan mungkin alergi pempers" lalu saksi mengatakan kepada ibu ANAK KORBAN "selama ini siapa yang mandikan?" kemudian ibu ANAK KORBAN mengatakan "dua hari ini bapaknya yang mandikan" lalu saksi bilang "lain kali jangan kasi pembantu sama bapaknya yang mandikan ya";
- Bahwa Umur ANAK KORBAN pada saat itu sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa kemaluan ANAK KORBAN bisa bengkok, waktu itu saksi telepon ibu ANAK KORBAN yang bernama Happy dan mengatakan "ini anak mu puputnya (kemaluan) kok bengkok sekali?" lalu ibu ANAK KORBAN "mengatakan mungkin alergi pempers";
- Bahwa Kemaluan ANAK KORBAN bengkoknya sebesar piring kecil; dan saat itu ANAK KORBAN jika mau buang air besar selalu menangis selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui kemaluan ANAK KORBAN bengkok saksi tidak ada membawa ANAK KORBAN untuk berobat dikarenakan

halaman 129 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



ibu ANAK KORBAN mengatakan ANAK KORBAN alergi pempers;

- Bahwa Saksi tidak memakaikan ANAK KORBAN pempers, jika ANAK KORBAN pipis kemaluan ANAK KORBAN saksi siram dengan air hangat kemudian saksi lap pakai kain pelan-pelan dan selama 2 (dua) bulan bengkak pada kemaluan ANAK KORBAN mulai berkurang;
- Bahwa Pada saat kemaluan ANAK KORBAN bengkak selama 2 (dua) bulan di Jakarta, dalam kesehariannya jika ANAK KORBAN buang air besar harus di korek pelan-pelan dengan menggunakan *cottonbud*, dan setiap buang air kecil ANAK KORBAN selalu kesakitan;
- Bahwa Pada saat saksi membawa kembali ANAK KORBAN ke Perbaungan saat itu kondisi kemaluan ANAK KORBAN sudah kempes sudah tidak terlalu bengkak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu pada kemaluan ANAK KORBAN ada luka lecet-lecet bekas kuku, karena saat itu saksi tidak ada melihat sampai ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa selain tahun 2017 dan tanggal 23 Desember 2018 Saksi Happy pernah mengatakan kepada saksi sebelum peristiwa ia di keroyok dan diusir oleh mertuanya bahwa kemaluan ANAK KORBAN sering sakit, lalu saksi mengatakan "mungkin sakit tidak di cebok tidak dimandiiin";
- Bahwa Pernah pada tanggal 23 Desember 2018, saat saksi di rumah sakit menjaga ibu ANAK KORBAN, saksi Pek Fang menelepon saksi dan mengatakan bahwa kemaluan ANAK KORBAN sakit, lalu saksi katakan "mungkin gak di cebok sepanjang hari ya?" hanya saksi tanya begitu saja;
- Bahwa Pada saat Saksi Pek Fang menghubungi saksi, saat itu Saksi Pek Fang mengatakan kemaluan ANAK KORBAN sakit namun tidak bengkak seperti yang saksi ceritakan sebelumnya pada saat ANAK KORBAN di Jakarta;

d. Keterangan Saksi Pek Fang:

- Bahwa Pada hari pertama saksi merawat ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN ada mengeluh sakit pada kemaluannya pada saat ANAK KORBAN buang air kecil dan juga pada saat buang air besar ANAK KORBAN memegang tangan saksi dan mengatakan sakit kali dan saat itu saksi langsung menghubungi Saksi Phek Miao dan memberitahukan kepadanya bahwa kemaluan ANAK KORBAN sakit;

halaman 130 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluan ANAK KORBAN saat itu dengan mengatakan “ipo, pipis sakit”;
 - Bahwa Pada saat saksi merawat ANAK KORBAN selama 1 (satu) minggu, saat itu ANAK KORBAN ada mengeluh sakit pada kemaluan ANAK KORBAN, dengan mengatakan “ipo (nenek) sakit, dalamnya sakit” tangan ANAK KORBAN sambil menunjuk kemaluan ANAK KORBAN;
 - Bahwa Pada saat ANAK KORBAN mengatakan “ipo..sakit, dalamnya sakit”, saat itu ANAK KORBAN sedang buang air kecil, saat itu saksi berada di depan pintu kamar mandi menemani ANAK KORBAN buang air kecil;
 - Bahwa Selama 1 (satu) minggu saksi merawat ANAK KORBAN, setiap buang air kecil ANAK KORBAN pasti mengeluh sakit pada kemaluannya;
 - Bahwa Saksi ada bertanya kepada ANAK KORBAN kenapa kemaluan ANAK KORBAN sakit saat buang air kecil, tetapi ANAK KORBAN diam saja tidak menjawab;
 - Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada Saksi Phek Miao bahwa kemaluan ANAK KORBAN merah dan menyuruh untuk diperiksa;
 - Bahwa pada saat saksi merawat ANAK KORBAN selama 1 (satu) minggu, Saksi tidak ada melihat luka-luka pada tubuh ANAK KORBAN pada saat saksi memandikan ANAK KORBAN;
 - Bahwa selama 1 (satu) minggu merawat ANAK KORBAN, pernah sekali-kali pada saat ANAK KORBAN bermain mengeluh sakit pada kemaluannya saat tidak sedang buang air, tetapi yang pastinya ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil dan buang air besar;
 - Bahwa saksi tidak ada membawa ANAK KORBAN ke dokter;
 - Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada Saksi Happy bahwa ANAK KORBAN mengeluh kemaluan ANAK KORBAN sakit, saksi hanya memberitahukan kepada saksi Phek Miao;
- e. Keterangan Ahli dr. T. Jeffry Abdillah Sp. OG:
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN berusia sekitar 4 (empat) tahun;
 - Bahwa jika ada traumatik yang masuk kedalam vagina anak usia 2

halaman 131 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) sampai 4 (empat) tahun pada awalnya bisa menimbulkan nyeri pada vagina anak ataupun sakit pada saat buang air kecil;

- Bahwa ada traumatik yang masuk kedalam vagina anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dapat juga terjadi pendarahan;
- Bahwa untuk menentukan luka tersebut adalah luka lama atau luka baru pada Hymen Ahli menerangkan jika luka baru pasti ada proses radang di sekitar luka ada proses kemerahan, karena ada radang pasti ada respon nyeri dan yang pasti ada darah di sekitar luka atau darah yang sudah mengering;
- Bahwa luka pada Hymen dapat sembuh tetapi Hymen yang sudah luka atau robek tidak dapat kembali seperti semula;
- Bahwa selain robekan pada Hymen, penetrasi juga dapat menimbulkan iritasi atau luka lecet pada vagina jika penetrasi tersebut terdapat gesekan;
- Bahwa penetrasi pada vagina yang menyebabkan Hymen robek kemungkinan dapat menyebabkan vagina mengalami pembengkakan;

f. Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika, ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah nenek ANAK KORBAN pernah menelepon dan mengabarkan ANAK KORBAN mengeluh sakit;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN tidak pernah menyampaikan bahwa nenek ANAK KORBAN ada menelepon dan mengabarkan ANAK KORBAN mengeluh sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput ANAK KORBAN di Jakarta, nenek ANAK KORBAN ataupun Pek Fang tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa ataupun ibu ANAK KORBAN tentang kondisi ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput ANAK KORBAN di Jakarta saat itu kondisi ANAK KORBAN baik-baik saja, bahwa Terdakwa dan keluarga sempat pergi jalan-jalan;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah mengeluh sakit pada kemaluan ANAK KORBAN pada saat Terdakwa menelepon ANAK KORBAN;

halaman 132 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput ANAK KORBAN di Jakarta, Terdakwa ada berkomunikasi dengan nenek ANAK KORBAN, tetapi nenek ANAK KORBAN tidak pernah membahas ANAK KORBAN yang mengeluh sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan ANAK KORBAN tidak lagi menggunakan pempers;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ANAK KORBAN ada mengalami iritasi akibat menggunakan pempers;

g. Keterangan Saksi Fauziah Fitri Tanjung:

- Bahwa kegiatan ANAK KORBAN setelah ANAK KORBAN bangun tidur siang selalu bermain di belakang rumah bersama saksi, seperti bermain masak-masakan, bermain sepeda;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah jatuh pada saat bermain sepeda dan pernah lutut ANAK KORBAN sampai luka;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN jatuh dari sepeda, dan lutut ANAK KORBAN luka, saat itu ANAK KORBAN hanya menunjukkan lututnya yang terluka kepada Saksi Happy karena ANAK KORBAN saat itu belum lancar berbicara;
- Bahwa kadang ANAK KORBAN memang susah buang air besar karena ANAK KORBAN sering saksi kasih sup jagung jadi pub nya keras;
- Bahwa ANAK KORBAN adalah anak yang aktif tetapi jika jatuh menangis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat luka, bengkak atau kemerahan pada kemaluan ANAK KORBAN pada saat saksi memandikan ataupun menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah merintih ataupun menangis pada saat saksi menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK KORBAN tidak pernah mengalami alergi karena pempers;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk mengoleskan salep atau obat pada kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Saksi Happy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ANAK KORBAN mengeluh sakit dan mengajak Terdakwa pergi berobat;

halaman 133 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan juga Saksi Happy tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa Saksi Phek Miau menghubungi Saksi Happy pada saat ANAK KORBAN di Jakarta dan menyampaikan ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN pulang dari Jakarta, Saksi Happy ataupun ANAK KORBAN tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ANAK KORBAN pada saat di Jakarta pernah mengalami sakit pada kemaluan ANAK KORBAN;

h. Keterangan Saksi Hoedy:

- Bahwa pada saat ANAK KORBAN mengikuti sekolah minggu, ANAK KORBAN selalu ceria, main bersama dengan teman-teman ANAK KORBAN;
- Bahwa selama ANAK KORBAN sekolah minggu tidak pernah ANAK KORBAN mengeluh sakit;
- Bahwa di sekolah minggu ada asisten guru yang perempuan untuk anak perempuan yang mendampingi jika ANAK KORBAN ingin buang air besar atau buang air kecil, dan jika ANAK KORBAN ingin buang air besar atau buang air kecil biasanya asisten guru yang bernama Mariani yang mendampingi ataupun yang menemani ANAK KORBAN buang air besar atau buang air kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, asisten guru yang bernama Mariani tidak pernah bercerita atau melaporkan kepada guru atau kepada saksi, tentang ANAK KORBAN mengeluh sakit pada kemaluannya, atau melihat ada kelainan pada kemaluan ANAK KORBAN pada saat Mariani menemani ANAK KORBAN buang air besar atau buang air kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ANAK KORBAN menahan sakit pada saat mengikuti kegiatan di sekolah minggu, ANAK KORBAN selalu ceria pada saat datang ke sekolah minggu;

i. Keterangan Saksi Ade Junius Wijaya:

- Bahwa saksi tidak pernah memandikan ANAK KORBAN, tetapi saksi pernah menemani ANAK KORBAN buang air kecil dan menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat saksi menemani ANAK KORBAN buang air kecil tidak pernah ANAK KORBAN mengeluh sakit saat buang air kecil;

halaman 134 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ANAK KORBAN selesai buang air kecil, ANAK KORBAN tidak pernah menangis pada saat saksi menceboki ANAK KORBAN;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN Tidak pernah bercerita kepada saksi, bahwa selama ANAK KORBAN di Jakarta, ANAK KORBAN pernah sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ANAK KORBAN sakit;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN Tidak pernah bercerita kepada saksi, ANAK KORBAN sakit dan ibu ANAK KORBAN sudah mengatakannya kepada Terdakwa untuk dibawa ke dokter;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN Tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ANAK KORBAN ada mengalami alergi pempers;

j. Keterangan Saksi Sugiarto:

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar ANAK KORBAN sakit;
- Bahwa ANAK KORBAN jika datang dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi selalu dalam keadaan ceria, ANAK KORBAN tidak pernah datang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Tidak pernah ada laporan tentang ANAK KORBAN sakit di sekolah minggu;

k. Keterangan yang diperoleh dari bukti surat:

- Visum Et Repertum Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG pada Kelamin ditemukan Tampak bekas luka pada selaput dara arah jam 12,3,6, dan 9 dengan kesimpulan Hymen tidak intake (selaput dara tidak utuh);
- 1 (satu) bundel Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Happy dengan Johan Wijaya Alias Johan (nama wa Sing) tertanggal **31 Desember 2018** tertanda Tambahan bukti surat PU – 1;

Didalam percakapannya pukul 22.08 wib Saksi Happy mengatakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

“Kita punya sepasang anak yg cantik dan pintar tidak kurang sesuatu apa pun... Lahir dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN, Saksi

halaman 135 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy, Saksi Phek Miao, Saksi Pek Fang, Keterangan Ahli atas nama dr. T. Jeffry Abdillah Sp. OG, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi Fauziah Fitri Tanjung, Keterangan Saksi Hoedy, Keterangan Saksi Ade Junius Wijaya, Keterangan Saksi Sugiarto, bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp. OG dan 1 (satu) bundel *Print Out Screen Shoot* (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Happy dengan Johan Wijaya Alias Johan (nama wa Sing) tertanggal **31 Desember 2018** tertanda Tambahan bukti surat PU – 1 terdapat beberapa persesuaian dan ketidaksesuaian dalam keterangan satu dengan lainnya sebagai berikut:

Persesuaian dalam keterangan:

- ANAK KORBAN sudah mengalami sakit pada kemaluannya saat buang air kecil sejak Februari 2017;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN sudah tinggal di Lubuk Pakam, kemaluan ANAK KORBAN sudah tidak sakit lagi saat buang air kecil, kemaluan ANAK KORBAN sakit saat buang air kecil pada saat ANAK KORBAN tinggal di Apotik di Perbaungan;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah mengorek kemaluan ANAK KORBAN sendiri;
- Ahli dr. T. Jeffry Abdillah Sp. OG, memberikan pendapatnya Bahwa jika ada traumatik yang masuk kedalam vagina anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun pada awalnya bisa menimbulkan nyeri pada vagina anak ataupun sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa apabila terdapat traumatik yang masuk kedalam vagina anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dapat juga terjadi pendarahan;
- Bahwa selain robekan pada Hymen, penetrasi juga dapat menimbulkan iritasi atau luka lecet pada vagina jika penetrasi tersebut terdapat gesekan;
- Bahwa penetrasi pada vagina yang menyebabkan Hymen robek kemungkinan dapat menyebabkan vagina mengalami pembengkakan;

Ketidaksesuaian dalam keterangan:

- Berdasarkan keterangan saksi Happy, Saksi Phek Miao, dan Saksi Phek

halaman 136 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fang sakit pada kemaluan ANAK KORBAN pada Februari 2017 mulanya dikira karena alergi pampers dan jangan kasih papinya, pembantu atau orang lain yang memandikan ANAK KORBAN kalau bisa Saksi Happy mandikan sendiri, mungkin dia (Terdakwa) ceboknya kasar tangan cowok, sedangkan menurut Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi Fauziah Fitri Tanjung, Keterangan Saksi Hoedy, Keterangan Saksi Ade Junius Wijaya, Keterangan Saksi Sugiarto ANAK KORBAN pada Februari 2017 tidak pernah mengalami alergi pampers, dan Terdakwa jarang memandikan ANAK KORBAN atau mencebokinya karena hal tersebut biasanya dikerjakan oleh Saksi Happy atau Saksi Fauziah Fitri Tanjung;

- Berdasarkan keterangan Saksi Phek Miau, dan Saksi Phek Fang kemaluan ANAK KORBAN bengkaknya sebesar piring kecil, sedangkan menurut keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi Fauziah Fitri Tanjung, Keterangan Saksi Hoedy, Keterangan Saksi Ade Junius Wijaya, Keterangan Saksi Sugiarto pada kemaluan ANAK KORBAN tidak pernah diketahui terdapat bengkak;
- Berdasarkan keterangan saksi Happy, pada kemaluan ANAK KORBAN ada goresan luka lalu Saksi Happy hanya mengoleskan salep saja sebagaimana perintah Terdakwa, sedangkan menurut keterangan Saksi Phek Miau, Saksi Phek Fang Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi Fauziah Fitri Tanjung, Keterangan Saksi Hoedy, Keterangan Saksi Ade Junius Wijaya, Keterangan Saksi Sugiarto pada kemaluan ANAK KORBAN tidak pernah diketahui terdapat luka;
- Berdasarkan keterangan Saksi Phek Miau pada tanggal 23 Desember 2018, saat saksi di rumah sakit menjaga ibu ANAK KORBAN, saksi Pek Fang menghubungi Saksi Phek Miau dan mengatakan bahwa kemaluan ANAK KORBAN saat itu sakit namun tidak bengkak, lalu Saksi Phek Miau mengatakan "mungkin gak di cebok sepanjang hari ya? Sedangkan menurut keterangan Saksi Pek Fang Pada hari pertama saksi merawat ANAK KORBAN, saat itu ANAK KORBAN ada mengeluh sakit pada kemaluannya pada saat ANAK KORBAN buang air kecil dan juga pada saat buang air besar ANAK KORBAN memegang tangan saksi dan mengatakan sakit kali dan saat itu saksi langsung menghubungi Saksi Phek Miau dan memberitahukan kepadanya bahwa kemaluan ANAK KORBAN sakit sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Happy mulai dirawat di RS. Sejak tanggal 21

halaman 137 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018 dan bukan di tanggal 22 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan Saksi a *de charge* lainnya serta tidak diperoleh pula persesuaian dengan alat bukti yang lain maka terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi Happy, Saksi Phek Miau, dan Saksi Pek Fang lainnya patut untuk dinyatakan sebagai keterangan yang berdiri sendiri dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap persesuaian keterangan ANAK KORBAN, Saksi Happy, Saksi Phek Miau, dan Saksi Pek Fang yang bersesuaian satu dengan lainnya tentang ANAK KORBAN sudah mulai merasakan sakit pada kemaluannya sejak Februari 2017 sampai dengan pindah tempat tinggal ke rumah Saksi Pek Fang di Lubuk Pakam dihubungkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG pada Kelamin ditemukan Tampak bekas luka pada selaput dara arah jam 12,3,6, dan 9 dengan kesimpulan Hymen tidak intake (selaput dara tidak utuh) serta pendapat ahli atas nama dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG, maka setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan dapat diperoleh petunjuk tentang keadaan ANAK KORBAN yang mengalami rasa sakit atau nyeri pada kemaluannya sejak Februari 2017 dapat ditimbulkan karena adanya suatu penetrasi atau traumatik yang menimbulkan iritasi atau luka lecet pada vagina akibat gesekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka terhadap pokok permasalahan ketiga Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Bahwa ANAK KORBAN mengalami luka atau robekan pada *Hymen* (selaput dara) berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG, dan luka atau robekan tersebut merupakan luka lama dimana sebelumnya pada Februari 2017 ANAK KORBAN pernah mengalami sakit pada kemaluannya dan rasa sakit atau nyeri pada kemaluan ANAK KORBAN tersebut dapat ditimbulkan karena adanya suatu penetrasi atau traumatik yang menimbulkan iritasi atau luka lecet pada vagina akibat gesekan yang telah mengakibatkan luka atau robekan pada *Hymen* (selaput dara) ANAK KORBAN;

halaman 138 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" di sini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Johan Wijaya Alias Johan**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

halaman 139 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



membujuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan; menyuruh; meminta dengan paksa; berbuat dengan kekerasan / mendesak / menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang di tipukan itu, sementara rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa kata “membujuk” berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga “membujuk” tidak hanya berupa kata-kata, namun juga bisa dari perbuatan, seperti membelai dengan kasih sayang, memeluk, mencium dan sikap perhatian yang dapat menimbulkan perasaan nyaman sehingga yang diperlakukan seperti itu, terlebih seorang anak yang masih labil jiwanya, mau melakukan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi

halaman 140 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a KUHP yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 171 KUHP disebutkan bahwa keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Dengan demikian, dalam hal ini Majelis Hakim juga akan menilai apakah antara keterangan ANAK KORBAN terdapat persesuaian dengan keterangan yang lainnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terdapat beberapa peristiwa yang dialami ANAK KORBAN sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN tidak menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada siapa pun karena kalau bercerita akan dicekik dan dijual;
- Bahwa ANAK KORBAN tidur siang selalu dengan Terdakwa, sedangkan tidur malam berempat dengan Terdakwa, Saksi Happy, dan adik ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN dipersidangan maka dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN tidak menceritakan tentang Terdakwa yang mengorek kemaluannya kepada Saksi Happy dan Saksi Phek Miau, karena kalau ANAK KORBAN bilang, ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mengingat siapa yang mengatakan hal tersebut akan tetapi ia mendengarnya di Lubuk Pakam;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mengingat AC kamar hidup atau mati saat tidur siang dengan Terdakwa, tapi AC mengeluarkan air;
- Pada saat tidur siang, ANAK KORBAN ke kamar dengan Terdakwa dan sering tidur siang dengan Terdakwa;
- Pada saat ANAK KORBAN tidur siang, ANAK KORBAN ada merasakan Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat tidur Terdakwa membuka baju dan celana ANAK

halaman 141 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



KORBAN dengan alasan pendingin ruangan dalam keadaan rusak kemudian pada saat ANAK KORBAN tertidur, ANAK KORBAN dapat merasakan Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan kelingkingnya ke puput (kemaluan) ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Happy dipersidangan maka dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Terhadap Saksi disesuaikan dengan Berita Acara Pemeriksaan di penyidik pada Poin 6 (enam), saksi tidak ada menerangkan mendengar ANAK KORBAN bercerita bahwa Terdakwa ada mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan ANAK KORBAN akan dijual dan di cekik jika ANAK KORBAN memberitahukan perbuatan Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN sementara pada persidangan hari ini saksi menerangkan bahwa ANAK KORBAN bercerita Terdakwa ada mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan akan menjual dan mencekik ANAK KORBAN jika memberitahukan perbuatan Terdakwa yang mengorek kemaluan ANAK KORBAN kepada saksi ataupun orang lain, dari 2 (dua) keterangan saksi tersebut mana yang benar? Dan saksi menjawab Keterangan saksi yang benar adalah keterangan yang saksi sampaikan dipersidangan, karena pada saat itu saksi belum jelas masalahnya, karena berlarut-larut seiring berjalannya waktu ANAK KORBAN menceritakan dari awal sampai akhir baru saksi mengerti;
- Bahwa Saksi Happy mengetahui pada saat tidur siang, ANAK KORBAN ke kamar dengan Terdakwa dan sering tidur siang dengan Terdakwa, sedangkan tidur malam berempat dengan Terdakwa, Saksi Happy, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Phek Miau dipersidangan maka dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Terhadap Saksi disesuaikan dengan Berita Acara Pemeriksaan di penyidik pada Poin 11 yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, tidak ada Saksi menerangkan bahwa ANAK KORBAN ada bercerita kepada Saksi jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik, Saksi menerangkan ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi jika ANAK

halaman 142 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik kalau tidak salah pada saat pulang dari Polres;

- Bahwa setelah diingatkan kembali terhadap keterangan saksi yang sebelumnya dimana saksi menerangkan "bahwa ANAK KORBAN bercerita kepada saksi jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik pada malam hari itu juga pada tanggal 24 Januari 2019" Saksi menerangkan sudah lupa karena pada tanggal 24 Januari 2019 saat itu saksi syok mendengarkan keterangan ANAK KORBAN saksi nangis, guling-guling saat itu , sekarang saksi sudah konsentrasi dan baru saksi ingat;
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan ada mendengar ANAK KORBAN mengatakan jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik, tanggalnya saksi lupa tetapi pada bulan Januari 2019 pada saat ANAK KORBAN diambil keterangannya di Polres;
- Bahwa Saksi Phek Miau mendengar keterangan anak yang menerangkan Terdakwa mengorek kemaluan ANAK KORBAN saat ANAK KORBAN sedang tertidur tetapi Saksi Phek Miau di persidangan tidak ada menerangkan bahwa ANAK KORBAN sering tidur siang dengan Terdakwa dan kalau malam ANAK KORBAN tidur berempat dengan Terdakwa, Saksi Happy, dan adik ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pek Fang dipersidangan maka dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pek Fang di persidangan tidak ada menerangkan tentang ANAK KORBAN yang tidak menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada siapapun karena kalau bercerita akan dicekik dan dijual;
- Bahwa Saksi Pek Fang di persidangan tidak ada menerangkan tentang dengan siapa ANAK KORBAN tidur siang atau tidur pada malam hari;

halaman 143 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tambahan Penuntut Umum yang diberi tanda PU – 2 berupa Fotocopy Surat Pernyataan dari Saksi Phek Miau tanggal 2 November 2020 dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Phek Miau dalam surat pernyataannya pada pokoknya menambah atau memperbaiki keterangan yang telah ia berikan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Saksi Phek Miau pada pokoknya menyatakan “dan pada saat ambil keterangan di Polres Serdang Bedagai ANAK KORBAN bilang ke polisi papinya mau jual dia itu keluar dari mulutnya sendiri” dan “sebelumnya kami tidak tau itu semua bahwa dia akan dijual dan dicekik, hari ini saya sudah mengingatnya kembali”;

Menimbang, bahwa Saksi Phek Miau di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu “pada tanggal 24 Januari 2019, pada malam pertama kali ANAK KORBAN bercerita tentang perbuatan Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN, ANAK KORBAN ada mengatakan jika ANAK KORBAN mengatakan tentang perbuatan Terdakwa yang mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada Saksi Happy, maka Terdakwa akan menjual dan mencekik ANAK KORBAN”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaaan antara keterangan yang diberikan oleh Saksi Phek Miau di persidangan dengan isi dari Surat Pernyataan dari Saksi Phek Miau tanggal 2 November 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian keterangan pada tingkat penyidikan, di persidangan, dan pencabutan keterangan di persidangan, maka Majelis Hakimlah yang akan memberikan penilaian terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP yakni keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tambahan PU – 2 patut untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN dengan Saksi Happy tersebut maka yang terdapat persesuaian satu dengan lainnya adalah bahwa ANAK KORBAN tidur siang selalu dengan Terdakwa, sedangkan tidur malam berempat dengan Terdakwa, Saksi Happy, dan adik ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keterangan mengenai ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Happy dan Phek Miau jika ANAK KORBAN mengatakan Terdakwa mengkorek-korek kemaluan ANAK KORBAN kepada ibu ANAK KORBAN atau orang lain maka ANAK KORBAN akan dijual dan dicekik oleh Terdakwa, sejatinya ANAK KORBAN sendiri menerangkan di persidangan ia mendengarnya di Lubuk Pakam dan tidak mengetahui siapa yang mengatakannya, begitu juga dengan keterangan Saksi Happy dan Saksi Phek Miau yang tidak memberikan keterangan tersebut pada BAP penyidikan dan saat memberikan keterangan di persidangan Saksi Happy mengatakan baru mengetahui permasalahannya sedangkan Saksi Phek Miau baru mendengar ANAK KORBAN bercerita saat ANAK KORBAN memberikan keterangan di Polres;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut sebagai keterangan saksi yang tidak bersesuaian secara tegas satu dengan lainnya sehingga patut dipandang sebagai keterangan yang berdiri sendiri dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ANAK KORBAN yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Happy mengenai ANAK KORBAN tidur siang selalu dengan Terdakwa, sedangkan tidur malam berempat dengan Terdakwa, Saksi Happy, dan adik ANAK KORBAN setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Fauziah Fitri Tanjung secara bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh persesuaian bahwasanya benar dalam keseharian ANAK KORBAN tidur siang seringkali dengan Terdakwa dan pada saat tidur malam berempat dengan Terdakwa, Saksi Happy, dan adik ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selain persesuaian keterangan ANAK KORBAN, Saksi Happy, Terdakwa, dan Saksi Fauziah Fitri Tanjung tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada rumah toko (Apotik Happy) tersebut hanya

halaman 145 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 2 (dua) kamar dan kamar yang digunakan untuk tidur hanya kamar utama yang terdapat di lantai 2 (dua) dan memiliki AC (pendingin ruangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya persesuaian alat bukti tersebut dihubungkan pula dengan keterangan ANAK KORBAN yang menerangkan Terdakwa membuka pakaian (baju dan celana) saat ANAK KORBAN mau tidur dengan alasan AC (pendingin ruangan) yang mengeluarkan air sedang rusak sehingga kamar panas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Happy, keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi Fauziah Fitri Tanjung tentang Terdakwa yang sering tidur siang dengan ANAK KORBAN dan tidur malam berempat dengan Terdakwa, Saksi Happy, dan adik ANAK KORBAN dihubungkan dengan keterangan ANAK KORBAN tersebut maka setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan diperoleh petunjuk bahwa terdapat suatu upaya tipu yang diatur demikian rapinya oleh Terdakwa sehingga ANAK KORBAN, Saksi Happy, dan Saksi Fauziah Fitri Tanjung yang sehari-hari berada di rumah toko (Apotik Happy) percaya bahwa tujuan Terdakwa menidurkan ANAK KORBAN hanya sekedar bentuk rasa sayang ayah kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka oleh karena sub unsur **Melakukan Tipu Muslihat** telah terbukti maka terhadap unsur kedua patut untuk dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang keji (dalam lingkungan nafsu birahi) dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), mencemari (kehormatan perempuan), (cth: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, "pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut

halaman 146 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



moral dan atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan *Tempus Delicti* yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka dapat diketahui *Tempus Delicti* dalam perkara *aquo* sudah tidak dapat diingat lagi oleh ANAK KORBAN, akan tetapi diketahui sejak Februari 2017 saat ANAK KORBAN berusia ± 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan Desember 2018 yaitu pada saat ANAK KORBAN berusia ± 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian pertimbangan pada unsur kedua sebelumnya, maka dapat diketahui terdapat suatu upaya tipu muslihat yang diatur demikian rapinya oleh Terdakwa sehingga ANAK KORBAN, Saksi Happy, dan Saksi Fauziah Fitri Tanjung yang sehari-hari berada di rumah toko (Apotik Happy) percaya bahwa tujuan Terdakwa menidurkan ANAK KORBAN hanya sekedar bentuk rasa sayang ayah kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim pada pokok permasalahan kedua sebelumnya dapat diketahui ANAK KORBAN sudah meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah Saksi Pek Fang atau setidaknya sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan perkara *aquo* dilaporkan oleh Saksi Happy kepada pihak Kepolisian yakni pada tanggal 28 Januari 2019 dan ANAK KORBAN korban bercerita kepada Saksi Happy, dan Saksi Phek Miao di rumah Saksi Pek Fang di Lubuk Pakam hal-hal sebagai berikut: Terdakwa jahat karena telah mengorek puput (kemaluan) ANAK KORBAN menggunakan jari kelingking dan telunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dilakukan

halaman 147 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



pada waktu yang sudah tidak diketahui lagi saat ANAK KORBAN sedang tidur siang dan malam; ANAK KORBAN tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa, tetapi ANAK KORBAN dapat merasakan Terdakwa yang melakukannya; Pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi Happy, dan Saksi Phek Miau ANAK KORBAN tidak memberikan keterangan yang tegas mengenai waktu terjadinya peristiwa tersebut pada saat bercerita pertama kali usia ANAK KORBAN \pm 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim pada pokok permasalahan ketiga sebelumnya dapat diketahui ANAK KORBAN mengalami luka atau robekan pada *Hymen* (selaput dara) berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG, dan luka atau robekan tersebut merupakan luka lama dimana sebelumnya pada Februari 2017 ANAK KORBAN pernah mengalami sakit pada kemaluannya dan rasa sakit atau nyeri pada kemaluan ANAK KORBAN tersebut dapat ditimbulkan karena adanya suatu penetrasi atau traumatik yang menimbulkan iritasi atau luka lecet pada vagina akibat gesekan yang telah mengakibatkan luka atau robekan pada *Hymen* (selaput dara) ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah luka atau robekan pada kemaluan ANAK KORBAN tersebut diakibatkan oleh perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Happy dan Saksi Phek Miau secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan tidak mengetahui kapan pastinya terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya keduanya setelah mendengar cerita atau pengakuan ANAK KORBAN menghubungkannya dengan peristiwa yang terjadi pada Februari 2017 dimana Saksi Phek Miau yang sedang berkunjung ke Apotik Happy dengan tujuan menjemput ANAK KORBAN untuk dibawa ke Jakarta dan sedang memasak mendengar ANAK KORBAN menjerit dari lantai 2 (dua) ruko apotik Happy, kemudian Saksi Phek Miau bergegas ke lantai 2 (dua) dan melihat ANAK KORBAN sedang tidak mengenakan pakaian dan diceboki oleh Terdakwa;

halaman 148 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat hal tersebut Saksi Phek Miao memakaikan ANAK KORBAN pakaian selanjutnya menggendongnya turun, dan di tangga turun ANAK KORBAN mengatakan “pi..hat, pi..hat (Saksi Happy dan Saksi Phek Miao menafsirkannya sebagai “papi jahat)” dan ANAK KORBAN terus saksi gendong sambil saksi kembali memasak dan saat itu ANAK KORBAN tidak mau diam kemudian saksi membuka pintu belakang dengan memperlihatkan kucing dengan tujuan agar ANAK KORBAN diam, tetapi saat itu ANAK KORBAN masih menangis kemudian saksi ambil baju ANAK KORBAN saksi bawa ANAK KORBAN ke Lubuk Pakam baru ANAK KORBAN diam;

Menimbang, bahwa selanjutnya keduanya memberikan keterangan mendengar dari ANAK KORBAN bahwa saat sedang diceboki oleh Terdakwa, kemaluan ANAK KORBAN berdarah, bahwa keterangan ini tidak pernah disampaikan oleh ANAK KORBAN di persidangan dan Saksi Phek Miao juga tidak melihat bekas atau bercak darah ANAK KORBAN dilantai kamar mandi serta handuk yang digunakan oleh ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi Happy dan Saksi Phek Miao peristiwa pada Februari 2017 tersebut hanyalah dugaan dari keduanya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa yang di sampaikan oleh Saksi Happy dan Saksi Phek Miao tidak pernah terjadi dihubungkan dengan keterangan Saksi Fauziah Fitri Tanjung yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Happy jarang memasak di ruko apotik Happy tersebut karena mereka memesan catering untuk makan siang, sedangkan untuk sarapan pagi dan makan malam umumnya mereka membeli dari luar sehingga dapur jarang digunakan, hanya untuk memasak yang ringan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Fauziah Fitri Tanjung yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada lantai 2 (dua) ruko apotik Happy dipasangkan pintu kecil di ujung tangga agar ANAK KORBAN tidak turun tangga sendiri, sehingga ANAK KORBAN seringkali menangis apabila

halaman 149 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin turun ke lantai 1 (satu) karena pintu tersebut tertutup, demikian juga apabila ANAK KORBAN dimandikan dengan menggunakan air dingin ANAK KORBAN sering kali menangis, serta fakta bahwa Terdakwa jarang sekali memandikan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan Saksi Happy dan Saksi Phek Miau yang menduga-duga saja tentang perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Saksi Fauzia Fitri Tanjung, Majelis Hakim berkesimpulan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Happy dan Saksi Phek Miau tentang peristiwa pada Februari 2017 tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai waktu terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, *Tempus Delicti* dalam perkara *a quo* tidak diketahui dengan pasti maka Majelis Hakim berpendapat jumlah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN pun tidak dapat diketahui secara pasti, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan ANAK KORBAN, maka dapat disimpulkan tidak diperoleh bukti tentang jumlah perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menyikapi hal ini setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap:

- *Tempus Delicti* sudah tidak dapat diingat lagi oleh ANAK KORBAN sejak Februari 2017 saat ANAK KORBAN berusia ± 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, sampai dengan Desember 2018 yaitu pada saat ANAK KORBAN berusia ± 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;
- Tipu muslihat yang diatur demikian rapinya oleh Terdakwa sehingga ANAK KORBAN, Saksi Happy dan Saksi Fauziah Fitri Tanjung yang sehari-hari berada di rumah toko (Apotik Happy) percaya bahwa tujuan Terdakwa menidurkan ANAK KORBAN hanya sekedar bentuk rasa sayang ayah kepada anak;
- ANAK KORBAN mengalami luka atau robekan pada *Hymen* (selaput dara) sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG pada Kelamin ditemukan Tampak bekas luka pada selaput dara arah jam 12, 3, 6, dan 9 dengan

halaman 150 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan *Hymen* tidak *intake* (selaput dara tidak utuh), dan luka atau robekan tersebut merupakan luka lama;

- ANAK KORBAN sudah meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah Saksi Pek Fang atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal 21 Desember 2018;
- Fakta hukum, yang menerangkan bahwa tidak ada laki-laki lain selain Terdakwa yang bertempat tinggal di Ruko Apotik Happy tersebut;
- Fakta Bahwa setiap kali ANAK KORBAN keluar rumah untuk main, jalan-jalan, dan sekolah minggu atau les selalu diantar jemput;
- Memperhatikan keterangan Saksi Hoedy yang menerangkan bahwa jika ANAK KORBAN ingin buang air besar atau buang air kecil, biasanya asisten guru yang bernama Mariani yang mendampingi ataupun yang menemani ANAK KORBAN;
- Memperhatikan keterangan ANAK KORBAN yang menerangkan kemaluan ANAK KORBAN pernah sakit pada saat buang air kecil saat ANAK KORBAN tinggal di apotik di Perbaungan, setelah tidak tinggal di apotik, kemaluan ANAK KORBAN tidak sakit lagi saat buang air kecil, ANAK KORBAN juga tidak pernah mengorek sendiri kemaluannya, serta ANAK KORBAN dapat merasakan Terdakwa mengorek puput (kemaluan) ANAK KORBAN menggunakan jari kelingking dan telunjuk pada saat tidur siang dan malam di Ruko Apotik Happy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut terdapat luka atau robekan pada selaput dara ANAK KORBAN arah jam 12, 3, 6, dan 9 dan luka atau robekan tersebut merupakan luka lama dimana ANAK KORBAN sudah meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah Saksi Pek Fang sejak tanggal 21 Desember 2018 dan selama Februari 2017 sampai dengan Desember 2018 ANAK KORBAN berada dibawah pengawasan orang tuanya, serta tidak terdapat laki-laki lain yang memiliki akses kepada ANAK KORBAN selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, bukti surat berupa *visum et repertum*, keterangan Ahli dan fakta-fakta hukum yang

halaman 151 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan ANAK KORBAN secara bersesuaian satu dengan lainnya memberikan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka oleh karena sub unsur **Melakukan perbuatan cabul** telah terbukti maka terhadap unsur ketiga patut untuk dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218021407160003 an. Kepala keluarga Johan Wijaya secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa dengan Saksi Happy adalah merupakan Suami – Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada Tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Happy keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: (1) ANAK KORBAN; dan (2) Adik ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN adalah anak pertama dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi Happy yang lahir di Medan pada tanggal 24

halaman 152 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka telah terbukti Terdakwa adalah ayah kandung atau dalam hal ini orang tua sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur **Dilakukan oleh Orang Tua** telah terbukti maka terhadap unsur keempat patut untuk dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagai berikut;

- I. Laporan Saksi Happy kepada pihak kepolisian tanggal 28 Januari 2019 adalah didasarkan pada konflik keluarga;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan sebelum perkara ini sudah ada beberapa kasus yang terjadi di dalam rumah tangga Terdakwa yang pernah dilaporkan Saksi Happy, antara lain tanggal 24 Juli 2018 Saksi Happy menuduh Terdakwa melakukan KDRT, tanggal 26 Desember 2018 Saksi Happy melaporkan Terdakwa atas tuduhan kasus KDRT, tanggal 4 Januari 2019 Saksi Happy melaporkan kedua orang tua Terdakwa atas tuduhan kasus penganiayaan terhadap dirinya, tanggal 21 Desember 2018 kedua orang tua Terdakwa melaporkan balik Saksi Happy juga atas tuduhan kasus penganiayaan, tanggal 24 Desember 2018 Saksi Happy melaporkan abang kandung Terdakwa atas tuduhan kasus pengerusakan rumah, dan pada tanggal 28 Januari 2019 Saksi Happy melaporkan Terdakwa atas tuduhan kasus percabulan terhadap anak kandungnya, dengan demikian laporan Saksi Happy kepada pihak kepolisian tanggal 28 Januari 2019

halaman 153 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



adalah didasarkan pada konflik keluarga atau perselisihan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permasalahan diantara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Happy adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertama kali Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Saksi Happy pada tanggal 24 Juli 2018 dengan tuduhan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Happy dan perkaranya tidak diteruskan karena ada perdamaian;
2. Pada tanggal 26 Desember 2018 dengan tuduhan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi saat itu tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
3. Bahwa yang ketiga Saksi Happy melaporkan orang tua Terdakwa ke pihak kepolisian pada tanggal 4 Januari 2019 dengan tuduhan secara bersama-sama melakukan penganiayaan dan sudah ada putusan pengadilan, orang tua Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan dihukum pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Bahwa yang keempat, orang tua Terdakwa melaporkan Saksi Happy dan Saksi Phek Miau kepada pihak kepolisian pada tanggal 21 Desember 2018 dan sudah ada putusannya yang menyatakan keduanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
5. Bahwa yang kelima abang Terdakwa yang bernama Suhadi Wijaya dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 Desember 2018, tetapi tidak diproses karena tidak cukup bukti;
6. Bahwa yang terakhir Saksi Happy melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada tanggal 28 Januari 2019 dalam perkara kasus pencabulan yang disidangkan saat ini;

dihubungan dengan penelusuran data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai berikut:

halaman 154 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara pidana Nomor 280/Pid.B/2019/PN Srh atas nama Terdakwa I. Jefri alias Ali (ayah Terdakwa / ayah mertua Saksi Happy), Terdakwa II. Chan Gwek Oen alias Awen (ibu Terdakwa / ibu mertua Saksi Happy), dan Terdakwa III Suhadi Wijaya alias Awi (abang Terdakwa / abang ipar Saksi Happy) dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
2. Perkara pidana Nomor 348/Pid.B/2019/PN Srh atas nama Terdakwa I. Happy dan Terdakwa II. Phek Miau dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I. Happy dan Terdakwa II. Phek Miau tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perselisihan yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan Saksi Happy dan kedua anaknya keluar dari apotik di Perbaungan sejak tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, benar ada perselisihan atau konflik antara Terdakwa dengan Saksi Happy;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan laporan Saksi Happy kepada pihak kepolisian tanggal 28 Januari 2019 dalam perkara kasus pencabulan yang disidangkan saat ini disebabkan karena adanya perselisihan / konflik keluarga, setelah Majelis Hakim melakukan pembuktian secara proporsional, imparial, dan faktual, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Saksi Happy dengan Terdakwa dan keluarganya dengan perkara *a quo* adalah mengenai permasalahan yang berbeda. Dengan demikian poin pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

- II. Tentang Terdakwa Sudah Pisah Rumah Dengan Saksi Happy Pada Saat Kejadian Yang Didakwakan;

halaman 155 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Happy dan Saksi Phek Miao yang diajukan Penuntut Umum dihadapan persidangan:

Saksi Happy menerangkan bahwa “sejak Tanggal 21 Desember 2018 Saksi Happy tidak lagi tinggal di Perbaungan karena Saksi Happy dan Terdakwa sudah pisah rumah, dimana kemudian Saksi Happy dan ANAK KORBAN beserta Adik ANAK KORBAN tinggal di rumah bibi Saksi Happy (saksi Phek Fang) sampai dengan saat ini”, dan Saksi Phek Miao juga menerangkan bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2018, Saksi Happy pergi meninggalkan rumahnya bersama dengan anak-anaknya yaitu ANAK KORBAN dan Adik ANAK KORBAN dan tinggal di Lubuk Pakam di rumah saksi Phek Fang karena saksi mengetahui terjadinya pertengkaran antara Saksi Happy dengan Terdakwa;

Bahwa oleh karena Saksi Happy pada saat kejadian yang didakwakan sudah membawa pergi ANAK KORBAN dan adiknya ANAK KORBAN dari rumah Terdakwa di Perbaungan dan tinggal di rumah saksi Phek Fang yang berada di Lubuk Pakam, maka jelas dan nyata bertentangan dalam uraian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat kekeliruan dalam memahami surat dakwaan Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, sebagaimana telah diuraikan pada pokok permasalahan pertama uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka terkait *Locus* dan *Tempus Delicti* adalah sebagai berikut:

- *Locus Delicti*: adalah Di sebuah bangunan rumah toko (Apotik Happy) 3 lantai yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Bukan pada sebuah rumah sebagaimana termuat pada uraian dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selanjutnya **tempat diketahuinya peristiwa pertama kali** oleh Saksi Phek Miao adalah di dalam rumah sewa milik Pek Fang yang terletak di lubuk pakam bukan di dalam rumah yang terletak di Jalan Cempaka Nomor 14 Lingkungan Pekan I Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana

halaman 156 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



termuat pada uraian dakwaan Penuntut Umum;

- *Tempus Delicti* : Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh ANAK KORBAN dan Para Saksi lagi sebelum diketahuinya perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana uraian dakwaan didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka, dapat diketahui *Tempus Delicti* adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh ANAK KORBAN dan Para Saksi, sedangkan awal diketahui perbuatan pidana adalah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan dan kekeliruan kecil pada pencantuman *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana) dalam uraian dakwaan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan diperoleh kesimpulan bahwa hal tersebut tidak mengurangi atau mencederai **hakikat substansial dan tujuan** pencantuman *Tempus Delicti* (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan *Locus Delicti* (Tempat terjadinya Tindak Pidana) sebagaimana dimaksud undang-undang dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut patut untuk ditolak;

III. Tentang Keterangan Saksi Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Berdiri Sendiri Dan Tidak Bersesuaian Satu Dengan Yang Lainnya

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik itu keterangan ANAK KORBAN, keterangan Saksi Happy, keterangan Saksi Phek Miao, dan keterangan Saksi Phek Fang tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, antara lain keterangan mengenai kapan pertama kali ANAK KORBAN menceritakan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa; keterangan Saksi Phek Miao dan keterangan saksi Phek Fang yang menduga bahwa peristiwa pencabulan itu “seolah-olah” terjadi pada bulan Februari 2017 disebuah rumah yang terletak di jalan cempaka No.14 Lingkungan I Pekon Kelurahan Simpang Tiga Pekon Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dilantai dua rumah Terdakwa; dan keterangan Saksi Happy, Saksi Phek Miao, dan Saksi Phek Fang yang membeli-beli dan berubah-ubah dengan yang ada di BAP (Berita

halaman 157 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Acara Pemeriksaan) Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah mempertimbangkan bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian keterangan satu dengan lainnya, maka terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi-Saksi telah dinyatakan berdiri sendiri dan telah dikesampingkan dari pembuktian sebaliknya terhadap keterangan saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya telah dipertimbangkan satu persatu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur-unsur, dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut patut untuk ditolak;

IV. Tentang Tidak Satu Orang Saksipun Yang Dapat Memastikan Siapa Pelaku Pencabulan

Bahwa tidak satu orangpun dari saksi-saksi yang diajukan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum yang melihat langsung kejadian pencabulan tersebut dan tidak mengetahui secara pasti siapa pelakunya, saksi-saksi hanya mendengar cerita dari ANAK KORBAN sementara ANAK KORBAN dihadapan persidangan menerangkan bahwa ANAK KORBAN pun tidak melihat dan mengetahui siapa pelaku pencabulan dan tidak tahu bagaimana saat kejadian pencabulan terjadi karena pada saat itu ANAK KORBAN sedang tertidur;

Menimbang, bahwa dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur Ad.3 yang pada pokoknya Majelis Hakim berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, bukti surat berupa visum et repertum, keterangan Ahli dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan ANAK KORBAN secara bersesuaian satu dengan lainnya telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN, dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut patut untuk ditolak;

V. Tentang Terdakwa Yang Tidak Memiliki Kelainan Seksual Dan Kondisi ANAK KORBAN Dalam Kondisi Baik

Bahwa bukti T-6 dan T-7 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa

halaman 158 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa tidak terbukti adanya kelainan seksual pada diri subjek (Johan Wijaya) dan atau Skala kinsey: Nol (Exclusive Hetero Seksual) yang dikeluarkan oleh Dr.dr. Elmeida Effendy, M.Ked.KJ, Sp.KJ(K) Konsultan Psikiatri di R.S.Bhayangkara Medan dan dr.Wijaya Taufik Tiji, M.Ked(KJ), Sp.KJ FIAS dari R.S.Methodist yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ade Junius Wijaya Alias Ade Alias Acin dan saksi Sugiharto Alias Ating dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan Bukti T-3 berupa chat Whatsapp Saksi Happy ke Terdakwa tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan bahwa ANAK KORBAN dalam keadaan sehat dan sempurna tidak ada sama sekali laporan Saksi Happy bahwa ANAK KORBAN sakit, bahkan tanggal 26 Desember 2018 Saksi Happy mengatakan "Papi (Terdakwa) datang bawa barang ANAK KORBAN senang sekali sampai menunggu didepan papinya datang", hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Fauziah Fitri Tanjung, saksi Hoedy, saksi Ade Junius Wijaya Alias Ade Alias Acin dan saksi Sugiharto Alias Ating dihadapan persidangan meinerangkan ANAK KORBAN tidak pernah mengeluh sakit, baik pada bagian kemaluan dan dubur tidak pernah ada kelainan dan tidak pula ada perubahan perilaku, ANAK KORBAN selalu ceria dan gembira dan ANAK KORBAN lebih dekat dengan Terdakwa, dengan demikian membuktikan benar bahwa Terdakwa tidak memiliki kelainan seksual dan kondisi ANAK KORBAN dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku seksual dan keadaan Terdakwa adalah sebagaimana tertuang pada bukti surat tertanda T-6 berupa Fotokopi *Visum Et Repertum Psychiatrum* nomor: VER.52/X/2019/RS. Bhayangkara tertanggal 01 oktober 2019 dan T-7 berupa Fotokopi Hasil Pemeriksaan Minnesota Multiphasic Personality Inventory, A/n Johan Wijaya oleh dr.Wijaya Taufik Tiji, M.ked (KJ), Sp.K.j, FIAS dari Rumah Sakit Methodist Medan tertanggal 18 september 2019;

Menimbang, bahwa terhadap kedua bukti surat tersebut yang merupakan bukti tertulis dari pendapat ahli yang pada prinsipnya tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan menentukan dimana nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas artinya, Hakim bebas menilainya, tidak terikat padanya;

halaman 159 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya hasil *Visum Et Repertum Psychiatrum* atas nama Terdakwa tersebut tidak memberi kepastian bahwa Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga bukti tersebut tidak berdiri sendiri melainkan harus didukung alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berupaya mengedepankan asas-asas yang diatur dalam peradilan pidana anak yakni prinsip perlindungan dan keadilan serta sebagai bentuk upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum, pelaku perbuatan cabul terhadap anak umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat dari ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana telah diketahui ANAK KORBAN tidak pernah mengorek kemaluannya sendiri, Terdakwa merupakan satu-satunya laki-laki yang memiliki akses kepada ANAK KORBAN selebihnya adalah saksi Happy, saksi Fauziah Fitri Tanjung, Saksi Phek Miau, dan adik ANAK KORBAN yang sampai dengan perkara *aquo* diperiksa di persidangan tidak diperoleh bukti keempatnya juga memiliki kelainan atau orientasi seksual menyimpang yang dapat melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak terikat pada pendapat ahli sebagaimana termuat dalam bukti T-6 dan T-7 tersebut, oleh karena itu pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat berupa Visum Psikiatri Nomor: R /VERP /15 /IV /2019 /Rs.Bhayangkara yang dibuat dan

halaman 160 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



ditanda tangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ dan Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Irna Minauli, M.Si. tertanggal 24 Agustus 2019 Psikolog pada Minauli Consulting dihubungkan dengan keterangan ahli Dra. Irna Minauli, M.Si., Saksi Happy, dan Saksi Phek Miau yang menerangkan ANAK KORBAN mengalami trauma atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hak-hak ANAK KORBAN setelah masa persidangan sebagaimana diatur dalam Bab VII Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial dari siapa saja;
- b. Hak atas pelayanan dibidang mental, fisik, dan sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan ANAK KORBAN dimasa yang akan datang, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tumbuh kembang ANAK KORBAN sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat ini ANAK KORBAN masih berusia kurang lebih 6 (enam) tahun dan masih dalam masa pertumbuhan, baik secara fisik maupun psikis/mental;
- Bahwa selama masa tumbuh kembang ANAK KORBAN, semua pihak terutama keluarga ANAK KORBAN bertanggung jawab penuh untuk menjamin kestabilan tumbuh kembang ANAK KORBAN, khususnya secara psikis/mental;
- Bahwa untuk menjaga kestabilan tumbuh kembang ANAK KORBAN, khususnya secara psikis/mental, Majelis Hakim berpendapat salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga kerahasiaan identitas dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri ANAK KORBAN dalam semua bentuk pemberitaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keluarga terdekat yang mendampingi tumbuh kembang ANAK KORBAN memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam rangka merehabilitasi eksese negatif atas peristiwa yang telah terjadi dengan melakukan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik untuk tumbuh kembang ANAK KORBAN serta memberikan didikan dan ajaran yang berdampak positif bagi psikologis ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, hal ini dimaksudkan agar hak ANAK KORBAN terpenuhi dan dapat diperoleh keseimbangan pada tumbuh kembang fisik dan mental ANAK KORBAN karena peristiwa *a quo* tidak menghilangkan kesempatan ANAK KORBAN untuk mendapatkan masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan dan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan serta ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (2) *Juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai ancaman pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik mengingat keduanya diatur dalam ancaman pidana ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan (5) *Juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

halaman 162 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (2) *Juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (2) *Juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan bagaimana apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 103 KUHP Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Terdakwa yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan tahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan serta pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim, maka seluruh alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya telah turut dipertimbangkan secara seksama;

halaman 163 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG;
- *Visum Psikiatri* Nomor: R /VERP /15 /IV /2019 /Rs.Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ;
- Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Irna Minauli, M.Si., tertanggal 24 Agustus 2019 Psikolog pada Minauli Consulting;
- Foto Copy KTP atas nama Happy;
- Foto Copy Kartu Keluarga No. 1218021407160003 an. Kepala keluarga Johan Wijaya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan ditandatangani oleh Fitriadi, S.sos., M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2017;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan pada tanggal 12 Maret 2015 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. Ok Zulfi, M.Si;
- Foto Copy KTP atas nama Johan Wijaya;
- 1 (satu) bundel *Print Out Screen Shoot* (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Happy dengan Johan Wijaya Alias Johan (nama wa Sing) tertanggal 22 Desember 2018, 23 Desember 2018, 24 Desember 2018, 25 Desember 2018, 26 Desember 2018, 27 Desember 2018, 28 Desember 2018, 30 Desember 2018, 1 Januari 2019, dan 2 Januari 2019;
- Fotocopy Surat Pernyataan dari Saksi Phek Miau tanggal 2 November 2020;
- Fotocopy Surat Pernyataan dari Saksi Phek Miau tanggal 2 November 2020;
- Asli 1 (satu) buah foto ANAK KORBAN pada tahun 2017;
- Foto Copy Surat Pernyataan antara Happy dan Johan Wijaya tanggal 24

halaman 164 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018;

- Foto Copy Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Minauli Consulting tanggal 26 Agustus 2019;

oleh karena bukti surat tersebut merupakan fotokopi kecuali foto asli ANAK KORBAN, maka perlu ditetapkan agar bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- *Print Out* foto-foto tahunan 2015 s/d 2018 tentang kebersamaan antara Terdakwa bersama ANAK KORBAN (usia antara 1 s/d 4 tahun), Saksi Happy, dan Adik ANAK KORBAN;
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2018 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 21 September 2018;
- *Print Out Screen Shoot* (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Saksi Happy dengan Terdakwa tertanggal 24 Desember 2018, 26 Desember 2018, dan 31 Desember 2018;
- *Print Out Screen Shoot* (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Saksi Happy (menyebut Wa) dengan Terdakwa (menyebut U) tertanggal 31 Desember 2018;
- *Print Out Screen Shoot* (Foto Layar) Mutasi Rekening dari Terdakwa kepada Saksi Happy tertanggal 21 Desember 2018;
- Fotokopi Visum Et Repertum Psychiatrum Nomor: VER.52/X/2019/RS. Bhayangkara tertanggal 01 Oktober 2019 atas permintaan dari Kepolisian Ressort Serdang Bedagai Nomor: B/1431/X/2019/Reskrim tanggal 17 September 2019 perihal permintaan Visum Psikiatricum atas nama Terdakwa Johan Wijaya;
- Fotokopi Hasil Pemeriksaan Minessotta Muliphasic Personality Inventory, A/n Johan Wijaya oleh dr.Wijaya Taufik Tiji,M.ked (KJ), Sp.K.j, FIAS dari Rumah Sakit Methodist Medan tertanggal 18 september 2019;
- Fotokopi Tanda Penerimaan Hasil Pemeriksaan Minnesota Multiphasic Personality Inventori A/n Johan Wijaya tertanggal 18 September 2019;
- Fotokopi Slip Transfer ATM Terdakwa ke rekening Saksi Happy tertanggal 08 Mei 2020, tertanggal 10 Juni 2020, tertanggal 07 Juli 2020, tertanggal

halaman 165 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 September 2019 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sekali transfer ATM;

oleh karena bukti surat tersebut merupakan fotokopi maka perlu ditetapkan agar bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai ayah kandung atau orang tua ANAK KORBAN, yang seharusnya melindungi ANAK KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak psikologis bagi ANAK KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) *Juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Wijaya Alias Johan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

halaman 166 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bukti surat berupa:
 - Visum Et Repertum Nomor : 445 /1416 /VER /RSUD.SS /I /2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T. Jeffry Abdillah Sp.OG;
 - Visum Psikiatri Nomor: R /VERP /15 /IV /2019 /Rs.Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Superida Ginting, M.Ked (KJ) SpKJ;
 - Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Irna Minauli, M.Si., tertanggal 24 Agustus 2019 Psikolog pada Minauli Consulting;
 - Foto Copy KTP atas nama Happy;
 - Foto Copy Kartu Keluarga No. 1218021407160003 an. Kepala keluarga Johan Wijaya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan ditandatangani oleh Fitriadi, S.sos., M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2017;
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan pada tanggal 12 Maret 2015 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. Ok Zulfi, M.Si;
 - Foto Copy KTP atas nama Johan Wijaya;
 - 1 (satu) bundel Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Happy dengan Johan Wijaya Alias Johan (nama wa Sing) tertanggal 22 Desember 2018, 23 Desember 2018, 24 Desember 2018, 25 Desember 2018, 26 Desember 2018, 27 Desember 2018, 28 Desember 2018, 30 Desember 2018, 1 Januari 2019, dan 2 Januari 2019;

halaman 167 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan dari Saksi Phek Miao tanggal 2 November 2020;
- Fotocopy Surat Pernyataan dari Saksi Phek Miao tanggal 2 November 2020;
- Asli 1 (satu) buah foto ANAK KORBAN pada tahun 2017;
- Foto Copy Surat Pernyataan antara Happy dan Johan Wijaya tanggal 24 Juli 2018;
- Foto Copy Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Minauli Consulting tanggal 26 Agustus 2019;.
- Print Out foto-foto tahunan 2015 s/d 2018 tentang kebersamaan antara Terdakwa bersama ANAK KORBAN (usia antara 1 s/d 4 tahun), Saksi Happy, dan Adik ANAK KORBAN;
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2018 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 21 September 2018;
- Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Saksi Happy dengan Terdakwa tertanggal 24 Desember 2018, 26 Desember 2018, dan 31 Desember 2018;
- Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Percakapan Whats App (WA) antara Saksi Happy (menyebut Wa) dengan Terdakwa (menyebut U) tertanggal 31 Desember 2018;
- Print Out Screen Shoot (Foto Layar) Mutasi Rekening dari Terdakwa kepada Saksi Happy tertanggal 21 Desember 2018;
- Fotokopi Visum Et Repertum Psichiatrium Nomor: VER.52/X/2019/RS. Bhayangkara tertanggal 01 Oktober 2019 atas permintaan dari Kepolisian Ressort Serdang Bedagai Nomor: B/1431/X/2019/Reskrim tanggal 17 September 2019 perihal permintaan Visum Psikiatricum atas nama Terdakwa Johan Wijaya;
- Fotokopi Hasil Pemeriksaan Minnessotta Muliphasic Personality Inventory, A/n Johan Wijaya oleh dr.Wijaya Taufik Tiji,M.ked (KJ), Sp.K.j, FIAS dari Rumah Sakit Methodist Medan tertanggal 18 september 2019;
- Fotokopi Tanda Penerimaan Hasil Pemeriksaan Minnesota Multiphasic Personality Inventori A/n Johan Wijaya tertanggal 18 September 2019;
- Fotokopi Slip Transfer ATM Terdakwa ke rekening Saksi Happy tertanggal

halaman 168 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Mei 2020, tertanggal 10 Juni 2020, tertanggal 07 Juli 2020, tertanggal 07 September 2019 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sekali transfer ATM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, oleh Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H. dan Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H. dan Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.

Romadona, S.H.

halaman 169 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh